


of *Notes*
KOMITMEN

Catatan Komunitas Ijen Menulis
untuk Indonesia



**Ketentuan Hukum Pidana Pasal 113 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

of *Notes* KOMITMEN

Catatan Komunitas Itjen Menulis
untuk Indonesia

Ira Khuyyirati | Awalul Ikhwan | Pradysta Rakasiwi
Harsono | Ahmad Fauzan | Yanti Supriyani | Intan Nafsah SN
Arip Wahyudi | Rudy Restu | Anisa Maulida Prisani
Melody Alifia | Aris Maulana
I Gusti Ngurah Agung Kusuma Jaya
Maralus P | Salwin M.D. | Aris Maulana
I Wayan Adi Atmaja | Yusniar Marhaeni | Ismail Nugroho
Rizki I. Gumay | Sujatmiko Wibowo | Rosdiar Putra Piliang
Firwan Fajri | Yudha Adi P. | Dewi Anggraeni
Novrina Wahidah Resti



of *Notes* KOMITMEN

Catatan Komunitas Ijten Menulis
untuk Indonesia

Copyright © Dandelion Publisher

Cetakan Pertama: Juli 2022
Editor: Neneng Santi Djaya
Proofreader: Munawar Aziz
Training: Best Practice Indonesia
Tata Letak Sampul dan Isi: Tim Redaksi
Ilustrator: Tim Redaksi

ISBN:

Jumlah Halaman: vii + 232

Ukuran Buku: 14,5 x 20,5 cm

Diterbitkan Oleh:



CV. Dandelion Publisher
Anggota IKAPI No. 350/JBA/2020

Taman Kenari Jagorawi
Citeureup, Bogor, Jawa Barat
0812 6111 765
dandelionpublisher@gmail.com
www.dandelionpublisher.com

Isi di luar tanggung jawab penerbit.
Dilarang memperbanyak sebagian
atau seluruh buku ini tanpa seizin penerbit.

Daftar Isi

Menggapai Dua Gelar Sekaligus Oleh: Ira Khuyyirati.....	1
Petuah Nenek Kampung Sade “Cara Menculik Gadis” Oleh: Awalul Ikhwan	5
Pentingnya Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi Pendidikan di Era 4.0 Oleh: Pradysta Rakaswi.....	15
Potensi Korupsi Anggaran Pendidikan Oleh: Harsono	23
Pendidikan Sepanjang Masa: Dahulu, Kini, dan Nanti Oleh: Ahmad Fauzan	35
Pendidikan sebagai Langkah Pertama Perubahan Oleh: Yanti Supriyani	43
Sesuatu yang Banyak Dipelajari Oleh: Intan Nafsah SN	49
Bangga Berbahasa Indonesia? Oleh: Arip Wahyudi.....	55
Pendidikan untuk Masa Depan Bangsa Oleh: Rudy Restu	60
Auditor Investigasi Berkawan dengan Teknologi Digital Oleh: Anisa Maulida Prisani	69
Hari Keempat ‘si Anak Baru’ Oleh: Melody Alifia.....	76

Sistem Zonasi Sekolah sebagai Transfer/Adopsi Kebijakan	
Oleh: Aris Maulana	84
Peran dan Transformasi Auditor Internal di Era Digital dan Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Inspektorat IV	
Oleh: I Gusti Ngurah Agung Kusuma Jaya.....	103
Strategi Pengawasan Pendidikan Tinggi Melalui Audit Berbasis Risiko (<i>Risk Based Audit</i>)	
Oleh: Maralus P. dan Salwin M.D. (Auditor Utama Inspektorat IV).....	115
Penerapan <i>Cost Significant</i> dan Manajemen Risiko dalam Audit Konstruksi Gedung Sekolah (Studi Kasus: Gedung Ruang Kelas Baru – RKB)	
Oleh: I Wayan Adi Atmaja.....	137
Penilaian <i>Maturity Model Control Objective Monitoring</i> dan Evaluasi dalam Manajemen Data Pokok Pendidikan di Tingkat Pusat pada Periode Tahun 2018 – 2019	
Oleh: Ismail Nugroho (Auditor Inspektorat II Itjen Kemendikbud) Rizki I. Gumay (Auditor Pertama Inspektorat II Itjen Kemendikbud)	157
Peran dan Tantangan APIP dalam Mendorong Pencapaian IKU PTN menuju <i>World Class University</i>	
Oleh: Sujatmiko Wibowo (Auditor Madya Inspektorat IV Itjen Kemendikbudristek) Rosdiar Putra Piliang (Auditor Muda Inspektorat IV Itjen Kemendikbudristek).....	167
Pembayaran Tunjangan Sertifikasi Dosen dan Substansi Pelaksanaannya pada Perguruan Tinggi	
Oleh: Firwan Fajri dan Yudha Adi P. (Auditor Inspektorat IV Itjen Kemendikbud).....	176

Kondisi Perkembangan dan Pendidikan Anak Usia Dini di Indonesia Menuju Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030

Oleh: Dewi Anggraeni..... 195

Perencanaan Pemulihan Bencana: Bagian Penting dari Manajemen Risiko Organisasi (*Disaster Recovery Planning; An Important Part of Management Risk of Organization*)

Oleh: Yusniar Marhaeni, S.E. (Auditor Pertama Inspektorat III)..... 213

***Medical Check Up* bagi Pekerja, Antara Untung atau Rugi?**

Oleh: dr. Novrina Wahidah Resti 226

Menggapai Dua Gelar Sekaligus

Oleh: Ira Khuyyirati

"Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi dengan bersyukurlah yang akan menjadikan hidup kita bahagia"


Saat ini saya bekerja sebagai auditor Inspektorat IV Kemendikbudristek. Saya akan berbagi sedikit tentang pengalaman saya ketika menyelesaikan studi S2. Tahun 2014 saya mendapatkan beasiswa unggulan dari Kemendikbudristek dengan tugas belajar S2 di Universitas Padjajaran Bandung. Hal itu merupakan suatu karunia yang tidak disangka-sangka karena sebenarnya pada saat itu saya tidak begitu berambisi untuk melanjutkan studi S2. Namun, sepertinya Allah SWT memang menetapkan bahwa saya harus melanjutkan studi S2 dengan memberikan begitu banyak jalan dan kemudahan dalam proses pengajuan beasiswa tersebut.

Diawali dari tugas mendampingi atasan untuk menghadiri rapat yang di dalamnya terdapat topik terkait peningkatan kompetensi pegawai dan salah satu caranya melalui program beasiswa unggulan. Setelah rapat berakhir, baru terbersit keinginan untuk dapat melanjutkan studi S2 melalui jalur beasiswa dan tugas belajar. Kemudian saya meminta izin kepada atasan untuk ikut mendaftar beasiswa unggulan Kemendikbud. Setelah mendapat izin dan dukungan dari atasan, saya mulai mendaftar beasiswa dan

juga mendaftar ke kampus Universitas Padjajaran. Proses tersebut saya lalui sambil menjalani kehamilan anak pertama, yang juga merupakan anugerah lain yang diberikan oleh Allah SWT. Setelah berhasil mendapat *Letter of Acceptance* dari Universitas Padjajaran Program Magister dan setelah pengajuan beasiswa saya diterima, dimulailah proses panjang untuk menyelesaikan tugas belajar S2.

Hari-hari pertama kuliah saya lalui dengan cukup ringan karena mata kuliah masih berupa mata kuliah umum dan usia kehamilan yang masih kurang dari lima bulan. Para dosen dan teman mahasiswa kerap bercanda dengan mengatakan bahwa bayi di dalam kandungan saya pasti akan menjadi anak yang pintar karena di dalam perut selalu ikut ibunya kuliah setiap hari dan ikut mendengarkan materi dari dosen. Candaan tersebut selalu saya aminkan, sambil berdoa di dalam hati semoga anak saya benar-benar menjadi anak yang salihah dan pintar. Aamiin.

Perjuangan yang berat dimulai ketika usia kehamilan sudah memasuki lima bulan saat perut sudah sangat membuncit dan rasanya agak berat ketika harus berjalan menaiki tangga kampus. Atau ketika harus memusatkan pikiran untuk mengerjakan tugas kuliah dan belajar untuk ujian semester. Sambil berusaha meminimalisir efek hormon kehamilan yang cukup menguras tenaga dan pikiran yang terkadang juga ikut mempengaruhi emosi. Ada kalanya ketika saya harus belajar sampai larut malam, bayi di dalam kandungan bergerak seperti menyuruh saya untuk segera istirahat. Hal tersebut saya anggap sebagai *reminder* atau pengingat saya untuk tidak terlalu memaksakan diri belajar sampai larut malam.



Kemudian tantangan lainnya yaitu pada saat menyusun tesis, di mana tesis saya harus melalui proses revisi berkali-kali dari dosen pembimbing tesis. Serta hasil pengolahan data yang belum pas sehingga masih harus dilakukan pengolahan ulang. Semuanya saya jalani sambil harus bergadang setiap malam karena menyusui anak saya yang baru lahir.

Namun, dengan banyaknya doa dan besarnya semangat, alhamdulillah, tesis dapat saya selesaikan dan dua gelar sekaligus telah saya dapatkan yaitu gelar magister dan gelar seorang ibu yang keduanya sama-sama sangat berarti bagi saya. Besarnya rasa syukur atas karunia yang Allah SWT berikan berupa amanah tugas belajar dan sekaligus mendapat amanah seorang anak, menjadi motivasi saya untuk terus berjuang, bahwa sesulit apa pun keadaan akan dapat dilewati dengan izin Allah SWT.

Setelah berhasil melalui proses tersebut dan ketika saya melihat ke belakang lagi, saya dapat simpulkan bahwa kita selalu bisa menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya dalam hal apa pun selama kita mau mencoba serta bahwa kemenangan terbesar bukan pada tidak pernah terjatuh, tetapi dalam cara kita bangun setiap kita terjatuh.

Profil Penulis



Ira Khuyyirati, lahir di Bandung 40 tahun yang silam, merupakan lulusan magister ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran. Memiliki hobi membaca yang membantu memicu ketertarikan dalam menulis dan berbagi pengalamannya. Saat ini menjabat sebagai auditor muda di Inspektorat IV Kemendikbudristek. Baginya suatu berkah dan anugerah untuk dapat berbagi pengalaman dan memberi motivasi serta manfaat bagi sesama.

Petuah Nenek Kampung Sade "Cara Menculik Gadis"

Oleh: Awalul Ikhwan

"... Bahkan buih di lautan pun punya peran untuk menyusun gelombang pasang ..."

Nusa Tenggara, rumpun tanah lain, kepingan surga di tenggara Nusantara. Langit biru cerah hari-hari, lambai nyiur tepi pantai, selalu terkenang dan selalu ingin kembali menjemput keramah-tamahan timur Indonesia. Ditemani secangkir kopi, kami mencoba merangkai kata demi kata, mengulang kisah dan menjemput kembali ingatan-ingatan segar tentang Kampung Sade.

Kampung Sade, kampung adat dengan kearifan lokal, bangunan khas, kerajinan tangan-tangan anak-anak muda Sade. Perjalanan cukup lama dari Mataram menuju kampung adat tak terasa karena sepanjang jalan dinikmati. Hamparan sawah di kiri dan kanan, jalanan yang sepi, hanya satu dan dua mobil berpapasan. Di perempatan sekolah Muhammadiyah, Praya, dari kaca mobil, anak-anak ramai keluar gerbang sekolah. Pemandangan yang sudah lama tak dirasa. Salah satu bocah melambai berpisah dan berteriak dengan kawan yang lain, "Nanti kutunggu di tempat biasa. Kutunggu di lapangan, kita selesaikan di sana."

Sudah lama sekali, aku tak mendengar dan melambai di depan gerbang sekolah. Sejenak aku menikmati betul pemandangan itu.

Perjalanan berlanjut. Kukira Sade sepi pengunjung. Remeh sekali memang, pikirku tak ada pengunjung karena siapa yang mau berkunjung ke kampung adat di zaman sekarang. Sesiapa yang berniat berkunjung sengaja, untuk memuaskan rasa penasaran atau hanya sekedar berfoto satu atau dua gambar. Tim sempat mampir ke satu toko *souvenir* dan oleh-oleh khas Lombok, Sasaku namanya. *Apparel* lokal yang siap mendunia dengan hasil kerajinan tangan dan desain-desain khas. Kalau ke Lombok, mampirlah hanya sekedar untuk melihat-lihat dan menikmati kopi. Kopi tanah nusa ini harum dan enak sekali diseruput bersama goreng pisang dan sambal pedas Praya.

Berapa menit berselang, gerbang Kampung Sade terlihat dari kejauhan. Gerbang kayu besar, beratap jerami, kokoh dan mengkilap. Tampak bergiliran penduduk kampung saling bergantian, merawat, menggelap dan mengganti jerami. Atap jerami rapi diikat tali bambu. Gerbang masuk yang luar biasa. Kemampuan mengolah jerami dan bambu yang turun temurun, bahkan tidak semua penduduk mempunyai keahlian tersebut.

Salam selamat datang dan seutas simpul hangat menyambut kami, beliau adalah tetua Kampung Sade. Beliau yang menjadi pemimpin, penjaga dan pengayom kampung. Kami dipersilakan duduk di bale bambu. Tak habis di situ, rasa penasaran meluap, sepertinya ada harta karun berharga di sini.

Setelah mengobrol dan santap jamuan, tim berkeliling ditemani oleh tetua kampung. Hunian di Kampung Sade

dibuat menyesuaikan dengan lantai tanah. Ketinggian tanah dimodifikasi, dijadikan lantai rumah. Satu rumah dikerjakan dengan gotong-royong, saling urun tenaga. Bergantian dari waktu ke waktu sampai jadilah satu hunian dengan kearifan dan keguyuban lokal. Tidak seperti hunian kluster di kota besar memang. Tidak sedikitpun mirip, tetapi terasa hidup dan saling menguatkan untuk mencari dan menikmati kehidupan.

Tak terkatakan, begitulah cakap orang Melayu. Di balik kesederhanaan bangunan dan kumpulan, ada makna kebersamaan yang begitu dalam. Saling asah, saling asuh dan saling asih, begitu agaknya kalau kata jejak Pasundan. Seni menikmati hidup, pelajaran berkunjung hari itu, gotong-royong yang sesungguhnya. Bukan teori dan pemanis kata. Bahkan, tetua kampung menuturkan Kampung Sade pernah ditutup untuk waktu yang lama karena ada pekerjaan besar. Menyesuaikan lantai demi lantai, tingkat per tingkat tanah agar tidak terjadi longsor. Pekerjaan besar yang harus dilaksanakan generasi sekarang untuk keberlangsungan Kampung Sade di masa mendatang, untuk anak cucu mereka kelak.

Menyoal pekerjaan besar tersebut, benar adanya. Di salah satu ruas jalan tak lapang karena rumah yang satu menempel dengan rumah yang lain, kokoh sebuah tanggul penahan longsor sekaligus pengunci kepadatan tanah. Tanggul tersebut adalah adonan tanah dan jerami busuk yang dicampur, ditata menggunakan tangan, ditepuk tepuk dengan kayu agar padat.

“Kenapa adonannya dicampur jerami?”

“Tanah adalah daging dan jerami adalah uratnya. Adonan ini akan menggumpal dan menyatu dengan tanah

fondasi. Orang kampung percaya bahwa perpaduan tersebut cepat padu, menyatu dan kokoh seperti beton orang-orang kota,” tetua menjelaskan dan tertawa kecil di ujung jawabannya.

“Orang-orang kota,” ujarnya.

Andai tetua tahu, bahwa anak yang bertanya juga anak kampung pedalaman. Tak asing baginya dengan bangunan kayu dan bamboo. Pasak kayu dan ikat bambu adalah kerajinan tangan yang harus ia pelajari sebelum tidur. Menebang kayu, memangkas bambu, memotong dan merangkai keduanya adalah kemampuan wajib bagi setiap lelaki pedalaman Sumatera. Akan tetapi, tidak dengan tanah, tidak dengan jerami. Bagiku tanah dan jerami hanya akan menjadi gerabah, alat dapur dan bejana air. Hanya di sini, di kampung ajaib Mataram ini, tanah dan jerami menjadi karya lain. Kearifan lokal yang luar biasa. *Setidaknya begitu*, gumamku, di antara tawa kecil jawaban tetua yang menyangka bahwa aku adalah orang kota. Belum, sungguh aku bukan orang kota tetua, percayalah.

Di ruas jalan lain, kami berpapasan dengan pengunjung dan warga kampung lain. Karena tetua yang memimpin jalan dan menemani berkeliling, setiap rumah selalu menyapa kami dengan salam dan senyum. Tak sedikit yang mengajak mampir ke dalam rumah. Tetua bilang, “Maaf, kali ini tidak bisa mengajak mampir karena lantai rumah baru saja dibersihkan.”

“Dibersihkan? Bukankah setiap rumah berlantai tanah, Pak?”

“Iya, Mas, baru saja dibersihkan.”

Membersihkan tanah, apalagi ini? Tak habis pikirku, bagaimana membersihkan lantai tanah di ruang tertutup.

Tetua seolah menangkap rasa penasaran dan heranku, "Lantai rumah dibersihkan setiap sebulan sekali, Mas. Lantai dilapisi dengan lapisan kotoran ternak dicampur tanah untuk menghilangkan bakteri lantai dan menambah tebal lantai rumah. Jadi, kalau kita mampir, saya kasihan dengan penciuman Bapak dan Ibu semua."

Tetua tertawa, membunyah beriringan dengan sahutan, "Berarti itu rumahnya gimana kalau sedang dibersihkan? Pindah ke rumah sodaranya atau tidur di bale bambu."

Semua tertawa setengah percaya bahwa itu turun temurun diwariskan dan dijaga tradisinya oleh orang-orang Kampung Sade.

Tak jauh dari rumah yang sedang "dibersihkan" tim melihat seorang nenek duduk sibuk sendiri. Tangannya mengayun tuas, kayu berputar memintal benang. Putarannya jelas menunjukkan, bukan kemarin sang nenek belajar memintal, bukan kaleng-kaleng putarannya. Bahkan pintalan benang dilakukan sambil mendengarkan dan menjawab tanya pengunjung yang menawar kain anyaman dan tenun yang digelar di depan tempat duduk sang nenek.

Tim dan tetua mendekati nenek pemintal benang (anggap saja begitu) dan menyapa ramah, mengajak ngobrol, menawari benang dan berfoto. Bahkan sempat berswafoto, satu dua *jepretan*. Giliranku, aku mendekat dan hendak menjajal alat pemintal benang, bertanya dalam hati, *kenapa si nenek sangat gampang dan menikmati mengayun tuas? Kenapa benangnya tak sekalipun terputus-putus?* Nenek tersenyum, mempersilakan. Saat kucoba mengayun tuas saat itu juga pintalan benang putus. Tanganku gemeteran, panik dan meminta maaf. Terlalu

meremehkan yang dilihat mata. Sangat Indonesia sekali bukan?

"Tidak apa-apa," begitu ucap si nenek. Tangannya menyimpul benang dan memberi contoh mengulas benang lalu meletakkan kembali ke alat pintal.

"Anak Muda, pasti belum berkeluarga," ujar si nenek. Suaranya tak asing. Si nenek tertawa, bercanda. Hanya kubalas dengan simpul tawa dan mengangguk tanpa debat karena benar adanya. Benar belum berkeluarga maksudnya (karena keluarga yang kupunya hanya keluarga besar Itjen Kemendikbudristek. Alaa laa laa, mental penjilat).

"Di Kampung Sade, setiap lelaki yang ingin berkeluarga, harus menculik gadis yang ia sukai dengan diam-diam."

Tuhan, wajahku berubah. Menculik perempuan? *Apalagi ini*, batinku.

"Di Kampung Sade, anak gadis yang disukai harus diculik dulu sebelum menikah. Tak ada lelaki yang melamar di Kampung Sade. Begitu tradisi kami, Anak Muda. Kalau berhasil menculik gadis tanpa sepengetahuan keluarganya, maka keduanya dibolehkan menikah. Bagaimana, sudah ada ide, bagaimana menculik gadis Sade?"

Semua tertawa, mendengarkan si nenek.

"Benar begitukah, Tetua?" tanya salah satu anggota tim.

"Benar begitu, memang harus diculik. Justru kalau pihak laki-laki datang baik-baik melamar maka keluarga perempuan akan menolak. Bukan apa-apa, karena keluarga perempuan ingin mempertahankan tradisi Kampung Sade."

Aneh tetapi nyata, tidak sekedar cerita. Bukan seperti penafian di sinema elektronik. Begitulah tradisi. "Menculik gadis yang disukai, bukan melamarnya" adalah bentuk kesungguhan, bentuk keseriusan dan tekad seorang lelaki.

“Menculik gadis” adalah lambang bahwa lelaki harus mengerahkan segala akal dan tenaga agar dihargai oleh keluarga perempuan. Tradisi tersebut masih dilakukan sampai sekarang (setidaknya saat kami datang). Apalagi bagi lelaki dan perempuan asli Kampung Sade.

Gadis diculik pada malam hari, disembunyikan hingga pagi bahkan siang hari. Hingga orang tua si gadis mengerahkan semua lelaki di keluarganya untuk mencari sekeliling kampung. Pelosok kampung diperiksa hingga kemudian menemukan si penculik dan kemudian menikahkan keduanya “penculik” dan “gadis yang diculik”. Nenek peminta benang berpesan, “Tradisi ‘menculik gadis’ mengajarkan tekad dan kerja keras, tetapi di balik semua itu, satu hal lagi yang harus selalu dicamkan dan diajarkan kepada anak cucu adalah saling menghargai. Mereka yang telah menjalankan “menculik gadis” akan mengerti, sesuatu yang susah diraih, sekuat tenaga diusahakan akan dipertahankan mati-matian sampai mati. Begitu pula harapan dengan ikatan pernikahan “penculik” dan “gadis yang diculik” itu.”

Jauh, berbeda jauh sekali, baik siang dan malam dengan cerita Siti Nurbaya dan Datuk Maringgih. Cerita kawakan zaman *old* dari tanah lahirku. Siapa yang tak pernah mendengar perjodohan Siti Nurbaya, syarat dengan ‘cinta tak harus memiliki’. Sensasi yang tak biasa, tak terkatakan dan sulit untuk dijelaskan setelah kudengar ternyata di belahan waktu yang lain, ternyata anak gadis harus diculikdahulu baru kemudian dinikahi.


Begitulah, begitulah tradisi. *lain padang lain belalang, lain lubuk berlain ikan*. Inilah bentuk warisan lain yang harus dijaga, asli Indonesia, asli Nusantara. Tanpa niat sedikitpun

membandingkan antara satu dengan yang lain. Setiap tradisi punya makna tersendiri bagi mereka yang percaya. Setiap tradisi, kaya arti, penuh filsafat dan nilai luhur yang merupakan karakter asli orang Indonesia. Kampung Sade dengan segalaanya, rumah kayu, tonggak kayu, atap jerami, lantai tanah dan semua orangnya harus diapresiasi sebagai kekayaan bangsa, kekayaan budaya.

Sesuatu yang sejak lama ada dan mengakar kuat, harta karun Indonesia yang sebenarnya adalah kekayaan budaya asli. Namun, karena kepentingan dan kebutuhan yang lain, tak sedikit yang abai dan bahkan melupakan akar budaya mereka. Seperti petuah nenek pemintal benang, apakah semua akan merasa memiliki setelah ada yang “menculik” budaya asli Indonesia kemudian menjadikan itu budaya mereka. Petuah nenek Kampung Sade, bukan basa basi pemanis kata, ditulis kemudian dibaca untuk dijadikan cerita kala senggang atau bacaan ringan menunggu antrian apalagi cerita untuk ikutan lomba. Bukan. Tidak sebercanda itu, Kawan.

Petuah nenek Kampung Sade, refleksi 76 tahun Indonesia merdeka. Akankah kekuatan budaya masih dianggap sebelah mata? Akankah kekuatan budaya masih digarap setengah-setengah? Ke mana arah dan tujuannya dengan segala keragaman dan kekayaan budaya masing-masing daerah? Sesuatu yang susah diraih, sekuat tenaga diusahakan akan dipertahankan mati-matian sampai mati. Begitu pula harapan dengan ikatan “penculik” dan “gadis yang diculik”. Berulang ulang, lambat-lambat sepanjang jalan selalu teringat.

Mungkin, mungkin saja, menurut saya (kalau yang lain *nda nurut enggak papa*). Mengisi kemerdekaan hari ini,



cukup dengan “menculik kembali” nilai-nilai dari tradisi dan kebudayaan luhur, akar budaya kita masing-masing. Kembali berarti, jadilah orang Sunda yang bangga dengan budaya Sunda, orang Jawa yang bangga dengan budaya Jawa, anak Betawi yang mencintai budaya Betawi. Begitu juga dengan yang lain, Aceh, Batak, Minang, Madura, Dayak, Ambon, Maluku, Makassar dan Papua. Semua bangga dengan budaya daerah dan mencintai Indonesia.

Tiga puluh empat provinsi, kota besar dan kecil, desa adat dan desa yang bermekaran, 482 pulau, 1340 suku bangsa dengan 1001 bahasa, 718 bahasa ibu. Gunung dan pantai terbaik. Hutan dan lembah yang kaya ragam flora dan fauna. Lalu masih mencari alasan untuk menikmati dan mencintai INDONESIA? Atau (memang) menunggu ada yang menculik INDONESIA lalu terpaksa merestui hubungan INDONESIA dengan “penculiknya”?

Profil Penulis



Awalul Ikhwan, penjelajah dan pemikir, dua kata yang membentuk kepribadian penulis sejak kecil. Gandrung menulis sejak kuliah arkeologi dan menjadi *cultural enthusiast*. Pembelajar budaya sepanjang hayat. Sangat menikmati obrolan kecil dengan aroma kebudayaan. Semoga dengan pekerjaan saat ini menjadi gelanggang baru untuk lebih menyelami kebudayaan nusantara. Sangat terbuka dengan rekomendasi buku-buku yang beraroma sejarah dan kebudayaan. Sebagai pembelajar humaniora, kita bisa saling berkolaborasi ide dan karya untuk membedah dan mencatat fenomena sosial budaya. Anda bisa hubungi penulis di arkeologminang@gmail.com dan 081218695108. Salam budaya

Pentingnya Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi Pendidikan di Era 4.0

Oleh: Pradysta Rakaswi

"Gantungkan cita-citamu setinggi langit! Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang" – Ir. Soekarno.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pendidikan adalah sebuah proses pembelajaran bagi setiap individu untuk mencapai pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi mengenai objek tertentu dan spesifik. Pengetahuan yang diperoleh secara formal tersebut berakibat pada setiap individu yaitu memiliki pola pikir, perilaku dan akhlak yang sesuai dengan pendidikan yang diperoleh.

Menurut saya, pendidikan merupakan pembelajaran yang di dalamnya memuat pengetahuan, informasi, keterampilan, melalui pengajaran, pelatihan, diskusi, penelitian dan sebagainya. Pendidikan ini merupakan sarana yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dalam diri serta membangun karakter yang diharapkan. Sehingga dengan adanya pendidikan manusia akan memiliki kecerdasan dan pola pikir yang berguna bagi

dirinya, orang-orang di sekitarnya serta bisa mengubah taraf penghidupan yang lebih layak.

Sebagaimana yang diungkapkan Daoed Joesoef tentang pentingnya pendidikan yaitu, "Pendidikan merupakan segala bidang penghidupan, dalam memilih dan membina hidup yang baik, yang sesuai dengan martabat manusia." Tentulah dari pernyataan tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan tidak bisa terlepas dari kehidupan.

Di sisi lain perkembangan dunia telah memasuki era revolusi 4.0 atau revolusi yang keempat di mana teknologi sudah meluas masuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari dan berpengaruh ke semua aspek kehidupan. Mulai dari bidang ekonomi, sosial, politik, seni kebudayaan hingga pendidikan. Hubungan dari dunia pendidikan dan revolusi 4.0 ini adalah dunia pendidikan dituntut harus mengikuti perkembangan teknologi yang sedang berkembang dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi ini sebagai fasilitas guna memperlancar proses pembelajaran. Teknologi informasi ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang sangat berperan dalam menunjang proses pembelajaran.

Pendidikan di era revolusi 4.0 ini merubah cara belajar, pola berpikir, cara bertindak serta cara mengajar dari yang semula berbasis kertas (*paper*) menjadi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Dalam hal ini diharapkan bahwa perubahan pembelajaran ini akan lebih efektif dan menyenangkan bagi peserta dan tenaga pendidik. Penjelasan singkat tentang TIK yaitu sistem yang berkaitan dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antarmedia yang di dalamnya terkandung

perangkat lunak (*software*), perangkat keras (*hardware*) yang manusia sebagai penggunaanya (*useware*)

Menurut Abidin (2016), dengan adanya inovasi pada TIK, maka orang dengan cepat dapat belajar dan penyampaian informasi menjadi lebih mudah. Fungsi TIK itu lebih dari sekedar mentransfer materi pembelajaran ke lingkungan digital karena mereka diharapkan dapat menyediakan komunikasi dan kerjasama.

Penggunaan Teknologi Informatika dan Komunikasi ini sangat mempermudah dunia pendidikan seperti informasi semakin cepat diperoleh dan diakses untuk tujuan pendidikan; membantu mengemas bahan ajar dengan berbagai *video*, gambar, suara, animasi sehingga pembelajaran lebih terasa menarik dan interaktif; membantu proses pembelajaran *e-learning* sehingga jarak tidak akan menjadi masalah; membantu pekerjaan administratif serta perpustakaan digital yang mudah diakses ini menjadi dukungan teknis dalam meningkatkan pengetahuan dan penyebaran informasi.

Beberapa jenis media pembelajaran berbasis TIK yang dapat digunakan di bidang pendidikan antara lain komputer/*laptop*, LCD, *smart television*, jaringan *internet*, CD untuk pembelajaran, *handphone* hingga tablet. Bahan ajarnya meliputi buku sekolah elektronik (*e-book*), perpustakaan *online* (*digital library*), kelas *online* (*e-learning*). Beberapa dari sekolah sudah memfasilitasi peralatan-peralatan penunjang pembelajaran, bahkan sudah ada laboratorium computer. Beberapa tenaga pendidik juga sudah mulai menggunakan proyektor dan LCD untuk proses pembelajaran.

Salah satu pemanfaatan Teknologi Informatika dan Komunikasi di dalam dunia pendidikan yang kita rasakan ternyata sangat penting adalah pada waktu dunia sedang dilanda wabah Covid-19. Termasuk Indonesia yang kurang lebih dua tahun meliburkan sekolah tatap muka. Namun, proses pembelajaran harus tetap berjalan, sehingga pemerintah membuat kebijakan untuk sekolah daring dari rumah masing-masing.

Selama wabah Covid-19, para pelajar dari SD, SMP, SMA hingga mahasiswa mendapatkan ilmu baru dari pembelajaran jarak jauh atau daring terkait penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, yaitu mengenal dan menggunakan aplikasi pembelajaran *online* seperti *web meeting* melalui *Google Meet* atau *Zoom*. Mengirim tugas melalui *Google Classroom*, mengerjakan ulangan melalui *Google Form*, dan memperoleh materi ajar melalui Youtube.

Akan tetapi sayangnya, banyak pelajar yang hidup di era revolusi 4.0 tidak begitu paham pembelajaran dasar Teknologi Informasi dan Komunikasi. Mungkin bagi mahasiswa pembelajaran melalui TIK ini sudah mereka dapatkan sejak masuk perkuliahan, tetapi bagi para pelajar SD hingga SMA tidak begitu memahami karena sekolah *offline* dan pembelajaran mata pelajaran TIK hanya satu kali dalam sepekan. Pembelajaran yang dimaksud adalah penggunaan aplikasi *Microsoft Word*, *Microsoft Excel*, dan *Microsoft Power Point*.

Pada kurikulum 2013 sebelumnya, pembelajaran TIK dihapus. Hal ini menyebabkan banyak siswa SD, SMP, dan SMA tidak begitu paham aplikasi *dasar Microsoft Word*, *Microsoft Excel*, dan *Microsoft Power Point*. Ketiga aplikasi tersebut merupakan aplikasi yang sering digunakan jika kita

bekerja di sebuah perusahaan atau instansi bagian perkantoran. Karena itu, dengan munculnya kembali pembelajaran TIK di kurikulum terbaru atau Kurikulum Merdeka, siswa SD, SMP, dan SMA paham penggunaan aplikasi dasar *Microsoft Word*, *Microsoft Excel*, dan *Microsoft Power Point*.

Saat ini aplikasi *Zoom Meeting* menjadi lebih banyak digunakan juga untuk rapat, diskusi, pelatihan dengan biaya yang relatif lebih murah dikarenakan tidak memerlukan tempat untuk mengadakannya. Hanya perlu dari tempat masing-masing, penyebaran informasinya tetap dapat dilakukan. Bahkan saat upacara untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional yang dilaksanakan di halaman Kemendikbud Ristek pada hari Jum'at 13 Mei 2022 bisa disaksikan oleh semua orang di *channel* Youtube Kemendikbud Ristek. Tidak harus menjadi peserta upacara yang hadir langsung, namun dengan via *Zoom Meeting* mereka tetap dapat merasa menjadi peserta upacara. Walaupun jarak mereka dari Sabang sampai Merauke.

Di sisi lain keadaan ini sedikit menyulitkan beberapa pihak, terlebih tidak ada persiapan sebelumnya dalam menerapkan pembelajaran jarak jauh. Para tenaga pendidik yang tidak terlalu memahami pemakaian komputer mau tidak mau harus belajar dan membuat bahan ajar via *Power Point* atau *video* untuk dibagikan agar pembelajaran tetap dapat berjalan tanpa terputus dan *web meeting* melalui aplikasi *Google Meet* atau *Zoom*.

Masalah yang sama dirasakan oleh orang tua dan siswa yang tidak biasa menggunakan perangkat computer. Mungkin bagi beberapa anak SMP dan SMA mereka sudah paham, tetapi tidak dengan anak SD yang masih tidak

terlalu memahami menggunakan komputer untuk belajar jarak jauh. Ditambah lagi banyak orang tua yang bekerja, sehingga tidak bisa mendampingi putra-putrinya untuk belajar dari rumah yang mana sebagian besar dari orang tua pun tidak memahami bagaimana cara menggunakan komputer.

Selain dari cara penggunaannya masalah jaringan *internet* dan kuota juga menjadi masalah. Tidak stabilnya jaringan *internet*, tidak terjangkaunya *internet* di lingkungan tertentu, mahalnya kuota hingga ketidakmampuan membeli *tab/laptop* untuk daring menjadi permasalahan tersendiri di beberapa kalangan. Hal ini yang harusnya lebih menjadi perhatian pemerintah guna diusahakan fasilitas pendidikan yang merata untuk semua kalangan. Banyak dari mereka yang akhirnya tidak dapat mengikuti pembelajaran daring tersebut.

Oleh karena itu pentingnya pembelajaran Teknologi Informatika dan Komunikasi bagi pendidikan harus diterapkan dari jenjang sekolah dasar. Karena proses pembelajaran dapat diakses di mana pun dan kapan pun dengan proses peyebaran informasi yang lebih cepat. Hal ini pun nanti akan sangat berguna untuk mengasah *hardskill* para pelajar dalam menghadapi dunia kerja setelah lulus nanti. Hampir semua instansi atau lembaga dalam melakukan pekerjaannya menggunakan aplikasi dan *website* untuk mempermudah dan mulai meninggalkan pekerjaan yang bersifat manual. Hal ini sangat mempersingkat waktu pengerjaan dan memperkecil risiko kesalahan dan hilang data dalam pekerjaan.

Di lain sisi ada dampak negatif jika pemanfaatan Teknologi Informatika dan Komunikasi ini jika tidak disaring

dengan ketat akan mengakibatkan masuknya pengaruh budaya luar yang dapat menghilangkan budaya local. Konten-konten yang tidak seharusnya menjadi konsumsi anak di bawah umur bisa terakses dengan mudah, akan membuat kurangnya interaksi dan komunikasi di lingkungan masyarakat. Kemudahan yang dirasakan dalam mencari informasi akan membuat lalai siswa dan menyepelkan tugas karena mereka berpikir di *Google* ada semua jawaban dari pertanyaan akan tugas dan PR-nya. Nasih banyak dampak negatif lainnya sehingga dalam pemanfaatan TIK ini harus diawasi dengan ketat baik oleh tenaga pendidik maupun orang tua siswa.

Harapan saya semoga pemerintah segera dapat meratakan penggunaan TIK ini untuk sekolah-sekolah, terlebih sekolah yang keberadaannya sulit di jangkau seperti di pelosok-pelosok. Memfasilitasi tenaga pendidik dengan pelatihan dan diklat-diklat maupun peserta didik dengan perangkat komputer yang memadai sampai dengan *tower* untuk pemancaran sinyalnya. Sehingga proses pembelajaran dapat berjalan lancar.

Perubahan kurikulum dari tahun ke tahun juga menjadi dasar pengefisiensi sistem pendidikan sehingga Indonesia dapat semakin maju dan menjadi bangsa yang cerdas. Menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas untuk bersaing di dunia internasional.

Jaya Indonesiaku! Maju Pendidikanku!

Profil Penulis



Pradysta Rakasiwi, perempuan kelahiran 1998 yang lahir di Sleman telah menyelesaikan perkuliahan di Universitas Sebelas Maret program studi D3 Manajemen Administrasi tahun 2019. Sebelum menjadi CPNS di Kemendikbud Ristek pernah bekerja di sektor keuangan yaitu di sebuah lembaga pembiayaan (*Finance*) dan perbankan. Rasa syukur yang sangat mendalam bisa menjadi keluarga besar Inspektorat Jenderal Kemendikbud Ristek saat ini, berharap dapat ikut andil dalam perubahan sistem pendidikan di Indonesia agar menjadi lebih maju dan berkembang. Kejar apapun yang kita ingin capai, kalau gagal coba lagi sampai kamu berhasil, karena prinsipnya *"Jika kamu menungguku menyerah, kamu akan menungguku selamanya."* Dapat dihubungi di nomor HP 087736030624 dan email pradystarakasiwi@gmail.com. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk membaca tulisan ini.

Potensi Korupsi Anggaran Pendidikan

Oleh: Harsono

Postur Anggaran Pendidikan

Berbicara tentang pendidikan, para pendiri bangsa Indonesia sesungguhnya memiliki kepedulian yang tinggi. Setidaknya hal ini dapat dilihat dari konstitusi negara, dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) khususnya alinea ke-4 dinyatakan bahwa salah satu tujuan mendirikan negara adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Hal ini dijabarkan dalam batang tubuh Pasal 31 sebagai berikut:

- 1) *Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran, dan ayat*
- 2) *Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan Undang-Undang.*

Semangat yang sama masih terus diusung oleh generasi pewaris negeri yang ada di eksekutif dan legislatif dalam bentuk amandemen UUD 1945, dalam hasil amandemen keempat dalam Sidang Tahunan MPR 2002 tanggal 1 – 11 Agustus 2002. Pada pasal 31 UUD 1945 terkait urusan Pendidikan dinyatakan menjadi berikut ini.

- 1) *Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.*

- 2) *Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.*
- 3) *Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang.*
- 4) *Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.*
- 5) *Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.*

Berdasarkan ayat-ayat konstitusi ini secara jelas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sesungguhnya bangsa Indonesia sangat menyadari betapa pendidikan menjadi hal yang sangat penting dan perlu diprioritaskan. Bahkan ketersediaan dana pendidikan harus diatur dalam UUD 1945 agar memiliki kedudukan hukum yang tinggi. Dengan kata lain, semua komponen anak bangsa wajib hukumnya melaksanakan amanat ini dan apabila tidak memenuhi sama saja dengan melanggar konstitusi negara yaitu UUD 1945.

Dari beberapa komitmen tersebut, komitmen anggaran pendidikan menunjukkan bangsa Indonesia menyadari akan kewajibannya untuk memberikan perhatian yang lebih serius pada bidang pendidikan.

Kewajiban menyediakan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari total APBN tidak hanya berlaku untuk pemerintah pusat saja. Pada provinsi dan kabupaten/kota, pemerintah daerah berkewajiban juga menyediakan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari total APBD. Hal ini dipertegas dengan lahirnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (USPN) dalam pasal 49 ayat (2) yang menyatakan bahwa:

"Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)".

Semangat kedua konstitusi negara tersebut tidak lain adalah agar pembiayaan pendidikan menjadi perhatian khusus dari pemerintah dan tidak boleh lepas dari kebijaksanaan keuangan negara. Dengan memenuhi amanat undang-undang maka harapan untuk memperbaiki bidang pendidikan dan upaya peningkatan mutu pendidikan nasional akan lebih mudah dilakukan. Harapan masyarakat dan dunia pendidikan dengan alokasi anggaran pendidikan 20% dari total APBN dan APBD maka dunia pendidikan nasional bisa berkembang lebih baik dalam rangka upaya peningkatan mutu pendidikan nasional.

Implementasi dari amanat konstitusi tentang anggaran pendidikan dapat kita lihat postur anggaran pendidikan di antaranya pada tahun 2021. Total APBN Tahun 2021 berjumlah 2.750,02 trilyun rupiah. Adapun anggaran pendidikan berjumlah 550 trilyun rupiah atau sekitar 20% dari APBN. Dalam hal pengelolaan dana tersebut ternyata tidak sepenuhnya dikelola oleh Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan (Kemendikbud). Berdasarkan data Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Setjen, anggaran yang dikelola Kemendikbud hanya sebesar 81,5 triliun rupiah atau 14,8% dari anggaran pendidikan. Selebihnya dikelola oleh kementerian lain dan pemerintah daerah.

Bagi sebagian besar masyarakat mungkin selama ini mengira bahwa dana pendidikan hanya dikelola oleh Kemendikbud. Padahal faktanya dana tersebut juga dikelola oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dalam bentuk dana *transfer* daerah. Dana *transfer* daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian. Dalam konteks anggaran pendidikan, dana *transfer* daerah antara lain meliputi: Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah, Bantuan Operasional Sekolah, Tambahan Penghasilan Guru, dan Tunjangan Khusus Guru.

Anggaran pendidikan juga dikelola kementerian yang menyelenggarakan sekolah/ perguruan tinggi kedinasan. Beberapa contoh perguruan tinggi kedinasan yang dikelola oleh kementerian antara lain: Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Akademi Ilmu Pemasaryakatan, Sekolah Tinggi Pariwisata Bali, Sekolah Tinggi Perikanan, Politeknik Kesehatan, Sekolah Tinggi Manajemen Industri, Universitas Pertahanan Indonesia, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, dan Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara serta masih banyak lagi perguruan tinggi negeri kedinasan yang dibiayai dari dana pendidikan.

Potensi Korupsi

Apabila kita tilik pemberitaan tentang korupsi di media massa baik televisi, surat kabar, maupun media dalam jaringan, kita akan banyak menemukan informasi tentang tindak pidana korupsi anggaran pendidikan. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan, mengapa anggaran pendidikan banyak dikorupsi? Padahal kalau dilihat dari sisi program pembangunan, pendidikan adalah program strategis yang harus benar-benar dipastikan keberlangsungan dan keberhasilannya karena akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pendidikan juga merupakan hak dasar manusia Indonesia, dengan kata lain pendidikan menyangkut hajat hidup orang banyak serta pembangunan. Pendidikan merupakan upaya membangun peradaban Indonesia ke depan agar bisa lebih baik.

Sejatinya kalau manusia Indonesia menyadari tentang hal ini dengan baik tidak akan mau melakukan korupsi anggaran pendidikan. Karena ini perbuatan tercela yang mengkhianati jasa para pahlawan pendiri bangsa juga seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan data lapangan, anggaran pendidikan sangat berpotensi untuk diselewengkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab karena beberapa hal berikut.

Anggaran besar, jumlah anggaran yang besar membuat para pihak yang terkait dengan anggaran tersebut melihat peluang untuk mengambil keuntungan pribadi, korporasi ataupun golongan melalui anggaran pendidikan tersebut. Anggaran besar sangat memungkinkan banyak pihak untuk mengakses dan memanfaatkan anggaran.

Tahapan penyusunan anggaran, proses penyusunan anggaran melalui banyak tahapan yang harus dilalui dan

pihak yang terlibat di dalamnya. Siklus APBN diawali dengan tahapan kegiatan perencanaan dan penganggaran APBN. Terkait penyusunan rencana anggaran (kapasitas fiskal), pemerintah, BPS, Bank Indonesia mempersiapkan asumsi dasar ekonomi makro yang akan digunakan sebagai acuan penyusunan kapasitas fiskal oleh pemerintah. Selain itu juga disiapkan konsep pokok-pokok kebijakan fiskal dan ekonomi makro. Dalam tahapan ini, terdapat dua kegiatan penting yaitu: perencanaan kegiatan (perencanaan) dan perencanaan anggaran (penganggaran).

Dalam perencanaan, para pemangku kepentingan terutama Kementerian Negara/Lembaga (K/L) menjalankan perannya untuk mempersiapkan RKP/RKAKL yang mencerminkan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan oleh Presiden dan mendapat persetujuan DPR. Setelah melalui pembahasan antara K/L dengan Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan, dihasilkan Rancangan Undang-Undang APBN yang bersama Nota Keuangan kemudian disampaikan kepada DPR. Setelah dilakukan pembahasan antara Pemerintah dan DPR, dengan mempertimbangkan masukan DPD, DPR memberikan persetujuan dan pengesahan sehingga menjadi Undang-Undang APBN, di mana tahapan kegiatan ini disebut penetapan APBN.

Pada tahapan selanjutnya, pelaksanaan APBN dilakukan oleh K/L dan Bendahara Umum Negara dengan mengacu pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai alat pelaksanaan APBN. Bersamaan dengan tahapan pelaksanaan APBN, K/L dan Bendahara Umum Negara melakukan pelaporan dan pencatatan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sehingga

menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Atas LKPP tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan, dan LKPP yang telah diaudit oleh BPK tersebut disampaikan oleh Presiden kepada DPR dalam bentuk rancangan undang-undang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN untuk dibahas dan disetujui.

Tahapan yang panjang dan melibatkan banyak pihak ini memungkinkan banyak pihak untuk “mengintip” anggaran pendidikan untuk program apa, jenis belanja apa, mata anggaran apa dan sebagainya. Bagi para pihak yang memiliki tugas dalam proses penganggaran tersebut tentu tertarik untuk memanfaatkan informasi yang ada untuk melakukan intervensi dalam bentuk menitipkan perusahaan atau lembaga untuk menjadi calon yang akan mengambil keuntungan dari program/kegiatan tersebut.

Satuan kerja sangat banyak, di antara sektor pembangunan yang ada, sektor pendidikanlah yang memiliki satuan kerja paling banyak di Indonesia. Di antara satuan kerja lingkup bidang pendidikan adalah: sebanyak 20 Kementerian/Lembaga Penyelenggara Pendidikan kedinasan; Unit Pelaksana Teknis yang ada di daerah; Perguruan Tinggi Negeri; Perguruan Tinggi Swasta yang menerima dana APBN; Dinas Pendidikan Provinsi; Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; Sekolah Negeri dan Swasta jenjang SD sampai dengan SLTA yang menerima dana APBN. Sedemikian banyak satuan kerja di bidang Pendidikan masing-masing memiliki potensi untuk melakukan penyimpangan baik untuk kepentingan pribadi

maupun golongan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Integritas rendah, para pemimpin dan pengelola anggaran yang berintegritas rendah juga menjadi salah satu penyebab terjadinya korupsi anggaran pendidikan. Pejabat yang tidak berintegritas akan menggunakan kekuasaannya untuk hal-hal yang tidak sah (melanggar hukum). Apalagi kalau ada pejabat yang menduduki jabatannya harus mengeluarkan "modal" dan tidak berintegritas. Tentu dalam masa kepemimpinannya harus melakukan kalkulasi bagaimana caranya untuk bisa mengembalikan modal tersebut. Kalau bisa bahkan mendapatkan kelebihan dari modal yang sudah dikeluarkan alias "untung".

Pengawasan lemah, sesungguhnya yang dapat melakukan pencegahan terhadap korupsi oleh aparatur pendidikan adalah pengawasan yang dilakukan oleh internal auditor atau eksternal auditor, namun demikian begitu luasnya jangkauan pengawasan dan independensi auditor yang lemah menjadi faktor penyebab korupsi banyak terjadi di dunia pendidikan. Peran strategis auditor internal pemerintah untuk memastikan unit kerja diperiksa bebas dari risiko organisasi belum dapat berjalan secara optimal karena struktur kelembagaan berada di bawah Menteri atau Kepala Daerah di mana auditor diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang diawasi, yaitu Menteri atau Kepala Daerah. Dalam posisi seperti saat ini auditor tidak bisa independen dalam melaksanakan tugas.

Pencegahan Korupsi

Menyadari betapa besar tanggung jawab pendidikan, setiap elemen bangsa harus bersama bahu membahu untuk

melaksanakan tugas sesuai dengan peran masing-masing. Para guru, dosen, dan tenaga kependidikan harus bersungguh-sungguh melaksanakan tugas mencerdaskan bangsa melalui kegiatan belajar mengajar di sekolah dan kampus. Sementara itu, tugas pengamanan anggaran pendidikan menjadi tugas dari para penegak hukum, di antaranya: Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Langkah yang dilakukan tentunya mulai dari pencegahan sampai dengan penindakan.

Pada level kementerian dan pemerintah daerah, peran aparat pengawasan *intern* dan *ekstern* berperan melaksanakan fungsi konsultasi dan penjaminan mutu agar pengelola anggaran tidak terkena risiko kebocoran, ketidakefisienan, keterlambatan, dan risiko negatif lainnya. Pejabat pengelola dana pendidikan baik di kementerian dan pemerintah daerah memegang posisi kunci keberhasilan pengelolaan anggaran pendidikan. Sudah barang tentu peran pengawalan anggaran pendidikan juga harus dilakukan oleh masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan. Dengan sinergi yang ada maka pengawalan terhadap pengelolaan anggaran pendidikan dapat dilaksanakan secara optimal.

Profil Penulis



Dr. Harsono Sariyo, M.Si., lahir dari kedua orang tua yang sederhana. Ayah Sariyo adalah PNS golongan rendah (Gol. II) dan Ibu Paniyem adalah ibu rumah tangga yang membantu menopang ekonomi keluarga dengan berdagang sayur dan

buah. Ayah hanya lulusan SD dan Ibu hidup di desa tidak pernah mengenyam pendidikan. Menyadari ketertinggalan dari yang lain, keduanya menanamkan pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya untuk perbaikan masa depan. Keduanya berkeinginan bahwa kondisi anak-anaknya harus lebih baik dari orang tuanya. Untuk mewujudkan harapan tersebut beliau berdua rela berutang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan membiayai sekolah ketiga anaknya. Berutang terpaksa ditempuh mengingat gaji pegawai kecil dan pedagang sayur saat itu dirasakan kurang untuk mencukupi kebutuhan. Hari-hari menempuh pendidikan SD – SMA adalah hari-hari penuh keprihatinan, bahkan kerap amplop gaji sang ayah hanya menyisakan sedikit uang karena dipotong untuk mencicil utang. Dalam kondisi demikian, orang tua senantiasa menanamkan pentingnya bersikap jujur dan santun dalam kehidupan sehari-hari, serta menganjurkan untuk banyak berteman dengan banyak kalangan tanpa membedakan bahkan dengan orang tidak baik sekali pun

asalkan yang penting tidak mengikuti perilakunya. Kondisi dan dorongan orang tua membuatnya semangat belajar dan berupaya mendapat nilai yang baik juga terdorong untuk aktif dalam organisasi. Memulai masuk bangku sekolah di SD Negeri Guntur 06 Pagi Jakarta, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 33 Jakarta sampai akhirnya berhasil masuk ke SMA Negeri 3 Jakarta yang termasuk kategori sekolah favorit pada masanya. Sekolah negeri menjadi pilihan utama karena yang ringan biayanya dan baik mutunya. Selama bersekolah di tempat tersebut kerap dipercaya menjadi Ketua Kelas bahkan pada saat SMP dan SMA dipercaya menjadi Ketua OSIS. Lulus SMA tidak langsung melanjutkan kuliah, tetapi mencoba peluang menjadi PNS di Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Itjen Depdikbud) dan diterima dalam seleksi terbuka dan *fair* menyisihkan sekitar 13.000 peserta dan menjadi satu dari 35 pegawai yang diterima. Meniti karir sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun 1988. Masa studi S1 sampai dengan S3 ditempuh sambil meniti karier dalam dunia pengawasan. Gelar sarjana diperoleh dari jurusan Ilmu Administrasi Negara di FISIP Universitas Terbuka pada tahun 1997. Satu dasawarsa kemudian tepatnya tahun 2007 menyelesaikan program S2 dan mendapat gelar Magister Sains (M.Si.) dari Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Indonesia dengan Program Beasiswa Peningkatan Kualitas SDM Itjen Kemendiknas, dan gelar doktoral diperoleh dari Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 2007 setelah memperoleh beasiswa dari Program Beasiswa

Unggulan Biro Perencanaan Setjen Kemendikbud. Mendapat amanah menjadi auditor sejak tahun 2005 sampai dengan 2019 selama kurun waktu tersebut telah lulus sertifikasi Auditor Ahli Pertama, Muda, dan Madya. Disamping sertifikasi penjenjangan juga banyak mengikuti seminar, *workshop*, dan pelatihan terkait dengan bidang pengawasan diantaranya: Diklat Audit Investigasi, Audit Berbasis Risiko, Reviu Laporan Keuangan, dan Sertifikasi QIA (*Qualified Internal Auditor*). Tak hanya Diklat sertifikasi fungsional auditor tetapi juga mendapat kepercayaan dari pimpinan untuk mengikuti Diklat penjenjangan struktural. Diklat yang pernah diikuti adalah Diklat Kepemimpinan Tingkat IV dan Tingkat III, serta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II.

Atas loyalitas, dedikasi dan kinerja yang baik selama berkarir sebagai Aparatur Sipil Negara, pemerintah menganugerahkan tanda jasa Satya Lencana Karya Satya X tahun, Satya Lencana Karya Satya XX tahun, dan Satya Karya Satya XXX tahun dari Presiden RI. Penghargaan ini tentu diraih atas prestasi, loyalitas, dan dedikasi dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara. Dalam dunia literasi, sebelum menulis buku, pernah beberapa kali menulis artikel yang dimuat di salah satu harian umum nasional dan Majalah Forum Pengawasan (Forwas) sebagian besar tulisan terkait dengan dunia pengawasan yang digelutinya.

Pendidikan Sepanjang Masa: Dahulu, Kini, dan Nanti

Oleh: Ahmad Fauzan

Tuntutlah ilmu.

Di kala kalian miskin, dia hendak jadi hartamu.

Di kala kalian kaya, dia hendak jadi perhiasanmu.

(Luqman Al-Hakim)

Dahulu

Secara etimologi, pendidikan memiliki kata dasar “didik” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna pelihara dan latih. Oleh karenanya kata didik dikategorikan sebagai kata kerja yang jika kita alami lebih lanjut, maka pelihara dan latih itu merupakan proses awal yang tiada berakhir. Jika melihat dari sudut pandang sejarah, pendidikan memiliki tempat khusus yang istimewa karena telah berhasil menyita perhatian bagi para pendiri bangsa ketika merumuskan dasar-dasar negara. Perhatian khusus tersebut terwujud dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, ditambah dengan empat kali amandemen, sehingga kini berjumlah lima ayat yang bertuliskan sebagai berikut:

- 1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- 2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

- 3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.
- 4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- 5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Berdasarkan bunyi kelima ayat tersebut, setidaknya dapat dimaknai bahwa terdapat konsekuensi berupa hak dan kewajiban bagi rakyat dan pemerintah. Rakyat berhak (bahkan wajib) sepenuhnya atas pendidikan, setidaknya pendidikan dasar yang kini telah dicanangkan wajib oleh pemerintah sampai dengan jenjang SMA. Di sisi yang lain, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan dan membiayainya. Sungguh luar biasa perhatian dan visi yang dimiliki oleh para pendahulu kita, para pejuang dan pengisi kemerdekaan.

Kini

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A., memiliki visi dan mengimplementasikannya dengan menggagas yang dianggap sebagai sebuah terobosan dalam dunia pendidikan. Selain menjabat sebagai menteri yang berlatar

belakang sebagai seorang profesional (pengusaha pendiri Gojek), beliau juga menjadi salah satu menteri pendidikan yang masih tergolong dalam usia muda (35 tahun ketika awal menjabat). Sebuah frasa yang terdiri dari dua kata yang menjadi visi besarnya ketika menjabat adalah “Merdeka Belajar”.

Merdeka Belajar adalah sebuah kebijakan terobosan yang diluncurkan beliau dengan tujuan untuk mencapai pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia melalui transformasi pada empat hal: 1) infrastruktur dan teknologi; 2) kebijakan, prosedur, dan pendanaan; 3) kepemimpinan, masyarakat, dan budaya, serta; 4) kurikulum, pedagogi, dan asesmen.

Lebih lanjut, dapat dilakukan dengan cara mengembalikan otoritas pengelolaan pendidikan kepada sekolah dan pemerintah daerah. Otoritas pengelolaan pendidikan diwujudkan dalam bentuk memberikan fleksibilitas kepada sekolah dan pemerintah daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program pendidikan yang dilaksanakan di sekolah, dengan mengacu pada prinsip-prinsip kebijakan Merdeka Belajar yang ditetapkan pemerintah pusat dalam usaha mencapai tujuan nasional pendidikan, yaitu meningkatnya kualitas sumber daya manusia Indonesia yang mempunyai keunggulan dan daya saing dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing diwujudkan pada pelajar yang berkarakter mulia dan memiliki penalaran tingkat tinggi, khususnya dalam literasi dan numerik.

Jika bicara dalam konteks dunia, Merdeka Belajar bukanlah sebuah terminologi baru dalam dunia pendidikan.

Pada tahun 1969, salah seorang tokoh psikolog dunia asal Amerika Serikat Carl Rogers menerbitkan sebuah buku yang berjudul "*Freedom to Learn*" yang jika diartikan secara makna serupa dengan konsep Merdeka Belajar yang dicetuskan oleh Nadiem selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Lebih lanjut, Carl Rogers sebagai pengantar dalam buku yang ia terbitkan pada lima puluh tahun lalu, mengungkapkan bahwa "Sekolah kita umumnya sangat tradisional, konservatif, birokratis dan resistan terhadap perubahan. Satu cara yang harus dilakukan untuk menyelamatkan generasi muda ini adalah melalui kemerdekaan belajar". Setiap anak yang terlahir dengan keistimewaan masing-masing. Oleh karenanya, berangkat dari titik tersebut, orang tua sebagai pendidik biologis dan juga guru/dosen harus mampu menjadi teman belajar yang menyenangkan agar proses belajar anak benar-benar atas kesadarannya sendiri dan merdeka atas pilihannya.

Transformasi pendidikan Indonesia dimulai dari Merdeka Belajar episode pertama yang menghadirkan empat pokok kebijakan agar paradigma dan cara lama dalam belajar dan mengajar dapat bertransformasi ke arah kemajuan. Episode kedua: kampus merdeka. Episode ketiga: perubahan mekanisme penyaluran dan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Episode keempat: program organisasi penggerak. Episode kelima: program guru penggerak. Episode keenam: transformasi dana pemerintah untuk pendidikan tinggi. Episode ketujuh: program sekolah penggerak. Episode kedelapan: Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pusat keunggulan. Episode kesembilan: KIP kuliah merdeka. Episode kesepuluh: perluasan program

beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Episode kesebelas: kampus merdeka vokasi. Episode kedua belas: sekolah aman berbelanja bersama SIPLah. Episode ketiga belas: merdeka berbudaya dengan kanal Indonesiana. Episode keempat belas: kampus merdeka dari kekerasan seksual. Episode kelima belas: kurikulum merdeka dan platform merdeka mengajar. Episode keenam belas: akselerasi dan peningkatan pendanaan PAUD dan pendidikan kesetaraan. Episode ketujuh belas: revitalisasi bahasa daerah. Episode kedelapan belas: merdeka berbudaya dengan dana Indonesiana. Episode kesembilan belas: rapor pendidikan Indonesia yang memberikan informasi tentang hasil evaluasi pendidikan berupa Asesmen Nasional (AN) bersama dengan sumber data lainnya yang ditampilkan pada platform rapor pendidikan, sehingga satuan pendidikan dan pemerintah daerah dapat membuat perencanaan kebijakan dan program pendidikan secara lebih terarah dalam upaya mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia.

Nanti

Menurut data resmi terkini dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, data jumlah pulau di Indonesia yang tertera pada Gasetir Nasional pada tahun 2020 sejumlah 16.771 pulau yang terbagi dalam 34 provinsi. Hal tersebut menobatkan Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Kekayaan sumber daya alam, budaya, dan adat istiadat menjadi salah satu kelebihan sekaligus keniscayaan dari luas dan banyaknya pulau di Indonesia. Bagi dua sisi mata uang, di balik kelebihan tersebut juga terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi, salah

satunya adalah belum meratanya infrastruktur dan sumber daya manusia di Indonesia.

Tantangan yang telah diuraikan pada paragraf sebelumnya dapat dikatakan sebagai simpul masalah pendidikan di Indonesia. Kesenjangan kualitas pendidikan yang terjadi juga disebabkan karena tidak merata antara satu daerah dengan daerah lain. Harus kita akui bersama kondisi nyata yang terjadi saat ini adalah siswa dan guru di perkotaan lebih cepat mendapatkan paparan informasi terkini karena dapat dukungan jaringan komunikasi yang telah terjangkau. Sedangkan sebaliknya bagi siswa dan guru yang tinggal di daerah mengalami pelambatan karena terkendala dengan letak geografis yang tidak didukung dengan jaringan mumpuni.

Selain tantangan geografis tersebut, terdapat tantangan lain yang akan kita hadapi ke depan: 1) kualitas dan distribusi tenaga pengajar (guru dan dosen); 2) kurikulum, mulai dari penyusunan hingga implementasi/penerapannya; 3) budaya–bersumber dari dua hal: budaya eksternal (globalisasi) dan budaya internal (yang mungkin tidak mendukung ekosistem pendidikan); 4) skor (*Programme for International Student Assessment*) PISA Indonesia. PISA merupakan penilaian tingkat dunia yang menguji performa akademis anak sekolah. Skor PISA dapat menjadi tolak ukur bagaimana anak Indonesia menerima pendidikan mereka. Hasil terakhir dari peringkat PISA, Indonesia mengalami penurunan dalam bidang yang diujikan yakni membaca, matematika, dan sains pada tahun 2018. Skor membaca Indonesia ada di peringkat 72 dari 77 negara, lalu skor matematika ada di peringkat 72 dari 78 negara, sedangkan skor sains ada di peringkat 70 dari 78 negara. Peringkat

yang diperoleh dari skor tersebut menandakan bahwa dunia pendidikan di Indonesia memerlukan perhatian khusus. Sebagai tambahan informasi, pada tahun 2022 ini, PISA dijadwalkan untuk melakukan pengujian kembali karena memang diselenggarakan dengan kurun waktu tiga tahun sekali; dan terakhir 5) peningkatan sentuhan teknologi. Setelah memasuki era industri 4.0 yang bertumpu pada dunia digital, sudah waktunya kita untuk dapat melakukan optimalisasi penggunaan teknologi. Dengan meningkatkan sentuhan teknologi di dunia pendidikan, diharapkan dapat turut memangkas kesenjangan kualitas pendidikan salah satunya dengan meningkatkan stabilitas jaringan dan ketersediaan fasilitas dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar.

Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan sekaligus mengajak kita untuk tetap optimis dan bersemangat dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Pemerintah telah berupaya untuk menunaikan kewajibannya dengan berupaya untuk terus menghadirkan pendidikan sekaligus membiayainya. Mari sama-sama kita bergotong royong untuk mendukung dan terus melakukan perbaikan. Tenaga pendidik dan pelajar teruslah berinovasi untuk dapat beradaptasi dan menyesuaikan kondisi proses belajar mengajar yang telah berjalan, baik dari sudut pandang budaya, sosial, ekonomi, maupun infrastruktur karena sejatinya pendidikan merupakan tanggung jawab kita bersama. Mari bersama kita tingkatkan kualitas pendidikan di Indonesia!

Profil Penulis



Ahmad Fauzan, pria yang lahir di Jakarta pada tahun 1995 merupakan lulusan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Saat ini baru saja bergabung sebagai Calon Aparatur Sipil Negara dalam korps Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sebelum bergabung sebagai CASN di Itjen Kemendikbudristek, ia melakukan beberapa aktivitas yang erat hubungannya dengan data dan penelitian. Hubungi 0896 4954 5095 untuk dapat berkolaborasi dan melipatgandakan dampak kebaikan.

Pendidikan sebagai Langkah Pertama Perubahan

Oleh: Yanti Supriyani

*"Setiap orang adalah pemeran utama dalam
kehidupannya sendiri"*

*"Fokus pada diri sendiri tanpa membanding-bandingkan
diri dengan orang lain, karena setiap orang mempunyai
roda jalan dan waktu masing-masing"*

Banjar, sebuah kota kecil di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah yang hanya mempunyai empat kecamatan. Banjar, sebuah kota yang kadang membuat orang bingung letaknya di mana, yang akan selalu orang kira sebagai salah satu kota di pulau Kalimantan. Banjar, itulah kota kelahiran dan tempat saya tumbuh menghabiskan masa kecil. Sebuah kota hasil pemekaran dari Kabupaten Ciamis pada tahun 2002 lalu.

Apakah pernah terbersit dalam pikiran anak daerah seperti saya, bahwa saya akan bekerja sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara)? Bekerja di sebuah kementerian pusat yang letaknya di ibu kota, yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi? Jawabannya tentu tidak, tetapi itulah sebuah kehidupan. Sebuah perjalanan yang penuh misteri dan kejutan di setiap langkahnya.

Saya lahir di sebuah kota kecil dan di tengah keluarga para pedagang daerah, para wirausahawan yang mandiri. Berdiri di atas kakinya sendiri, jauh dari hiruk pikuk birokrasi pemerintahan. Saya ingat hanya ada satu orang dalam lingkaran keluarga saya yang menjadi seorang abdi negara, yaitu *uwa*¹ saya yang menjadi seorang guru sejarah di sebuah SMA (Sekolah Menengah Atas) di kota kelahiran saya.

Masih jelas terpatri dalam ingatan saya, tanggal 26 Juli 2021 yaitu hari terakhir pendaftaran seleksi calon Aparatur Sipil Negara. Saat itulah saya memberanikan diri untuk mendaftar CPNS. Menilik kembali ke waktu itu, kondisi saya sangatlah tidak memungkinkan. Saat itu saya dan keluarga di rumah sedang terjangkit Covid-19. Dalam kondisi yang tidak siap itu, saya hanya mempunyai niat dan tekad. Namun, ternyata seperti kehidupan itu sendiri di mana kejutan akan muncul dalam setiap perjalanannya. Kejutan manis lolos seleksi CPNS itulah yang saya terima dengan ucapan rasa syukur.

Menjadi bagian dalam dunia pendidikan membuat saya menilik kembali apa arti pendidikan itu sendiri. Pendidikan adalah sesuatu yang selalu saya yakini sebagai sebuah langkah pertama yang akan mengubah seorang manusia, sebuah keluarga, sekelompok masyarakat, suatu bangsa dan negara, dan tentu saja dunia. Itulah yang saya yakini bahkan sedari saya masih kecil. Karena saya melihat sendiri bagaimana pendidikan itu mengubah keluarga saya, terutama ayah saya sendiri.

¹ Biasanya digunakan untuk panggilan kepada laki-laki atau perempuan yang menjadi kakak dari orangtua.

Pendidikan tidak selalu hanya semata-mata sesuatu hal yang tinggi atau serumit sebuah penelitian ilmiah. Bagi sebagian orang pendidikan hanya dapat berupa sebuah kemampuan membaca dan berhitung yang mereka peroleh di bangku pendidikan Sekolah Dasar. Itulah yang ayah saya dapatkan. Dengan pendidikan dasar tersebut, ayah saya dapat memberikan keluarganya kehidupan yang lebih dari cukup. Memberikan anak-anaknya pendidikan tinggi dengan biaya dari hasil sebuah wirausaha yang dijalaninya. Itulah yang membuat saya meyakini bahwa pendidikan akan selalu memberikan perubahan ke dalam kehidupan seorang manusia, sekecil apapun itu pendidikannya. Pendidikan yang ideal menurut saya sejatinya dapat membuat seorang manusia dapat berpikir merdeka setidaknya untuk dirinya sendiri. Merdeka untuk mewujudkan impiannya, merdeka untuk memberikan pengaruh positif untuk sekelilingnya, merdeka untuk membuat dunia ini lebih baik.

Lalu bagaimana pandangan saya mengenai pendidikan setelah saya masuk ke dalam institusi pendidikan itu sendiri? Jawabannya saya rasa masih sama. Hal ini mungkin karena saya juga belum lama berkecimpung di institusi pendidikan ini. Terhitung tanggal 9 Mei 2022 adalah hari pertama saya menginjakkan kaki di Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai seorang CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil). Jadi, apabila ditanya bagaimana pengalaman bekerja di institusi ini? Maka jawabannya tentu saja akan sangat terbatas. Saya hanya bisa menggambarkan bahwa ada rasa bangga dan syukur yang tak terhingga akan diterimanya saya di institusi ini. Institusi yang penuh perasaan positif, yang

mengedepankan sebuah integritas sebagai sebuah lembaga pengawasan dalam dunia pendidikan.

Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan integritas adalah sesuatu yang sangat melekat dan tidak dapat terpisahkan. Integritas itulah yang akan selalu saya ingat dan tanamkan sebagai bagian dari pegawai Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Integritas yaitu mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran.²

Pendidikan ideal menurut saya selain menjadi agen untuk memerdekakan seorang manusia. Pendidikan itu sendiri harus menjadi tempat yang aman bagi orang-orang di dalamnya dan bagi generasi mendatang terutama sebagai agen untuk sebuah perubahan. Menjadi sebuah ironi apabila sebuah agen perubahan menuju suatu hal lebih baik memberikan rasa tidak aman bagi individu-individu di dalamnya. Maka dari itu hal-hal yang memberikan rasa tidak aman sekecil apapun dalam dunia pendidikan harus kita tumpas. Seperti tiga dosa besar yang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi kemukakan yaitu intoleransi, kekerasan seksual, dan perundungan. Tiga dosa besar tersebut yang hingga saat ini masih membayang-bayangi dunia pendidikan Indonesia.

Penumpasan tiga dosa besar tersebut membutuhkan partisipasi semua kalangan, dari mulai negara, para pendidik maupun tenaga pendidik, semua civitas academica

² integritas. 2016. Pada KBBI Daring. Diambil 22 Mei 2022, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/integritas>



dan tentu saja masyarakat secara utuh. Tentu saja Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang diberi mandat melakukan pengawasan internal harus menjadi roda penggerak untuk penumpasan tiga dosa besar ini.

Secara garis besar Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi harus dapat meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan semua pihak untuk dapat membantu tugas pengawasan di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, sehingga efektivitas pencapaian tujuan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sendiri dapat tercapai dan terlaksana secara optimal untuk menghadirkan rasa aman bagi semua orang yang terlibat dalam dunia pendidikan di masa sekarang maupun bagi generasi mendatang.

Profil Penulis



Yanti Supriyani, fokus pada diri sendiri tanpa membanding-bandingkan diri dengan orang lain, karena setiap orang mempunyai roda jalan dan waktu masing-masing merupakan sebuah pendorong Yanti Supriyani untuk berusaha lebih baik lagi dalam kehidupan ini. Wanita kelahiran Banjar 28 tahun silam, yang merupakan lulusan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran ini menduduki formasi jabatan Penyusun Rancangan Peraturan Perundang-undangan di Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Menjadi orang baik adalah cita-cita baginya, menjadi orang baik yang tidak ingin menyakiti orang lain di balik ketidaksempurnaannya sebagai seorang manusia. Ia dapat dihubungi melalui Instagram @yanti.supriyani.

Sesuatu yang Banyak Dipelajari

Oleh: Intan Nafsah SN

"Kadang kita lupa untuk mengucap rasa syukur kepada Allah, karena apa yang kita dapatkan kadang tak sesuai harapan. Tapi percayalah suatu saat kau akan menyadari apa yang Allah berikan itulah yang akan kau syukuri di kemudian hari, karena Allah Maha Baik, Allah memberikan apa yang kau butuhkan bukan apa yang kau inginkan"

Jakarta, kota yang memang tak pernah terbayangkan sebelumnya olehku. Aku hanya beberapa kali pergi ke kota ini, itupun hanya sekedar mengunjungi suatu tempat yang ada di Jakarta. Dahulu sempat berpikir aku tak ingin tinggal di kota ini, karena cuaca yang berbeda dengan tempatku tinggal. Sebelumnya aku tinggal di kota Bandung, kota yang memiliki berjuta-juta kenangan dan cerita di dalamnya. Tak pernah terlintas untuk meninggalkan kota ini, karena sedari kecil aku sudah tinggal di kota ini. Pepohonan hijau, angin sepoi-sepoi yang selalu kulihat dan kurasakan setiap harinya.

Sampai akhirnya aku ada titik ini, dengan terpaksa aku harus meninggalkan kota kembang itu. Dengan segala kesedihan aku harus beranjak dari kota itu. Aku harus berpindah ke kota Jakarta yang jelas-jelas suasananya dan berbagai macam halnya sangat berbeda. Akan tetapi, tidak apa-apa. Ini demi mimpiku. Demi memenuhi harapan kedua orang tuaku.

Sebelum ada di titik ini, aku sempat belajar di salah satu universitas di Bandung. Aku mengambil jurusan hukum sesuai dengan keinginan ibuku. Walaupun sejujurnya aku ingin banyak belajar di bidang kesehatan. Memang berbanding jauh keinginanku dengan apa yang harus aku jalani. Namun, tidak apa-apa. Dengan ini aku bisa banyak mempelajari banyak hal.

Aku tidak suka membaca, tetapi karena ada di jurusan hukum terpaksa aku jadi harus lebih rajin membaca. Sebelum lulus dari universitas tersebut, alhamdulillah, aku bisa bekerja di salah satu sekolah dasar swasta di Kota Bandung. Aku mengajar di tempat tersebut di waktu akhir semester. Banyak pelajaran dan pengalaman yang bisa aku ambil.

Bagaimana aku harus bersabar menghadapi anak-anak, bagaimana aku harus bisa berkomunikasi yang baik dengan mereka. Walaupun terkadang aku merasa kesal dan jengkel dengan sikap mereka, dari situ aku banyak menyadari suatu hal. Pelan-pelan aku mendekati mereka dengan perlahan, sampai akhirnya mereka mulai dekat dan terbuka dengan aku. Mereka menceritakan bagaimana kehidupan mereka yang sebenarnya, yang membuatku jadi lebih banyak bersyukur untuk hidupku sendiri.

Ada suatu saat, materi pembelajaran mengenai cita-cita. Aku tanya satu per satu apa cita-cita mereka. Mereka menjawab, "Dokter, Bu."

"Polisi, Bu."

"Guruuu."

"Pilot."

Akan tetapi, ada satu anak yang membuatku sangat heran. Dia menjawab, "Jadi begal, Bu."

Betapa terkejutnya aku saat mendengarkan jawaban tersebut. Lantas aku tanya, "Kenapa kamu ingin menjadi begal?"

Dia jawab dengan santai. "Enggak papa, Bu, ingin saja."

Aku memberitahu, "Nak, kalo cita-cita itu harus yang bagus, ya. 'Kan masih banyak pilihan lain, ada dokter, polisi, guru, masinis, pilot, TNI."

Dia hanya menjawab, "Enggak mau, Bu. Cape harus mikir lagi."

Aku hanya bisa terdiam dan berpikir, mana mungkin anak sekecil itu memiliki cita-cita yang bahkan aku sendiripun tidak pernah terpikirkan. Ternyata memang peran orang tua, keluarga dan lingkungan sekitar sangat berpengaruh terhadap otak anak. Anak akan merekam segala apa yang mereka lihat, dengar, dan rasakan. Besar kemungkinan untuk mereka meniru segala apapun yang telah mereka rekam.

Selain itu, aku juga pernah mengajar di salah satu sekolah menengah atas. Banyak juga hal yang bisa aku dapatkan di sana. Keadaannya memang sangat berbeda dengan mengajar di sekolah dasar. Bila di sekolah dasar aku harus lebih banyak memberitahu, tetapi di sekolah menengah atas aku harus lebih banyak mendengarkan.

Siswa-siswi sekolah menengah atas berada di umur yang rawan, di umur yang biasanya mereka mencari jati diri mereka siapa. Di umur sekian mereka kebanyakan tidak akan menuruti apa yang diperintah, tetapi mereka akan mengerjakan sesuatu yang mereka mau. Di umur anak sekolah menengah atas mereka banyak penasaran dengan banyak hal, maka dari itu mereka harus punya tempat untuk mendengarkan dan bertanya.

Namun, banyak di luar sana, orang tua kadang tidak banyak mendengarkan apa yang anak mereka ingin ceritakan. Malah orang tua lebih mendahulukan untuk menghakimi anak. Pada akhirnya mereka mencari cari tempat untuk mereka bercerita sepuasnya tanpa takut dihakimi. Maka dari itu sangat perlu difasilitasi untuk tempat bercerita.

Dari beberapa yang pernah didapatkan, ketika mereka tidak bisa menemukan jawaban apa yang dari ingin mereka tanyakan. Maka mereka akan mencari tahu sendiri jawaban itu dengan cara apapun,

Aku kadang membiarkan mereka bertanya hal apapun, menceritakan hal apapun, bahkan kadang mereka menangis. Tidak apa-apa, mereka hanya butuh didengarkan dan ditenangkan. Bukan dihakimi dan dicaci maki.

Ada beberapa kasus, karena mereka merasa tidak memiliki tempat cerita. Mereka mencari orang yang bisa untuk mendengarkan mereka. Bagus jika orang yang mendengarkan bisa mengarahkan mereka ke arah hal baik, bagaimana jika sebaliknya? Bahaya bukan?

Mereka akan mencari tempat yang membuat mereka nyaman, yang membuat mereka merasa didengarkan, dan membuat mereka merasa dihargai. Di umur sekian memang kadang hati anak menjadi lebih sensitif. Mereka tidak bisa disalahkan. Sekali mereka merasa disalahkan, mereka akan merasa sakit hati berkepanjangan.

Kadang ada anak yang bisa mengekspresikan apa yang sedang mereka rasakan, tetapi tidak sedikit anak yang tidak bisa mengekspresikan apa yang sedang mereka rasakan. Yang ujungnya mereka merasa stress dan depresi. Tidak



sedikit yang saya temukan jika sudah seperti itu mereka bisa melukai diri mereka sendiri.

Maka dari itu, kita harus memiliki kepekaan yang lebih terhadap anak di umur sekian. Agar mereka bisa merasakan ketenangan, kenyamanan, rasa dihargai, dan tidak terjerumus ke dalam hal yang tidak seharusnya.

Profil Penulis



Intan Nafsah, seorang yang berasal dari Bandung. Pertama kali merantau ke kota Jakarta tanpa keluarga ataupun teman yang dikenal. Seseorang yang sangat pemalu dan pendiam, tetapi dengan ini bisa belajar banyak hal. Bisa menjadi lebih berani mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran. Berani keluar dari zona nyaman, berani memulai hal baru yang sebelumnya belum pernah dicoba. Sebelumnya belum pernah berani menuangkan isi kepala, akhirnya dengan ini mulai belajar untuk berani. Walaupun memang agak sulit, semua diawali dari kemauan dan keinginan untuk belajar. Tidak ada orang yang langsung bisa dalam suatu hal jika sebelumnya tidak dilatih bukan? Akan mulai menulis dan terus berlatih agar bisa menuangkan kata-kata dan kalimat yang terpikirkan di dalam kepala. Dapat dihubungi di nomor 085855288818 dan email intannafsah8@gmail.com. Cukup sekian dan terima kasih.

Bangga Berbahasa Indonesia?

Oleh: Arip Wahyudi

Bahasa Melayu diusulkan oleh PM Malaysia Ismail Sabri Yaakob menjadi bahasa kedua ASEAN. Mendikbudristek RI tidak sepakat. Dia berargumen bahwa bahasa Indonesia lebih tepat menjadi bahasa kedua ASEAN dengan pertimbangan jumlah penutur terbanyak di ASEAN. Media massa ramai memberitakan hal ini untuk beberapa waktu.

Seperti biasa, kalau pertandingan sepak bola dihelat, *derby* selalu menarik. Di liga Italia, AC Milan melawan Inter Milan, liga Inggris, Liverpool melawan Everton dan lain-lain. Pertandingan dengan tajuk *derby* selalu menarik untuk dibahas dan memancing pembicaraan banyak orang.

Dalam konteks negara, konflik antar negara yang memanas biasanya terjadi antarnegara berbatasan langsung atau yang secara geografis berdekatan. Konflik antara India dan Pakistan terkait Kashmir masih belum selesai sampai sekarang. Situasi politik Korea Selatan dan Korea Utara masih panas dingin. Terbaru, pertempuran antara Rusia dan Ukraina.

Kemudian tiba-tiba PM Malaysia, Ismail Sabri Yaakob menyatakan bahwa Presiden Indonesia Joko Widodo sepakat mendukung Bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN. Di Indonesia menjadi pemberitaan hangat. Pertanyaannya, riuhnya ini karena persoalan pilihan antara Bahasa Melayu dan Bahasa Indonesia, atau karena hal tersebut disampaikan oleh seorang PM Malaysia sehingga

Mendikbudristek Indonesia, Nadiem Makarim berkomentar balik atas ketidaksetujuannya?

Bahasa Indonesia disepakati menjadi bahasa nasional sejak Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang diperingati setiap tahun dengan adanya peringatan Hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda waktu itu menyepakati tiga hal besar, salah satunya bahasa persatuan bangsa Indonesia adalah Bahasa Indonesia.

Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang relatif muda usianya dibandingkan dengan bahasa-bahasa lain di dunia. Sebut saja Bahasa Arab yang sudah ribuan tahun, Bahasa Inggris yang sudah mapan ratusan tahun, Bahasa Jepang yang sudah melekat pada diri orang Jepang, Bahasa Cina juga mapan selama ribuan tahun, Bahasa Hindi di India, dan sebagainya. Bahkan dalam konteks lokal jika dibandingkan dengan Bahasa Jawa baru, Bahasa Indonesia masih sangat muda. Bahasa Jawa baru diresmikan Sultan Agung Hanyokrokusumo pada masa Mataram Islam pada awal abad 17.

Dalam berbagai sumber disebutkan bahwa Bahasa Indonesia termasuk dalam ragam bahasa Austronesia. Bahasa Indonesia diambil dari Bahasa Melayu dan terus dikembangkan hingga saat ini. Berbagai pendapat dikemukakan oleh para ahli bahasa tentang Bahasa Melayu mana yang menjadi asal Bahasa Indonesia.

Sebagai bahasa baru dibandingkan bahasa lain di dunia, Bahasa Indonesia relatif mudah dipelajari. Dalam sebuah daftar yang dikeluarkan oleh *Foreign Service Institute* (FSI) Amerika Serikat tentang tingkat kesulitan mempelajari bahasa asing dari sudut pandang penutur Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia termasuk dalam deretan bahasa yang

mudah dipelajari. Sebagai contoh Bahasa Indonesia tidak mengenal *tenses* seperti dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Arab. Jumlah lema dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) per tahun 2021 sebanyak 110.000 lebih. Bandingkan dengan Bahasa Inggris yang mempunyai lebih dari 1 juta kosakata, Bahasa arab dengan 12 juta kosakata. Bahasa Indonesia termasuk dalam bahasa yang terus berkembang. Karena itu, sebuah lembaga pemerintah didirikan untuk mengurus khusus terkait kebahasaan yaitu Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Dari segi nomenklatur “pengembangan” menunjukkan bahwa Bahasa Indonesia memang masih terus berkembang dari masa ke masa.

Sekarang, mari kita bahas jumlah penutur Bahasa Indonesia. Kompas.com menuliskan jumlah penutur Bahasa Indonesia tahun 2021 sebanyak 199 juta. Jumlah ini masuk dalam urutan ke-10 jumlah penutur bahasa terbanyak di dunia. Pertanyaannya sekali lagi, apakah Bahasa Melayu juga dimasukkan dalam bahasa yang dimaksud dalam data tersebut?

Hal lain yang mengagumkan ialah sebagai bangsa besar dengan 270 juta jiwa, dengan beragam macam suku bangsa dengan bahasa daerahnya masing-masing, kita bisa disatukan dengan ahasa Indonesia. Bandingkan dengan India, Afganistan, bahkan Malaysia yang menggunakan lebih dari satu bahasa resmi negara. Akan tetap, apakah sekarang masyarakat mengenal betul dan bangga menggunakan Bahasa Indonesia? Pertanyaan ini perlu kita renungkan bersama.

Ada usulan bagus dari salah satu guru saya, Profesor Suwardjono dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yaitu

"Mengindonesiakan Ilmu Pengetahuan". Prof. Suwardjono adalah seorang profesor di bidang akuntansi. Buku teori akuntansi yang ditulis beliau diacu oleh banyak universitas baik negeri maupun swasta di Indonesia. Akan tetapi, buku tersebut waktu kuliah dahulu sangat susah dipahami. Bahasan teori akuntansi sudah berat sebagai materi keilmuan ditambah penggunaan Bahasa Indonesia yang baku justru membuat para mahasiswa dan dosen sama-sama merasa kesulitan memahami buku tersebut. Bahkan beliau banyak memberikan catatan kaki dalam buku tersebut yang menjelaskan penggunaan kata dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar termasuk kosakata yang beliau usulkan menjadi kata serapan sudah digunakan dalam buku tersebut.

Prof. Suwardjono mengambil gagasan "Mengindonesiakan Ilmu Pengetahuan" dari gagasan Jepang. Bagaimana gagasan-gagasan keilmuan yang diserap Jepang dari luar dituangkan dalam Bahasa Jepang. Kosakata yang tidak dimiliki, diserap ke dalam Bahasa Jepang. Prof. Suwardjono menyebut langkah ini sebagai "Menjepangkan Ilmu Pengetahuan". Supaya ilmu pengetahuan lebih mudah diserap, ilmu pengetahuan diterjemahkan ke dalam Bahasa Jepang dan mereka bangga dengan bahasa mereka.

Pertanyaan untuk kita semua, berapa kali kita berbicara dengan sadar pada forum formal menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar? Atau seringkali mencampurnya dengan istilah "Bahasa Inggris" supaya terlihat keren? Setiap kali menulis dalam tulisan ilmiah maupun tulisan resmi, apakah kita memperhatikan penggunaan kosakata baku yang ada?

Profil Penulis



Wahyudi, mengawali karier di Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun 2015. Senang belajar hal baru dalam hidup dan mulai tertarik mempelajari kembali sejarah dan hal-hal terkait jiwa sebagai bangsa Indonesia. Selain itu, sebagai orang Jawa mulai fokus dalam kajian terkait sejarah dan budaya Jawa masa lampau.

Pendidikan untuk Masa Depan Bangsa

Oleh: Rudy Restu

*Amalan yang manfaatnya untuk orang banyak lebih utama daripada yang manfaatnya untuk segelintir saja
(Imam As-Suyuthi)*

Ketika malam sunyi dan pekerjaan membuat konsep laporan pemantauan Penerimaan Peserta Didik Baru di Dinas Pendidikan Provinsi Aceh telah usai dikerjakan. Ada pikiran urun rembuk bersama teman-teman dalam Whatsapp grup Komitmen untuk membuat tulisan yang semoga bermanfaat. Setidaknya minimal mencerahkan sebagai solusi untuk mengurai permasalahan bangsa yang hingga kini masih ada pengangguran dan kemiskinan yang melanda Indonesia.

Pengangguran saja di Indonesia sudah ada sejumlah sembilan jutaan per tahun 2021. Jumlah penduduk miskin Indonesia per September 2021 adalah 26,50 juta orang atau 9,71% (data BPS).

Pengangguran atau tunakarya merupakan orang yang tidak bekerja sama sekali, atau orang yang sedang mencari pekerjaan, atau orang yang tidak memiliki pekerjaan, atau golongan dari angkatan kerja yang belum melakukan kegiatan, atau orang yang bekerja tapi belum dapat menghasilkan uang, atau orang yang belum bekerja, atau

orang yang sedang mencari pekerjaan, dan orang yang memiliki pekerjaan namun tidak produktif, sehingga dapat dikategorikan sebagai pengangguran.

Menurut Sukirno, pengangguran merupakan jumlah dari tenaga kerja dalam bidang perekonomian yang aktif mencari pekerjaan, tetapi belum berhasil mendapatkan pekerjaan tersebut.

Sementara kalau kita cari pengertian kemiskinan menurut para ahli di antaranya:

1. BAPPENAS, kemiskinan adalah situasi serba kekurangan karena keadaan yang tidak dapat dihindari oleh seseorang dengan kekuatan yang dimilikinya.
2. Reitsma dan Kleinpenning, kemiskinan adalah ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhannya, baik yang bersifat materi maupun nonmateri.
3. Suparlan, kemiskinan adalah standar tingkat hidup yang rendah karena kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang bila dibandingkan dengan standar kehidupan yang berlaku di masyarakat sekitarnya.
4. Friedman, kemiskinan adalah ketidaksamaan kesempatan untuk memformulasikan kekuasaan sosial berupa asset, sumber keuangan, organisasi sosial politik, jaringan sosial, barang atau jasa, pengetahuan dan keterampilan, serta informasi.
5. Faturachman dan Marcelinus Molo, kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang atau beberapa orang (rumah tangga) untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

6. Ellis, kemiskinan adalah sebuah gejala multidimensional yang bisa dikaji dari dimensi ekonomi dan sosial politik.
7. Levitan, kemiskinan adalah kekurangan barang dan pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup yang layak.
8. Hall dan Midgley, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kondisi deprivasi materi dan sosial yang menyebabkan individu hidup di bawah standar kehidupan yang layak, atau kondisi di mana individu mengalami deprivasi relatif dibandingkan dengan individu yang lainnya dalam masyarakat.
9. Syaifuddin, membagi cara berpikir yang memandang kemiskinan sebagai gejala absolut dan sebagai gejala relatif. Cara berfikir (model) mengenai kemiskinan sebagai gejala absolut memandang kemiskinan sebagai kondisi serba berkekurangan materi, hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki sarana untuk mendukung kehidupan sendiri. Cara pandang relativistik ini terdiri atas dua cara pandang, yakni cara pandang (model) kebudayaan, dan cara pandang (model) Structural.

Sembilan definisi kemiskinan di atas dapat disimpulkan bahwa kemiskinan itu kondisi yang serba kekurangan baik secara materi dan nonmateri. Materi berkaitan dengan sarana dan prasarana. Nonmateri berkaitan dengan sikap hidup mulai dari melihat, berpikir, dan bertindak.

Adapun yang menjadi penyebab kemiskinan pada umumnya antara lain: pertama pengangguran, yang kedua bencana alam, dan ketiga pendidikan yang rendah.

Pada pengangguran yang semakin banyak akan dengan sendirinya menambah pula orang-orang miskin yang ada di sekitar kita. Karena pengangguran tidak bisa mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kebutuhan manusia semakin hari semakin bertambah sesuai kondisi dan keinginannya. Pengangguran juga menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat, yaitu pengangguran dapat menjadikan orang biasa menjadi pencuri, perampok, dan pengemis yang akan meresahkan masyarakat sekitar.

Sebab kemiskinan kedua dari bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, gunung meletus, dan tsunami yang menyebabkan gagalnya panen para petani dan pekerja pekerbunan, sehingga tidak ada bahan makanan untuk dikonsumsi dan dijual kepada penadah atau koperasi. Kesulitan bahan makanan dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak dapat terpenuhi.

Penyebab kemiskinan ketiga itu dari pendidikan yang rendah seperti: tidak adanya keterampilan, ilmu pengetahuan yang cukup, dan wawasan yang lebih, sehingga masyarakat tidak akan mampu memperbaiki hidupnya menjadi lebih baik tanpa pendidikan. Karena dengan pendidikan masyarakat bisa mengerti dan memahami bagaimana cara untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi kehidupan manusia. Dengan belajar atau berpendidikan, orang yang semula tidak bisa menjadi bisa, salah menjadi benar, yang tersesat menjadi lurus jalan hidupnya, tahu akan akhlak yang baik, kreatif, cakap, cerdas, berani bertanggung jawab dan bisa menjadi mandiri. Maka dengan tingkat pendidikan yang rendah masyarakat akan dekat dengan kemiskinan.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mempunyai kebijakan Pendidikan Nasional sesuai pasal 31 ayat 4 UUD 1945 perubahan keempat yang berbunyi: "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional".

Kebijakan Pendidikan Nasional tersebut diselenggarakan di antaranya oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang telah menetapkan visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu: **"Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung visi dan misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebhinnekaan global."**

Sedangkan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ada lima, yaitu: 1) Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi. 2) Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra. 3) Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut telah ditetapkan Tujuan Kemendikbud Tahun 2020-2024 sesuai Permendikbud Nomor 22 TAHUN 2020 tentang Rencana

Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (hal 48), yaitu:


1. Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif.
2. Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik.
3. Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter.
4. Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengarus-utamaannya dalam pendidikan.
5. Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

Sasaran Kemendikbud pada 2020-2024:

1. Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang.
2. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang.
3. Menguatnya karakter peserta didik.
4. Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan.
5. Menguatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Didukung Tata Nilai Kemendikbud: 1) Integritas. 2) Kreatif dan Inovatif. 3) Inisiatif. 4) Pembelajar. 5) Menjunjung meritokrasi. 6) Terlibat aktif. 7) Tanpa pamrih.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang diharapkan dapat mengarahkan seluruh rakyat Indonesia menuju masa depan bangsa yang menyejahterahkan, mencerdaskan dan ikut



melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan pembukaan UUD 1945. Dengan Pendidikan juga sesuai pasal 3 UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang menyebutkan, "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Profil Penulis



Rudy Restu, S.Akt., lulusan Sarjana Akuntansi Terbuka Tahun 2013 pada usia 45 tahun. Sementara temannya sudah pada lulus pada saat umurnya sekitar antara 23 hingga 25 tahun. Satu angkatan kerja masuk tahun 1988 di Itjen Depdikbud, yang ada di Whatsapp grup angkatan 88 berjumlah 28 orang dari 35 orang yang diterima jadi CPNS dengan SK per tanggal 1 Desember 1988. Sejak kelas lima SD sudah membantu orang tua mencari nafkah dan mandiri dengan jual koran. Aktif di kegiatan Palang Merah Remaja sebagai Ketua dan Ketua Badan Pemeriksa Koperasi Siswa di SMEA Negeri 16 Jakarta saat duduk di kelas dua tahun 1986. Jual joran hingga berhenti jual koran tahun 1991 yang saat itu menempuh hidup baru atau menikah 11 Juli 1991. Kebersamaan dengan istri pertama kurang 13 tahun. Allah ambil istri pertama tercinta saat melahirkan anak keempat (tiga anak lelaki semua). Anak tercinta perempuan Annisa Mahabbalillah terlebih dahulu pulang ke Rahmatullah disusul ibunya kemudian pada hari yang sama tanggal 14 Februari 2004. Setahun kemudian menikah kembali 27 Februari 2005, tetapi Allah ambil kembali istri ke dua tanggal 6 September 2007 karena sakit jantung. Sebelum meninggal, istri kedua sudah mempersiapkan untuk proses poligami dan sebagai PNS lapor bulan Juni 2007 ke atasan langsung bernama Pak Jauhari Sembiring (Inspektur) untuk

berpoligami. Tanggal 24 September 2007 menikah ketiga kalinya dan dikarunia anak perempuan tiga orang. Sekarang sudah punya cucu tiga orang dari dua orang anak yang sudah menikah. Menjadi Sekertaris Pembinaan Rohani Islam (Binrohis) Sub Unit Korpri Itjen tahun 1994 hingga sekarang. Belajar memberikan kultum (kuliah tujuh menit) secara bergantian antara hari Senin hingga Kamis setelah salat Zuhur di lantai enam Itjen Kemendikbud dari tahun 1994-2002. Tahun 2002 hingga tahun 2004 pindah ke Masjid Baitut Tholibin. Diangkat menjadi auditor di Itjen Kemendikbud tahun 2004 hingga sekarang. HP. 08128806023 email. rudyrestu1@gmail.com.

Auditor Investigasi Berkawan dengan Teknologi Digital

Oleh: Anisa Maulida Prisani

"Belajar membuatmu terus berpijar layaknya obor yang menerangi sekitar saat gelap gulita"

Benak orang awam ketika mendengar profesi auditor yaitu berkaitan dengan pemeriksa keuangan. Hal ini benar, namun ternyata auditor di Inspektorat Investigasi Itjen Kemendikbudrustek dalam hal ini Auditor Investigasi tidak hanya menangani hal tersebut. Auditor Investigasi menangani mulai dari hulu yaitu pengadaan barang dan jasa maupun pengadaan pegawai, penyaluran bantuan pendidikan, perselisihan internal kantor, hingga menangani pegawai-pegawai "nakal" saat di dalam maupun di luar kantor.

Auditor Investigasi ini adalah auditor internal sehingga dalam hal ini ruang lingkungannya terbatas pada sektor-sektor pendidikan. Sektor pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan.

Sektor pendidikan ternyata tidak hanya disibukkan dengan mencerdaskan anak bangsa. Problematika di dalamnya ternyata cukup banyak menyertai, seperti kesenjangan pada sumber daya manusia dalam hal ini para

pendidik, sarana prasarana belajar yang tidak memadai dan sebagainya.

Wajah pendidikan kita saat ini adalah ramalan apa yang akan terjadi 10 hingga 20 tahun yang akan datang. Belajar dari Negeri Sakura Jepang, bangkit kembalinya Jepang pascakekalahan dalam Perang Dunia II di tahun 1945, ternyata diawali dengan pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan yang menjadi kunci utama keberhasilan Jepang tersebut.

Penguatan pendidikan karakter jadi pintu masuk pembenahan pendidikan nasional di Indonesia. Penguatan karakter menjadi salah satu program prioritas Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam nawacita disebutkan bahwa pemerintah akan melakukan revolusi karakter bangsa. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengimplementasikan penguatan karakter penerus bangsa melalui gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang digulirkan sejak tahun 2016.

Selain pembenahan melalui Penguatan Pendidikan Karakter Pendidikan Indonesia, juga beradaptasi dengan era Revolusi Industri 4.0 yaitu fenomena yang merespons kebutuhan revolusi industri dengan penyesuaian kurikulum baru sesuai situasi saat ini. Kurikulum tersebut mampu membuka jendela dunia melalui genggaman contohnya memanfaatkan *Internet of Things* (IOT).

Buah dari pendidikan karakter tentu tidak dapat dilihat dalam jangka pendek. Kali ini mari bicara tentang era Revolusi Industri 4.0.

Kunci utama dari era Revolusi Industri 4.0 yaitu teknologi *digital*. Peran teknologi *digital* sangat terasa pada kurun waktu dua tahun terakhir. Ketika masa Pemberlakuan

Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akibat dari pandemi Covid-19 beserta turunannya, ikut membatasi aktivitas tatap muka dalam kegiatan belajar mengajar hingga menjalankan tugas pekerjaan. Auditor dituntut untuk beradaptasi secara cepat dengan kondisi PPKM.

Inspektorat Investigasi salah satu tugasnya melaksanakan audit investigasi terhadap pengaduan masyarakat atau pegawai atas dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Kemendikbudristek. Pengaduan masyarakat tidak hanya diterima melalui tatap muka ke kantor ataupun seperti jaman dahulu berupa surat kaleng yang dikirim ke kantor tanpa identitas. Masa PPKM tidak lantas membatasi masyarakat dalam mengadukan permasalahan-permasalahan terkait pendidikan. Masyarakat dapat mengirimkan pengaduan melalui kanal-kanal pengaduan yang dikelola oleh Inspektorat Investigasi seperti surat elektronik, *website* Posko Pengaduan, Media Sosial dan *website* SP4N Laporan. Kemudian bagi pelapor internal Kemendikbudristek dapat juga mengadu melalui *website* Whistle Blowing System.

Auditor Investigasi dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat dituntut tidak hanya menilai *das sein* dan *das solen* dalam permasalahan tersebut. Namun, juga belajar dalam penggunaan teknologi dalam melaksanakan tugasnya. Tidak hanya pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan tugas yang bersifat administratif seperti disposisi tugas, penyimpanan data audit, rekam kehadiran elektronik, hingga penilaian kinerja, tetapi termasuk pula cara mengaudit.

Teknologi memperlebar celah potensi *fraud* serta dapat memudahkan pelaku *fraud* melakukan penyimpangannya.

Sehingga Auditor Investigasi dituntut untuk lebih handal dalam menggunakan teknologi untuk mengimbangi para pelaku *fraud*.

Salah satu aplikasi ringan yang pernah saya gunakan adalah aplikasi pelacak pemilik nomor *handphone*. Aplikasi pelacak nomor *handphone* yang dikenal masyarakat seperti *Truecaller*, *Getcontact*, *Pelacak Nomor Eyecon (Eyecon)*, *Pelacak Nomor CallApp (CallerApp)* *Pelacak Nomor TelGuard (Google Play Store)*. Saya memilih menggunakan aplikasi *Get Contact* karena lebih banyak penggunaanya dan mudah dalam pengoperasiannya. Aplikasi ini ternyata cukup membantu pada proses audit investigasi.

Pengalaman pertama mendeteksi telepon dari orang yang tidak kita kehendaki, namun nomor tidak tercantum dalam kontak. Auditor Investigasi tidak jarang harus bersinggungan dengan awak media. *Get Contact* menyelamatkan dari tidak mengangkat telepon salah satu awak media, karena pertimbangan sensitifitas kasus yang ditangani.

Kedua mendeteksi orang yang meminta *kick back* ke *vendor* pada kasus pengadaan barang dan jasa. Berdasar nama-nama kontak yang disimpan dan tersaji pada aplikasi ini, pelaku *fraud* ternyata menggunakan nomor *handphone* pasangannya untuk menghubungi *vendor*.

Ketiga mendeteksi orang yang menyalahgunakan nomornya masuk ke grup Whatsapp. Untuk memudahkan penyebaran kuesioner dengan jumlah responden yang terlampau banyak, auditor biasanya membuat grup Whatsapp agar memudahkan komunikasi dan mengurangi potensi tanya jawab yang berulang. Hal ini ternyata dimanfaatkan salah satu *auditee* dengan bantuan salah satu

responden sehingga dapat masuk ke grup Whatsapp. Padahal diskusi dalam grup merupakan pengumpulan data untuk membuktikan *fraud* yang dilakukan *auditee*.

Keempat mendeteksi potensi *fraud* maupun benturan kepentingan yang dapat dilakukan *auditee* berdasar nama-nama kontak yang disimpan pihak lain dan tersaji pada aplikasi *Get Contact*.

Teknologi berupa *website* maupun aplikasi yang sangat berguna bagi Auditor Investigasi yaitu media penyimpanan dokumen daring yang dapat diakses oleh banyak pihak. Untuk menerapkan *paper less* seringkali Auditor Investigasi meminta data berbentuk *soft copy*. Awalnya menggunakan layanan *Cloud Storage* dari Google berupa *drive*, *dropbox*, *cloud* hingga kini untuk internal pegawai Kemendikbudristek telah memiliki layanan tersendiri.

Selanjutnya teknologi *digital* yang tentu saja tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari yaitu surat elektronik. Media ini dipergunakan untuk seluruh lapisan pegawai tidak memandang usia dan jabatan.

PPKM tentu saja membatasi gerak Auditor Investigasi dalam meminta klarifikasi kepada pihak terkait. Sehingga terkait permintaan klarifikasi dengan responden yang tidak dapat ditemui secara tatap muka maka kami menggunakan aplikasi *video conference* dan kuesioner secara daring. *Video conference* kami lebih familiar dengan *Zoom*. Media ini sangat membantu di saat adanya pembatasan tatap muka. Kami bahkan bisa memanfaatkan media ini untuk berkoordinasi dengan rekan sejawat yang berjauhan lokasinya. Serta membantu Auditor Investigasi menimba ilmu secara daring karena diklat formal maupun nonformal pun hingga 2022 masih menggunakan fasilitas daring.

Terkait kuesioner secara daring salah satu kanal pembuatan kuesioner yang digunakan melalui formulir.kemdikbud.go.id. Data yang dihimpun melalui kanal ini menampilkan *ip address*, sehingga dapat diketahui kemungkinan kuesioner tersebut diisi melalui *device* yang sama atau bahkan orang yang sama. Karena *ip address* kini dapat dilacak melalui *website-website* yang diakses secara umum dan tanpa dipungut biaya.

Terkait sisi logistik dalam penugasan ke daerah. Google sebagai laman terlengkap saat ini terkadang tidak dapat menampilkan nomor penginapan yang dapat dihubungi di daerah tersebut untuk melakukan reservasi. Sehingga informasi dicari melalui grup-grup social media daerah setempat. Cara ini juga dapat digunakan untuk mengetahui akses transportasi umum hingga penyewaan kendaraan.

Betapa dekatnya Auditor Investigasi dengan penggunaan teknologi *digital* masa kini. Semoga pesatnya teknologi dapat semakin mempermudah pelaksanaan tugas Auditor Investigasi.

Profil Penulis



Anisa Maulida Prisani, adalah sulung dari tiga bersaudara yang menyukai dunia menulis sejak kecil. Wanita yang dikenal dengan nama Prisa ini pernah aktif di organisasi penulisan sastra nonfiksi seperti Pecinta Puisi dan Kamar Kata Karanganyar maupun penulisan

ilmiah seperti Forum Kajian dan Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Wanita yang saat ini berprofesi sebagai Auditor di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mulai berusaha menumbuhkan *Cinta Lama Bersemi Kembali* dengan dunia kepenulisan melalui proyek KOMITMEN yang diprakarsai oleh Bagian Tata Usaha Itjen Kemendikbudristek bermitra dengan Lembaga Inspire. Korespondensi dengan Prisa dapat melalui anisamaulidaprisani@gmail.com.

Hari Keempat 'si Anak Baru'

Oleh: Melody Alifia

"One characteristic emerges as a significant predictor of success. It wasn't social intelligence, it wasn't good looks, physical health, and it wasn't IQ. It was grit."

Angela Lee Duckworth

"*Four days!?*" ujar mereka berdua kaget, mengulangi jawaban yang kulontarkan saat mereka bertanya bersamaan. "*How long have you worked here?*" lanjut mereka.

Memang, aku memang baru bekerja selama empat hari ketika aku bertemu mereka, perwakilan kementerian keuangan Bangladesh.

"*Yes, I'm a new employee here,*" tambahku di tengah kekagetan mereka.

Karena itulah, kalau diminta menceritakan tentang pengalaman bekerja di kantor baruku ini, alih-alih menceritakan kisah-kisah menarik yang berbobot dari pengalaman bertahun-tahun, aku hanya akan menjawab dengan jawaban klise dan dangkal ala anak baru minim pengalaman. Maka, menurutku, akan lebih menyenangkan bila aku menceritakan tentang hal-hal lain yang melengkapi pengalaman kerjaku menjadi satu kesatuan yang berkesan.

Misalnya, bus pukul 5.40 pagi yang kutumpangi di hari pertamaku bekerja. Campuran rasa senang, takut, dan bersemangat yang kurasakan sejak pertama kali

menginjakkan kaki di jembatan halte Transjakarta Bundaran Senayan hingga masuk ke lobi Gedung B.

Atau rute yang kuambil ketika aku ingin keluar dari ruang kerjaku untuk sekedar berkeliling kompleks kantor. Masjid dan jalan yang teduh di bawah gedung-gedung yang semuanya dihias tanaman. Orang-orang yang simpang-siur dengan berbagai tujuan. Perpustakaan yang mudah ditemukan karena warna kuning khasnya. Jajaran beberapa tempat usaha di mana aku kadang membeli jajanan pasar, lalu jajaran bank dan ATM. Akhirnya, rumah cegah yang berwarna putih dan taman Ki Hajar di sampingnya.

Aku juga bisa bercerita mengenai berbagai hal yang kulihat di perjalanan pulang setiap hari, terutama di hari ketika ayahku menjemputku di tepi jalan di tenggara Gelora Bung Karno. Langit yang terlihat sangat, sangat, sangat luas dari jalur pejalan kaki di depan *mall* di sebelah kantor dan gedung-gedung tinggi sebagai *frame* pandanganku. Pohon-pohon di sisi kanan dan tanaman-tanaman kecil di kiri. Bus-bus yang lalu-lalang dengan berbagai nomor yang menandakan tujuan, termasuk bus tingkat dan orang-orang yang menunggu tak sabar di halte. Para *skateboarder* yang merekam trik-trik mereka di jalur yang kulalui. Aku yang berjalan setengah berlari, setengah berlonjak-lonjak, sambil bersenandung melihat semua komponen pemandangan itu. "*It feels like a different kind of freedom,*" ucapku saat menelepon temanku.

"*And you took the competitive test?*" tanya wanita separuh baya berwajah ramah yang mengenakan baju sari (yang kuasumsikan adalah baju sari yang spesifik dari

Bangladesh, bukan dari negara Asia Tengah lainnya), salah satu dari kedua orang yang saat itu mengobrol denganku.

"Yes," jawabku, *assuming that 'competitive test'* yang dimaksudnya adalah seleksi CPNS.

Sejujurnya, aku senang beliau menanyakan pertanyaan itu. Menurutku, itu berarti ia tau kalau untuk dapat bekerja di sini tidak bisa sembarangan. Karena, stigma jelek tentang pegawai negeri masih ada sampai sekarang, seperti apa yang kualami beberapa hari lalu.

Beberapa hari lalu, dalam bus Transjakarta rute 1 jalur Blok M-Kota, aku duduk di samping seorang bapak. Setelah menanyakan bus yang harus dinaikinya untuk ke Bekasi dan menceritakan alasannya ke sana, ia bertanya, "Mbak kerja di mana?"

"Kemdikbud, Pak." Seperti yang kita tau, Kemdikbud adalah nama yang digunakan sebelum diubah menjadi Kemdikbudristek, dan kini digunakan sebagai versi lebih singkat dan nonformal dari nama baru yang cukup panjang tersebut.

"Oh, pegawai negeri?" tanyanya retoris sebelum melanjutkan, "Masuknya titip temen atau sendiri?"

"Sendiri dong, Pak," jawabku dengan nada yang tetap ramah, walau aku mengerti apa yang dimaksud olehnya.

Pertanyaannya yang selanjutnyalah yang membuatku terdiam sesaat. Dengan *tone* yang skeptis dan cukup keras, ia merespon dengan, "Kok, bisa!?"

Dalam diamku, aku memperhatikan sang bapak. Bapak tersebut sudah cukup tua, mungkin sekitar umur enam puluh. Aku berusaha memaklumi pertanyaan tersebut.

"Bisa dong, Pak!" ucapku dengan yakin tapi ceria. "Saya ikut ujian yang diadakan serentak se-Indonesia!"

"Oh, ada, ya?"

Kami melanjutkan pembicaraan itu dan sebentar kemudian ia terlihat bisa mencerna informasi baru dariku dengan cukup baik. Semoga ia mengerti bahwa aku dan puluhan ribu orang lainnya pun sudah berjuang.

"We're waiting for our senior, the most senior," ucap bapak berkemeja putih dan berambut pirang. Ia, ibu berbaju sari, dan beberapa rekan mereka yang sudah masuk ke dalam mobil memang sedang menunggu seorang lagi yang mengunjungi Rumah Cegah. Padahal, kedua orang yang sedang berbicara denganku kelihatannya juga termasuk senior yang disegani, terlihat dari cara rekan mereka yang lain memilih untuk duduk di meja-meja belakang mereka ketika di ruang pertemuan, membiarkan mereka bertiga duduk di meja paling depan. Aku pun cukup bisa menebak betapa pentingnya bapak berbadan tinggi dan besar yang sedang dalam tur Rumah Cegah itu untuk mereka.

Bapak yang berambut pirang ini sempat membicarakan banyak hal lain juga denganku. Tentang almamater kami masing-masing, tentang rencana studiku selanjutnya, tentang bagaimana ia senang bahwa di Indonesia, wanita disediakan tempat untuk salat di masjid, dan tentang namaku dan kenapa ayahku memberi nama tersebut. Beberapa di antaranya beliau sampaikan pada rekan wanitanya tadi.

"Her father named her that because he loves music."

Maka mereka berdua menanyakan apa aku juga suka bernyanyi dan anehnya, *"Is your father still alive?"*

Entahlah, mungkin pertanyaan itu adalah pertanyaan yang normal bagi mereka.

Akan tetapi, ngomong-ngomong soal senior dan rekan kerja, satu hal yang aku senang dari tempat kerjaku adalah bagaimana *everyone seems to know everyone*. Semua orang saling menyapa. Saat ini, aku masih terlalu malu dan baru, *but I think I'll be like that too one day. It'd be nice, wouldn't it?*

Salah satu pertanyaan lain yang diajukan mereka padaku adalah, *"What did you study in university?"*

"I studied architecture," jawabku. *Template* sekali, memang.

"And what are you working as now?"

Aku belum pernah memikirkan istilah Bahasa Inggris yang tepat untuk jabatanku, jadi aku menjawab, *"I'm an analyst for ...,"* aku lupa Bahasa Inggris sarana-prasarana.

"... facilities. I look for what facilities we need and calculate how much it will cost to do it."

"But doesn't civil engineers do that?" tanyanya.

Memang, setahuku, menghitung biaya juga termasuk ranah pekerjaan teknik sipil. Aku bingung harus menjawab apa selain *'yes'*, namun beliau melanjutkan, seakan berusaha menjawab pertanyaannya sendiri, *"Oh, do you ... work together?"*

"Yes," ujarku dengan yakin. Lebih tepatnya, karena bingung harus menjawab apa lagi selain itu, dan memang benar bahwa aku bekerja sama dengan rekan-rekan kerjaku.

Mendengar jawabanku, beliau berseru pada rekannya yang berambut pirang, *"See, it's collaboration!"*

Setelahnya, mereka lanjut bicara sebentar dalam bahasa yang tidak kumengerti artinya. Akan tetapi, melihat reaksinya, sepertinya ini bukan kali pertama mereka menemukan kasus semacam ini, mungkin dari kementerian

lain yang mereka kunjungi sebelumnya atau entah dari mana, dan ibu tersebut sangat ingin mendorong kultur kolaborasi atau kerja sama di tempat mereka sendiri. Kalau tebakanku benar, maka baguslah, berarti ada satu lagi hal yang mereka peroleh dari kunjungan mereka.


Awalnya, aku ragu untuk mendatangi wanita yang sejak tadi kusebut berbaju sari. Saat itu ia sedang berdiri sendiri dengan canggung di depan Rumah Cegah, kelihatannya lelah menunggu dan bingung. Namun, melihat reaksi senangnya saat mengira ada yang akan mengajaknya bicara, lalu kecewa saat orang tersebut hanya lewat, aku memberanikan diri menghampirinya. Untunglah dugaanku tidak salah. Bahkan kurasa matanya ikut tersenyum karena lega melihatku datang.

Aku benar-benar senang kepada wanita tersebut. Ia sangat ramah. Ia berkali-kali bilang kepadaku bahwa jajanan pasar yang dihidangkan di ruang rapat sangat enak. Ia juga senang dengan pempek yang dimakannya, walau ia menolak ketika aku dan teman yang lain menawarkan kuah cuko. Beliau juga beberapa kali bilang bahwa ia senang pada keramahan, keterbukaan, dan kekompakan semua orang dalam menerima, menyambut, dan mengadakan acara untuk mereka. Aku yang hanya mendadak ditunjuk menjadi *usher* pun ikut terharu dan bersyukur mendengarnya. Apalagi saat ia mencoba mengucapkan terima kasih dalam Bahasa Indonesia.

"What was the word for thank you? Te ... tar ...?"

"Terima kasih?"

"Ah, yes, that!" And she ended up using it when she said goodbye to everyone. "Terima kasih!" serunya dengan fasih sambil melemparkan senyum lebar.



Thank you to you too, Ma'am, to all our guests, and for all the opportunities I've gotten since my first day of work. Who knows, but, I do hope there'll be a lot more great opportunities coming ... and I'll make sure I'll embrace them!

Profil Penulis



Melody Alfia, sebenarnya pemalu dan *introvert* dan hanya bisa 'berisik' pada orang-orang terdekatnya. Biasanya menulis untuk menyalurkan pikiran dan perasaannya, atau sekedar merapikan kumpulan-kumpulan pikiran yang berantakan di dalam kepala. Selain itu, ia senang berenang dan bulu tangkis, juga *outbound* dan arung jeram. Bercita-cita mencoba *bungee jumping*, semoga berani (dan selamat). Cita-cita lainnya adalah menjadi penulis, tetapi belum tahu mau fokus menulis apa. Sadar kemampuannya masih butuh *refining*. Bagaimanapun, ia berharap tulisannya akan bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain.

Sistem Zonasi Sekolah sebagai Transfer/Adopsi Kebijakan

Oleh: Aris Maulana

(Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Administrasi dan
Kebijakan Publik Universitas Indonesia
Pegawai Inspektorat Jenderal Kemendikbud)

Pendahuluan

Transfer kebijakan merupakan suatu proses di mana pengetahuan tentang kebijakan, institusi dan ide yang berkembang dalam suatu waktu atau suatu tempat digunakan dalam pengembangan kebijakan, lembaga, dan lain-lain, di waktu atau tempat lain (Dolowitz et al., 2000). Adapun Wolman (2009) mendefinisikan *transfer* kebijakan sebagai penyebaran kebijakan - atau beberapa aspek kebijakan - pada unit pemerintah yang terjadi sebagai hasil adopsi dari unit yang memiliki pengetahuan terkait suatu kebijakan. Berkaitan dengan pendapat tersebut *transfer* kebijakan dapat terjadi antarnegara (antarpemerintahan), yaitu *transfer* dari satu negara ke negara lain secara dinamis dalam pembuatan kebijakan dan pembentukan kebijakan.

Konsep *transfer* kebijakan sangat bermanfaat bagi pembuatan kebijakan di negara-negara di dunia. Oleh sebab itu, kecepatan *transfer* kebijakan mengalami peningkatan beberapa waktu terakhir. Munculnya teknologi dalam beberapa dekade terakhir juga telah mempermudah

kebijakan untuk di*transfer* dengan cepat dan efektif di seluruh negara (Dolowitz dan Marsh, 1996). Selain itu, internasionalisasi perdagangan dan komunikasi antar pemerintah yang meningkat juga menghasilkan pengetahuan tentang kebijakan negara lain, termasuk gagasan, konsep dan nilai, instrumen dan tatanan kelembagaan sehingga berdampak pada peniruan dan adaptasi oleh orang/negara lain.

Salah satu kebijakan di Indonesia yang merupakan hasil adopsi/*transfer* dari negara lain adalah kebijakan zonasi sekolah. Kebijakan yang mulai diimplementasikan pada tahun 2018 ini merupakan hasil adopsi dari negara-negara maju seperti Jepang, Australia, Amerika, serta Finlandia. Kebijakan dimaksud dinilai berhasil mewujudkan keadilan dan pemerataan pendidikan yang merupakan kebutuhan esensial seluruh warga negara. Indonesia kemudian berupaya mengadopsi kebijakan dimaksud sebagai solusi atas kesenjangan mutu pendidikan yang telah menjadi masalah dilematis antarwaktu. Gambaran, penjelasan, dan analisis atas adopsi/*transfer* kebijakan zonasi tersebut akan dibahas mendalam pada bagian berikutnya.

Pembahasan

***Overview* Kebijakan Zonasi Sekolah di Indonesia**

Zonasi sekolah merupakan kebijakan yang dirumuskan pemerintah untuk mengatasi kesenjangan mutu pendidikan yang menjadi permasalahan serius di Indonesia. Kesenjangan dimaksud menyebabkan dikotomi tajam antara sekolah favorit dan tidak favorit. Selain itu, kesenjangan juga berdampak pada kastanisasi serta eksklusivisme sekolah sehingga hanya kalangan tertentu

yang dapat bersekolah di sekolah favorit. Adapun sekolah tidak favorit sulit berbenah karena keterbatasan *input* siswa bermutu, keterbatasan guru berkualitas, serta keterbatasan sarana-prasarana. Kondisi demikian yang terus dipelihara, akan semakin memperuncing perbedaan dan bertentangan dengan prinsip *non-rivalry*, *non-excludability*, dan *non-discrimination* dalam penyelenggaraan layanan publik.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, pada tahun 2018 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) merumuskan kebijakan zonasi sekolah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru. Kebijakan ini merubah mekanisme penerimaan peserta didik baru secara fundamental karena mengutamakan penerimaan calon peserta didik berdasar radius antara sekolah dan tempat tinggal dibanding dengan capaian akademik sebagaimana sistem yang telah berlaku sebelumnya.

Konsep demikian dipilih oleh Kemendikbud dengan berbagai tujuan yang hendak dicapai. Tujuan tersebut antara lain: 1) menjamin pemerataan akses pendidikan, 2) mendorong kreativitas pendidik dalam kelas heterogen, 3) mendekatkan lingkungan sekolah dengan peserta didik, 4) menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah negeri, 5) membantu analisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru, 6) meningkatkan akses layanan pendidikan pada kelompok rentan, 7) meningkatkan keragaman peserta didik di suatu sekolah, 8) membantu pemerintah dalam memberikan bantuan yang lebih tepat sasaran, 9) mendorong pemerintah daerah dalam pemerataan kualitas

pendidikan, 10) mencegah penumpukan SDM berkualitas dalam suatu wilayah (Kemendikbud, 2018).

Adapun mekanisme penerimaan calon peserta didik baru berdasarkan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Jalur radius zona terdekat dengan persentase sebesar 90% dari total keseluruhan jumlah siswa baru yang diterima.
2. Jalur prestasi yang dipersiapkan bagi calon siswa berprestasi dan berdomisili di luar zona terdekat dengan persentase sebesar 5% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
3. Jalur perpindahan yang dipersiapkan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zona terdekat namun memiliki alasan perpindahan domisili orang tua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial dengan kuota sebesar 5% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

Peraturan tersebut diberlakukan untuk sekolah jenjang SD, SMP dan SMA sedangkan untuk SMK dibebaskan dari peraturan zonasi.

Implementasi kebijakan ini menimbulkan berbagai kontra di masyarakat. Oleh sebab itu, Kemendikbud terus melakukan revisi kebijakan zonasi sekolah tersebut. Revisi pertama dilakukan melalui Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018. Pokok perubahan pada Permendikbud ini berkaitan dengan ketentuan domisili yang sebelumnya didasarkan pada Kartu Keluarga, menjadi Kartu Keluarga/Surat Keterangan Domisili yang ditetapkan enam bulan sebelum pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Revisi kedua

dilaksanakan melalui Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 dengan pokok perubahan:

1. Daya tampung peserta didik baru pada jalur zonasi yang semula paling sedikit 90% menjadi paling sedikit 80% dari daya tampung sekolah;
2. Daya tampung peserta didik baru pada jalur prestasi yang semula paling banyak 5% dari daya tampung sekolah menjadi paling banyak 15% dari daya tampung sekolah; dan
3. Dihapusnya sanksi berupa pengurangan bantuan pemerintah pusat dan/atau realokasi dana bantuan sekolah.

Selanjutnya Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 ini kembali direvisi melalui Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 yang disahkan pada bulan Desember 2019. Adapun poin penting dari Permendikbud ini adalah:

1. PPDB 2020 dibagi menjadi 4 jalur penerimaan yaitu jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua dan jalur prestasi;
2. Jalur Zonasi kuotanya turun menjadi minimum 50% dari sebelumnya 90% (2019);
3. Jalur prestasi bisa mengisi daya tampung hingga maksimal 30% dari sebelumnya hanya 15%;
4. Jalur afirmasi kurang lebih sama dengan jalur siswa kurang mampu dan inklusi.
5. Nilai UN dapat dijadikan salah satu kriteria dalam penerimaan lewat jalur prestasi (sebelumnya tidak bisa).
6. Pemerintah daerah dapat melakukan penyesuaian terhadap persentase masing-masing jalur.

Berkaitan dengan hal tersebut, landasan kebijakan zonasi sekolah yang berlaku pada saat ini adalah Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019.

Adapun konsep zonasi yang hendak diatur oleh pemerintah Indonesia meliputi *input (raw)*, *instrumental*, maupun *environmental*. Namun demikian, kebijakan zonasi yang berlaku pada saat ini hanya menggunakan pendekatan *input* (peserta didik) sebagai pintu masuk, sedangkan pendekatan *instrumental* dan *environmental* akan dilakukan menyusul kemudian. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah sedang melakukan kajian terhadap pengembangan komponen-komponen dari zonasi sekolah. Selain itu, pemerintah juga mulai melakukan pemerataan Guru dan Tenaga Kependidikan melalui program kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran berdasarkan zona wilayah dan mutasi guru sesuai prinsip zonasi.

Bentuk dari *Transfer*/Adopsi Kebijakan Zonasi Sekolah

Berdasar berbagai tinjauan literatur diketahui bahwa *transfer* kebijakan dibedakan menjadi tiga tipe, yaitu a) *voluntary policy transfer*, b) *mixed type of transfer*, c) *coercive transfer*. Adapun dalam konteks zonasi sekolah, bentuk *transfer* kebijakan yang berlaku adalah *voluntary policy transfer* atau *lesson-drawing* atau *policy learning*. Hal ini disebabkan karena proses adopsi konsep zonasi sekolah dari negara-negara maju dilakukan tanpa adanya unsur paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Adopsi/*transfer* kebijakan yang dilakukan semata karena negara ini membutuhkan solusi atas permasalahan kesenjangan pendidikan yang telah berlangsung lama.

Kondisi ini sejalan dengan pendapat Evans (2019) bahwa proses *transfer* atau adopsi kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara merupakan pendekatan rasional dan berorientasi untuk menangani masalah kebijakan publik yang muncul akibat kinerja yang buruk. Evans (2019) juga berpendapat bahwa suatu negara memerlukan inovasi dalam kebijakan yang dimana negara tersebut tidak mampu menciptakan keterbaruan sehingga melihat adanya peluang untuk menerapkan kebijakan yang telah dilakukan oleh negara lainnya.

Dalam konteks Indonesia, negara ini melihat bahwa kebijakan zonasi yang telah diterapkan di negara maju berkorelasi positif terhadap pemerataan dan aksesibilitas pendidikan warga negaranya. Selain itu, praktik zonasi di beberapa negara juga berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Indonesia kemudian mengadopsi konsep tersebut secara sukarela, atas keinginan sendiri dengan harapan bahwa konsep zonasi dapat menjawab permasalahan terkait aksesibilitas pendidikan. Hal ini disebabkan karena sistem sekolah yang telah lama berlaku justru membangun kesenjangan kualitas pendidikan, kesenjangan mutu antar sekolah, hingga eksklusivisme yang bertentangan dengan nilai-nilai layanan publik.

Agan dan Perannya dalam Transfer/Adopsi Kebijakan Zonasi Sekolah

Transfer kebijakan merupakan proses yang cukup kompleks, sehingga membutuhkan keterlibatan dari beberapa aktor/agen. Evans (2010) membagi agen kebijakan menjadi 8 (delapan) kategori yaitu politisi, birokrat, pengusaha kebijakan (*think-tanks*), lembaga

pengetahuan/akademisi/para ahli, kelompok penekan, lembaga keuangan global, organisasi internasional, dan institusi supranasional (persatuan politik). Setiap agen tersebut memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda.

Pada proses adopsi kebijakan zonasi sekolah, Kemendikbud memiliki agen yang berperan penting dan berpengaruh kuat dalam menginisiasi serta mengimplementasikan kebijakan zonasi sekolah. Berdasarkan wawancara di internal Kemendikbud diketahui bahwa agen yang menginisiasi dan merancang adopsi kebijakan zonasi sekolah antara lain mantan Mendikbud Muhadjir Effendy, Staf Ahli Menteri Bidang Regulasi, para pimpinan eselon satu di lingkungan Kemendikbud, Kepala Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan (Paska) Kemendikbud, Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kepala Pusat Penelitian Kebijakan (Puslitjak) Kemendikbud, serta para peneliti dan perencana kebijakan terkait.

Mantan Mendikbud Muhadjir Effendy berperan sebagai agen yang menginisiasi dan menyetujui adopsi kebijakan dengan model sukarela/*lesson drawing* dari berbagai negara yang terlebih dahulu telah menerapkan kebijakan zonasi sekolah. Muhadjir Effendy kemudian memberikan arahan kepada seluruh jajarannya untuk melakukan berbagai persiapan sebagai konsekuensi atas adopsi kebijakan tersebut. Setelah menerima arahan dari Mendikbud, Staf Ahli Menteri Bidang Regulasi mengoordinasikan kepada para pimpinan eselon satu lainnya untuk menyamakan persepsi dan pemahaman atas kebijakan yang akan diterapkan. Adapun Puslitjak bersama Paska dengan tim peneliti dan perencana yang telah dipilih

secara khusus bertanggung jawab untuk menyusun kajian, perancangan, dan pengembangan berbagai model zonasi. *Output* dari tim tersebut disampaikan dan disetujui oleh Mendikbud untuk kemudian dibuat rancangan Peraturan Menteri oleh Biro Hukum dan Organisasi yang kemudian diajukan kembali kepada Mendikbud untuk menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Kebijakan zonasi yang telah disusun dalam implementasinya mendapatkan banyak masukan dan kritik sehingga harus dilakukan adaptasi dan penyesuaian terhadap kondisi lingkungan yang dinamis. Hingga kini, Mendikbud tetap menjadi agen yang sangat menentukan keberlanjutan adopsi sistem zonasi pendidikan. Apabila konsep zonasi berjalan sesuai dengan model dan kajian yang telah dilakukan, ke depannya, akan muncul agen-agen lain yang berasal dari kementerian/lembaga lain untuk implementasi kebijakan zonasi yang lebih luas meliputi hal-hal *instrumental* dan *environmental*.

Berdasar penjelasan di atas diketahui bahwa agen yang berperan dominan dalam adopsi/transfer kebijakan zonasi adalah akademisi dan birokrat.

Analisis Komparatif Kebijakan Zonasi Sekolah di Indonesia dengan Kebijakan Zonasi Sekolah di Negara Maju

Kebijakan zonasi sekolah yang diterapkan di Indonesia merupakan hasil adopsi dari kebijakan sama yang telah diterapkan di beberapa negara maju. Meskipun demikian, proses adopsi yang dilakukan Indonesia tidak sepenuhnya meng-*copy* konsep kebijakan zonasi dari negara asalnya. Perbedaan tersebut dapat terlihat dalam analisis komparatif sebagai berikut:

1. Tujuan Kebijakan Zonasi Sekolah

Tujuan utama kebijakan zonasi sekolah yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah pemerataan akses pendidikan, pemerataan kualitas pendidikan, serta mempermudah akses murid menuju sekolah. Oleh sebab itu, kebijakan zonasi di Indonesia berfokus pada aturan jarak tempat tinggal dengan sekolah serta komposisi keberagaman murid dalam suatu sekolah. Tujuan ini sejalan dengan tujuan zonasi yang diterapkan di negara maju, khususnya Finlandia yang sistem zonasinya juga bertujuan untuk mengurangi segregasi di sekolah.

Meskipun demikian, di antara negara maju tersebut, Jepang memiliki tujuan kebijakan zonasi yang lebih komprehensif dibanding dengan negara lainnya. Kebijakan zonasi di Jepang tidak sekadar aksesibilitas dan kualitas pendidikan tetapi juga dimaksudkan untuk pembentukan karakter warganya. Karakter yang hendak dibangun antara lain berkaitan dengan kepedulian terhadap sesama, kepedulian terhadap lingkungan, serta mengutamakan kerja sama dibanding dengan persaingan. Berkaitan dengan hal tersebut, kebijakan zonasi di Jepang juga menginstruksikan anak-anak untuk berangkat sekolah secara mandiri, bersama teman-temannya, tanpa diantar orang tua. Pemerintah Jepang juga menyiapkan lingkungan kondusif untuk mendukung kebijakan dimaksud seperti *volunteer* yang membantu anak-anak saat menyeberang serta jalur khusus bagi pejalan kaki.

2. Fasilitas/Infrastruktur Pendukung Belajar Mengajar

Salah satu hal utama yang dipersiapkan negara-negara maju dalam mengimplementasikan kebijakan

zonasi sekolah adalah fasilitas/infrastruktur pendukung belajar mengajar. Negara-negara tersebut berupaya memberikan fasilitas/infrastruktur belajar mengajar yang setara antara satu sekolah dengan sekolah lainnya. Jepang bahkan mewujudkan kesetaraan tersebut dalam ukuran dan bentuk infrastruktur/fasilitas sekolah yang sama persis antara satu dengan lainnya.

Adapun kebijakan zonasi sekolah yang diterapkan Indonesia sejak tahun 2018 tidak mempersiapkan hal demikian. Kebijakan zonasi hanya mengatur terkait mekanisme penerimaan peserta didik baru tanpa dipersiapkan kebijakan pendukung lainnya. Di sisi lain, kondisi *existing* fasilitas/infrastruktur sekolah di Indonesia terjadi kesenjangan yang menyebabkan perbedaan status/label sekolah dimaksud. Sekolah favorit dan sekolah di perkotaan cenderung memiliki fasilitas/infrastruktur belajar mengajar yang lebih baik dan lebih kondusif dibanding dengan sekolah tidak favorit/sekolah yang berada di pinggiran. Oleh sebab itu, orang tua siswa berprestasi atau yang berasal dari keluarga yang berkecukupan memilih untuk menyekolahkan anaknya di sekolah favorit/sekolah perkotaan yang cukup jauh dari jarak tempat tinggalnya.

Kelompok orang tua tersebut akhirnya menjadi pihak yang menentang keras kebijakan zonasi sekolah. Mereka mengetahui bahwa sekolah yang lebih dekat dengan tempat tinggalnya tidak memiliki infrastruktur/fasilitas belajar mengajar yang memadai sehingga dikhawatirkan akan menurunkan daya juang dan semangat belajar anak. Selain itu, mereka juga mengkhawatirkan masa

depan anak apabila bersekolah di lingkungan yang kurang kondusif.

3. Kompetensi dan Profesionalitas Guru

Kompetensi dan profesionalitas guru merupakan faktor penting lain yang harus dipersiapkan pada saat implementasi kebijakan zonasi sekolah. Negara yang mengimplementasikan kebijakan ini harus menyiapkan guru yang memiliki kompetensi dan profesionalitas yang setara. Tanpa adanya kesetaraan kompetensi dan profesionalitas guru maka akan selalu terjadi *gap* kualitas sekolah. Selain itu, kesetaraan kompetensi dan profesionalitas juga akan memudahkan sistem rotasi guru dari satu sekolah ke sekolah lainnya sebagaimana yang terjadi di Jepang.

Adapun di Indonesia, kesetaraan kompetensi dan profesionalitas guru tidak dipersiapkan dengan baik dalam kebijakan zonasi sekolah. Kualitas dan profesionalitas guru masih terjadi kesenjangan, baik antarguru dalam satu sekolah, maupun guru antarsekolah. Guru-guru berkompeten cenderung ditempatkan di sekolah favorit. Adapun sekolah tidak favorit cenderung memiliki kualitas guru yang relatif standar. Kondisi ini menjadi faktor lain yang mendorong penolakan kebijakan zonasi oleh para orang tua siswa.

Selain itu, di beberapa daerah, guru merupakan salah satu *stakeholder* yang menolak kebijakan zonasi sekolah. Penolakan ini khususnya dilakukan oleh guru-guru yang terbiasa mengajar di sekolah favorit dengan kemampuan akademik siswa yang homogen. Di sisi lain, kebijakan zonasi menyebabkan guru harus mengajar di kelas dengan komposisi kemampuan akademik siswa yang

heterogen. Kondisi ini cukup menantang bagi sebagian guru yang tidak terbiasa. Adanya penolakan dari para guru tersebut sekaligus menunjukkan bahwa profesionalitas guru belum dipersiapkan dengan baik.

4. Mekanisme Rotasi Tenaga Pengajar

Negara maju seperti Jepang menyadari bahwa pemerataan kualitas pendidikan dalam sistem zonasi akan tercapai apabila tenaga pengajarnya dirotasi secara berkala. Tenaga pengajar di negara tersebut dirotasi di dalam maupun di luar zona. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa guru akan berkontribusi optimal di setiap sekolah yang menjadi lokasi kerjanya. Adapun di Indonesia rotasi tenaga pengajar sangat jarang dilakukan. Seorang guru akan mengajar di sekolah tertentu dalam jangka waktu yang sangat lama. Dalam kebijakan zonasi pun, pemerintah masih dalam tahap rencana untuk melakukan rotasi guru dan belum menjadi kebijakan yang berlaku mengikat.

5. Mekanisme Penetapan Zona/Radius Jarak Tempat Tinggl ke Sekolah

Mekanisme penetapan zona/radius jarak tempat tinggal ke sekolah sangat menentukan keberhasilan kebijakan zonasi sekolah. Hal ini disebabkan karena zona/radius jarak merupakan variabel utama untuk menentukan lokasi sekolah calon peserta didik. Berkaitan dengan hal tersebut maka mekanisme penentuan zona di negara-negara maju dilakukan secara terukur, jelas, dan terbuka. Untuk menjamin keterbukaan yang dimaksud, pemerintah Australia dan Amerika menyiapkan aplikasi *mobile* yang memudahkan orang tua siswa untuk mengecek sekolah-sekolah yang masuk

zona tempat tinggalnya. Adapun di Jepang, penentuan zona dilakukan secara profesional dan terukur oleh Dewan Pendidikan Kota. Dewan ini juga bertanggung jawab menentukan lokasi sekolah calon peserta didik dan secara aktif memberitahukan kepada orang tua sebelum pendaftaran sekolah dimulai. Dengan mekanisme ini, orang tua tidak perlu mencari sekolah dan mengkhawatirkan anak tidak memperoleh sekolah.

Adapun di Indonesia penentuan zona menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah. Pemerintah pusat hanya memberikan *guidance* bahwa penentuan zonasi didasarkan pada ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut dan jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing sekolah. Dalam praktiknya, penentuan zonasi yang dilakukan oleh beberapa pemerintah daerah justru kurang “presisi” sehingga menimbulkan berbagai problematika. Di beberapa daerah penentuan zonasi menimbulkan area *blank spot*, yaitu suatu area tempat anak yang tinggal di daerah tersebut tidak masuk dalam zona sekolah mana pun. Selain itu, dalam beberapa kasus, peserta didik juga terlempar ke luar zona sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme penentuan zona sekolah di Indonesia belum cukup profesional.

6. Sistem Administrasi Kependudukan

Sistem administrasi kependudukan merupakan variabel lain yang sangat menentukan keberhasilan sistem zonasi. Hal ini disebabkan karena sistem administrasi kependudukan berkaitan erat dengan penghitungan *supply and demand* guna mengukur ketersediaan daya tampung sekolah. Di Jepang, sistem

administrasi kependudukan sudah dibangun dengan baik dan terintegrasi dengan berbagai data pemerintah lainnya. Hal ini memudahkan Dewan Pendidikan Kota untuk menghitung jumlah calon peserta didik, menghitung ketersediaan bangku sekolah, serta menentukan zona sekolah.

Adapun di Indonesia, sistem administrasi kependudukan belum dibangun secara akurat dan belum terintegrasi dengan data pemerintah lainnya. Oleh sebab itu, data kependudukan menjadi sulit untuk menjadi dasar penghitungan *supply and demand* peserta didik maupun penentuan zona sekolah. Akibatnya, dalam beberapa kasus, sekolah tertentu mendapatkan siswa yang melebihi daya tampung sedangkan sekolah lainnya kekurangan siswa.

7. Keterlibatan Wali Murid

Wali murid merupakan *stakeholder* eksternal yang berpengaruh untuk mendukung keberlangsungan sistem zonasi. Oleh sebab demikian, Jepang melibatkan wali murid untuk memberikan ide atau gagasan agar kegiatan akademik dan nonakademik di sekolah dapat berjalan sesuai harapan. Wali murid di negara tersebut juga tergabung dalam sebuah komite yang mendukung perlindungan anak dan pengelolaan sampah. Keterlibatan wali murid ini cukup efektif mendukung kondusivitas kebijakan zonasi sekolah di negara tersebut.

Di Indonesia, keterlibatan wali murid dalam menjembatani antara sekolah dan murid belum sistematis. Hal ini menyebabkan keterlibatan wali murid belum optimal. Hanya beberapa wali murid yang meluangkan waktu dan berpartisipasi di berbagai

kegiatan akademik dan nonakademik. Rendahnya keterlibatan ini seringkali menyebabkan wali murid tidak memperoleh informasi terbaru terkait kebijakan pendidikan sehingga akan melakukan berbagai protes di kemudian hari.

8. Target Kebijakan Zonasi Sekolah

Di Jepang kebijakan zonasi sekolah ditujukan untuk jenjang pendidikan SD s.d. SMP. Adapun Australia, Amerika, dan Finlandia menargetkan kebijakan zonasi untuk pendidikan SD s.d. SMA. Di Indonesia kebijakan zonasi juga berlaku untuk jenjang SD s.d. SMA.

Berdasar analisis komparatif di atas, diketahui bahwa kebijakan zonasi sekolah di Indonesia masih memiliki beberapa kelemahan dibanding dengan kebijakan zonasi yang telah diterapkan di negara maju. Kelemahan tersebut menyebabkan implementasi kebijakan zonasi juga dimanfaatkan beberapa oknum untuk jual beli kursi, "penitipan" calon peserta didik, pemalsuan dokumen kependudukan, dan sebagainya.

Simpulan

Kebijakan zonasi yang diterapkan di Indonesia merupakan hasil adopsi/*transfer* dari negara maju seperti Jepang, Asutralia, maupun Finlandia. Bentuk adopsi/*transfer* yang terjadi merupakan *voluntary policy transfer* atau *lesson-drawing* atau *policy learning*. Hal ini disebabkan karena proses adopsi terjadi dilakukan tanpa adanya unsur paksaan dan tekanan dari pihak mana pun dan dilakukan semata untuk mengatasi permasalahan kesenjangan pendidikan yang telah berlangsung lama. Adapun agen yang berperan dalam proses adopsi ini adalah Menteri

Pendidikan dan para birokrat dan akademisi di lingkungan Kemendikbud.

Berdasar analisis komparatif diketahui bahwa sistem zonasi sekolah yang diterapkan di Indonesia masih memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan tersebut antara lain berkaitan dengan infrastruktur belajar mengajar yang belum merata, kompetensi dan profesionalitas guru yang belum dipersiapkan, sistem rotasi tenaga pengajar yang belum berjalan, mekanisme penentuan zonasi yang belum "presisi", sistem administrasi kependudukan yang belum akurat, serta lemahnya keterlibatan wali murid. Berbagai kelemahan tersebut akhirnya menjadi celah bagi sebagian oknum untuk "mengakali" sistem zonasi sekolah demi kepentingan pihak tertentu.

Referensi

- ABC Australia (2019, Juni 20). *Australia, Inggris dan Jepang Juga Menerapkan Sistem Zonasi Sekolah*. Retrieved December 18, 2020, from <https://news.detik.com/abc-australia/d-4593452/australia-inggris-dan-jepang-juga-menerapkan-sistem-zonasi-sekolah>
- Dolowitz, D. and Marsh, D. 1996. *Who Learns What From Whom? A Review of the Policy Transfer Literature*. *Political Studies*. 44 (2). 343–57.
- Dolowitz, D. with Hulme, R., Nellis, M. and O'Neal, F. (2000). *Policy Transfer and British Social Policy*. Buckingham: Open University Press
- Evans, M. 2010. *Understanding policy transfer in the competition state*. In *Public Management in the Postmodern Era: Challenges and Prospects* (pp. 64-94). Edward Elgar Publishing

Evans, M. 2019. *International Policy Transfer. The Oxford Handbook of Global Policy and Transnational Administration*, 93-110. doi:10.1093/oxfordhb/9780198758648.013.3

Kemendikbud. 2018. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/07/se-mua-bisa-sekolah-zonasi-untuk-pemerataan-yang-berkualitas>. Diakses pada 20 November 2020

Lee, M (2019, November 12). Zoned Out: How School and Residential Zoning Limit Educational Opportunity. Retrieved December 18, 2020, from <https://www.jec.senate.gov/public/index.cfm/republicans/2019/11/zoned-out-how-school-and-residential-zoning-limit-educational-opportunity>

Ministry of Education, Culture, Sport, Science and Technology (n.d.). Retrieved December 18, 2020, from https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpae199901/hpae199901_2_037.html

Wolman, H. (2009). Policy Transfer: What We Know about What Transfers, How It Happens, and How to Do It. *The George Washington University Institute of Public Policy Papers*. working paper 038.

Profil Penulis



Aris Maulana, atau akrab dipanggil Abun merupakan lulusan Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia. Baginya, menjadi Aparatur Negeri Sipil (ASN) merupakan jalan yang dipilih untuk mewujudkan visi hidupnya yaitu *Menjadi Manusia yang Bermanfaat*. Sebagai ASN, ia sangat termotivasi untuk mengembangkan kemampuan secara profesional dengan mengutamakan nilai integritas, inovatif, dan adaptif.

Catatan: Sedang mencari rekan-rekan sejiwa yang suka tantangan dan keluar dari zona nyaman, dapat hubungi:

✉ maulana.aris7@gmail.com
☎ 081212828502
📷 @maulanaaem

Peran dan Transformasi Auditor Internal di Era Digital dan Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Inspektorat IV

Oleh: I Gusti Ngurah Agung Kusuma Jaya

Pada saat ini, terdapat dua kondisi yang menggambarkan tantangan bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam menjalankan perannya.

1. Era *digital* atau Revolusi Industri 4.0

Era ini merupakan kondisi ketika teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan sepenuhnya, di seluruh bidang berbasis digital sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan dan layanan.

2. Pandemi Covid-19

Kondisi ketika terjadinya wabah suatu penyakit yang menyerang banyak korban, serempak di berbagai negara, kondisi ini dapat mengganggu efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan dan layanan

Kedua kondisi tersebut dapat dihubungkan, yaitu ketika pengawasan yang dilakukan APIP di era *digital* atau

Revolusi Industri 4.0 dihadapkan dengan tantangan untuk dapat memanfaatkan teknologi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. APIP harus dapat selalu proaktif, kreatif, dan inovatif dalam pelaksanaan tugas pengawasan intern melalui *consulting* dan *assurance* khususnya dalam *governance*, *risk* dan *control* (GRC). Ketidakmampuan APIP mentransformasi dirinya dalam menghadapi tantangan Revolusi Industri 4.0 ditambah kondisi pandemi yang mengganggu efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan dan layanan akan menimbulkan akibat keterlambatan dan bahkan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan.

APIP di Era Digital/Revolusi Industri 4.0

Yang harus dilakukan adalah mengubah konsep dan pola pengawasan dengan konsep *continues auditing continues monitoring* (CACM) atau pengawasan dan pemantauan berkelanjutan.

Mainardi 1 (2011: 2) menjelaskan CA sebagai satu di antara banyak *tools* yang digunakan dalam profesi internal audit untuk menyediakan asuransi yang layak (*reasonable assurance*) bahwa struktur pengendalian dalam lingkungan operasional telah didesain secara sesuai (*suitably design*), telah ditetapkan (*established*), dan telah beroperasi sesuai yang dikehendaki (*operating as intended*). Lebih lanjut dijabarkan bahwa CA melakukan pengujian dan validasi atas *output* yang dihasilkan suatu aktivitas untuk memastikan seluruh pengendalian dan pengendalian kunci dalam proses bisnis telah efektif dalam rangka menghasilkan keluaran yang diinginkan.

Mainardi (2011: 6) juga menjelaskan CM sebagai sebuah mekanisme yang menyediakan laporan-laporan aktivitas terinci dari seluruh proses bisnis yang dimiliki oleh suatu organisasi atau kegiatan-kegiatan yang ingin dievaluasi. CM membandingkan volume, uang, penggunaan sumber daya manusia, atau ukuran-ukuran lain dengan *range* target atau *benchmark* untuk membandingkan apakah realisasi *output* kegiatan telah sesuai dengan kinerja yang diinginkan atau kinerja yang dapat diterima.

Tanggung Jawab dan Fokus *Continues Auditing* *Continues Monitoring* (CACM)

Tanggung jawab audit berkelanjutan atau *continues auditing* (CA) oleh audit internal auditor untuk melakukan validasi control secara berulang dengan fokus menguji transaksi tertentu atau titik kontrol utama berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.


Tanggung jawab pemantauan Berkelanjutan (CM) oleh manajemen unit bisnis dengan melakukan proses manajemen yang membantu memenuhi tanggung jawab fidusia dengan fokus untuk memproses dan memverifikasi kinerja yang dapat diterima berdasarkan departemen atau standar industri. Bagian dari proses penjaminan audit internal tanggung jawab kepemilikan manajemen

Poin penting yang menjadi ciri CA adalah sebagai berikut.

1. Dilakukan oleh pihak yang independen dalam hal ini internal auditor;
2. Ada hal pokok (*subject matter*) yang menjadi objek audit yang merupakan tanggung jawab manajemen.

- Hal pokok ini berupa pengendalian intern atau pengendalian kunci;
3. Penerbitan laporan dalam waktu bersamaan atau segera setelah kegiatan dilaksanakan;
 4. Memberikan keyakinan memadai (*reasonable assurance*) atas hal pokok (*subject matter*);
 5. Sebagai alat yang dapat memberikan peringatan dini (*early warning system*);
 6. Pelaksanaannya akan menghemat biaya audit;
 7. Mengikuti perkembangan bisnis dan memberikan rekomendasi yang relevan dan tepat waktu;
 8. Perolehan data terus-menerus untuk mendukung aktivitas audit. *Subject matter* dalam konteks CA ini dijelaskan sebagai area yang menjadi objek dari pelaksanaan CA berupa pengendalian kunci dan merupakan area yang berisiko tinggi.

Kerangka Pengawasan dan Pemantauan Berkelanjutan (*Continues Auditing Continues Monitoring (CACM)*)



fondasi dan basis dari kerangka asurans berkelanjutan mencakup proses CA dan pengujian atas CM yang dilakukan oleh manajemen. Sebagai *the third line of defense*, auditor internal berusaha untuk mendeteksi area-area yang menjadi perhatian dalam pengendalian dan manajemen risiko dalam kerangka pengendalian internal yang ada. Dengan menggunakan perangkat teknologi informasi, auditor internal juga melakukan asesmen atas pengendalian internal dan risiko yang sedang berlangsung. Pada akhirnya, internal auditor dapat menyediakan asurans yang independen terhadap pelaksanaan operasional di organisasi.

Pada area manajemen belum melaksanakan *monitoring* secara komprehensif, auditor harus mengembangkan pengujiannya menggunakan teknik-teknik CA. Sementara itu, ketika manajemen dalam *first line of defense* dan *second line of defense* telah berfungsi secara baik dan komprehensif, auditor internal tidak boleh melaksanakan teknik yang sama ketika CM tidak berjalan baik. Oleh karena itu, tugas CA lebih baik diarahkan pada proses pengujian atas keandalan CM-nya.

Kondisi yang Diharapkan

Terbangunnya *early warning system* terkait pengelolaan keuangan dan kinerja sehingga lebih fokus pada pengendalian preventif dan detektif. Implementasi CACM dapat lebih mempermudah dalam mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di suatu organisasi. Dengan adanya CACM, setiap adanya perubahan kualitas kinerja dapat segera diketahui dan jika kondisinya memburuk akan memberikan *early warning system*.

Tersedianya informasi audit untuk digunakan dalam pengambilan keputusan secara *real time*. Melalui CACM, audit dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan resolusi yang tepat dari masalah yang teridentifikasi. Selanjutnya, setelah risiko yang terkait dengan suatu kegiatan diidentifikasi dan tindakan yang diambil untuk mengurangi risiko tersebut, tinjauan kinerja berikutnya (audit kontinu) dapat mengukur seberapa baik upaya mitigasi bekerja. Ketika aktivitas organisasi menjadi lebih teramati, audit kontinu memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kualitas dan jaminan yang berkelanjutan. Didukung dengan adanya penggunaan teknologi informasi, permasalahan yang terjadi dapat diketahui secara *real time* dan keputusan untuk mengatasinya dapat segera dilakukan. Prediktor kinerja berdasarkan data yang ada harus responsif terhadap perubahan kinerja sehingga dapat memberikan peringatan dini ketika kinerja memburuk. Mereka dapat membantu organisasi menjawab tiga pertanyaan mendasar jika indikatornya merah; 1) Apa yang terjadi? 2) Apa dampaknya? dan 3) Apa yang perlu kita lakukan untuk mengatasinya?

Peningkatan efisiensi dan efektivitas sumber daya kegiatan pengawasan di Inspektorat. CACM yang diimplementasikan dengan baik dan didukung dengan adanya penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas sumber daya kegiatan pengawasan. Penggunaan teknologi informasi dalam CACM dapat memberikan informasi yang diperlukan secara otomatis dan pembagian beban kerja tepat sehingga lebih efisien. Selain itu, implementasi CACM yang baik dapat mempermudah dalam menemukan titik

permasalahan yang terjadi secara lebih cepat dan lebih pasti.

Tools untuk pencegahan korupsi (*fraud prevention*). Penerapan CACM yang baik dapat memberikan peringatan dini untuk mencegah terjadinya korupsi. Melalui informasi yang didapatkan secara terus-menerus, manajemen yang menerapkan CACM secara simultan dapat dengan mudah mendeteksi kejadian-kejadian yang tidak biasa. Kemudian, manajemen akan dapat dengan tepat menemukan penyebabnya, apakah termasuk perbuatan *fraud* atau pun penyebab lainnya sehingga memudahkan bagi manajemen untuk mencari solusi pemecahan dari kejadian yang tidak biasa tersebut.

Strategi Implementasi CACM

Penyiapan perangkat kebijakan yang dapat dijadikan acuan bersama dalam upaya terimplementasinya CACM;

1. Penyiapan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung implementasi CACM;
2. Peningkatan kompetensi SDM yang dibutuhkan untuk pelaksanaan implementasi CACM berupa kompetensi manajemen risiko dan CACM;
3. Implementasi CACM: a) menerapkan manajemen risiko di lingkungan Kemendikbud; b) penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pengawasan berbasis risiko; c) melaksanakan pengawasan dengan pendekatan CACM; d) melakukan evaluasi implementasi CACM.

Transformasi Peran Inspektorat IV

Itjen Kemendikbud khususnya Inspektorat IV, memiliki tugas dan fungsi pengawasan di bidang pendidikan tinggi harus proaktif, kreatif, dan inovasi serta adaptif terhadap tantangan era *digital*/Revolusi Industri 4.0. Untuk menuju penerapan konsep CACM dilakukan koordinasi dengan satuan kerja untuk memperoleh data dan informasi secara terus menerus untuk keperluan pengawasan dan mendorong satker melaksanakan manajemen risiko dalam rangka meningkatkan pengendalian internal.

Pandemi Covid-19

Kondisi terkini program dan anggaran Inspektorat IV Itjen Kemendikbud disusun dengan cara yang masih tradisional dengan konsep tugas fungsi berjalan efektif dan efisien tanpa melupakan kesejahteraan bersama. Anggaran disusun dengan asumsi mulai berjalan bulan Juni atau Juli 2020. Tradisional karena belum terdapat program dan anggaran yang menggambarkan optimalisasi teknologi informasi. Tugas dan fungsi berjalan efektif dan efisien karena program pengawasan direncanakan dengan jumlah hari, tema, dan sasaran yang terukur. Kesejahteraan bersama karena program dan anggaran pengawasan disusun dengan *opportunity* mendapatkan *additional income* dari jasa profesi yang sama untuk auditor pada beberapa program. Selain itu, untuk Bagian Tata Usaha juga terdapat beberapa kegiatan yang diharapkan bias memberikan *additional income* dari perjalanan dinas ke daerah dalam rangka pendampingan pimpinan pada program pembinaan ke satuan kerja (satker) Kemendikbud.

Kendala yang Dihadapi

Sampai dengan bulan April 2020, Anggaran Inspektorat IV belum masuk ke dalam DIPA Itjen Kemendikbud

Penyusunan program dan anggaran untuk menjalankan tugas dan fungsi pengawasan dengan mengoptimalkan teknologi informasi, tanpa mengabaikan penyelerasan terhadap kesejahteraan masih belum menemukan formula dan standar biaya yang tepat.

Ketidaktentuan berakhirnya pandemi Covid-19 mengakibatkan sulitnya menentukan estimasi waktu yang tepat untuk pelaksanaan program dan anggaran. Walaupun terdapat keterbatasan sumber daya, Inspektorat IV tetap menjalankan tugas dan fungsi pengawasan dengan sumber daya yang ada.

Kegiatan yang sudah dilakukan dan kendalanya:

1. Pelatihan kantor sendiri (PKS) yang dilakukan dengan metode daring (*online*)

Kendala:

Pembebanan biaya internet peserta hanya dapat dibebankan pada anggaran layanan perkantoran pada anggaran sekretariat;

Untuk penggunaan aplikasi masih belum mandiri, aplikasi masih menggunakan fasilitas sekretariat yang dibebankan ke anggaran sekretariat, hal ini karena anggaran Inspektorat IV belum teralokasi pada DIPA Itjen Kemendikbud

2. Reviu dan pendampingan dengan metode daring (*online*), selama masa kerja dari rumah atau *work from home* (WFH) telah dilakukan reviu anggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan Perpres Nomor 54 Tahun 2020 dan penanganan Covid-19 pada Ditjen

Dikti; rewiu refocussing anggaran pada Ditjen Dikti, rewiu buka blokir anggaran pada Ditjen Dikti, dan pendampingan perencanaan PBJ dalam rangka penanganan Covid-19 pada Ditjen Dikti.

Kendala:


Kesulitan mengkonfirmasi data dalam jumlah yang banyak, kadang-kadang mengalami kehilangan momentum dalam berkomunikasi, hal tersebut dapat berakibat kurangnya pendalaman terhadap data dan informasi yang diberikan,

Kegiatan yang dilakukan saat ini dan rencana ke depan:

1. Pelatihan kantor sendiri (PKS) dalam rangka peningkatan kompetensi
2. Melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, serta pendokumentasian data dan informasi satker dan peraturan-peraturan yang akan digunakan pada pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan (audit buril dilengkapi dengan legalitas berupa surat tugas)
3. Menentukan dan menyusun materi yang akan digunakan pada saat pembinaan berupa Bimtek pada pelaksanaan kegiatan pembinaan SPI pada satker. Menyusun Instrumen Penilaian Kapabilitas SPI PTN.
4. Menentukan kembali dan menyusun pedoman untuk tema audit pada program audit kinerja, audit tujuan tertentu dan pendampingan.

Kesimpulan

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus dapat selalu proaktif, kreatif, dan inovatif, serta adaptif



dalam pelaksanaan tugas pengawasan intern melalui *consulting* dan *assurance*.

Pandemi Covid-19 membuat program pengawasan tidak berjalan efisien dan efektif serta memaksa tugas pengawasan harus dilaksanakan dengan mengoptimalkan teknologi informasi, Hal ini juga menjadi tantangan internal auditor menghadapi Revolusi Industri 4.0.

APIP harus mampu membangun system teknologi informasi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasannya tanpa mengabaikan penyesuaian kesejahteraan.

Inspektorat IV di tengah kendala ketiadaan anggaran dan kondisi WFH tetap dapat melaksanakan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Profil Penulis



I Gusti Ngurah Agung Kusuma Jaya, biasa dipanggil Bli Agung lahir di Jakarta 44 tahun yang silam, merupakan lulusan Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi, Universitas Tarumanagara Jakarta, dan memperoleh gelar profesi Akuntan dari Universitas Udayana, Bali. Saat ini menjabat sebagai Auditor Muda di Inspektorat IV Kemendikbudristek. Sejak kecil sangat gemar membaca buku jenis petualangan dan penokohan baik fiksi maupun nonfiksi. Dalam menulis memiliki ketertarikan menulis mengenai kehidupan seorang profesional dalam berkarier. Baginya membaca dan menulis sangat penting untuk pengembangan diri dalam berpikir, berbicara, dan berbuat agar dapat memberi manfaat yang positif bagi sesama.

Strategi Pengawasan Pendidikan Tinggi Melalui Audit Berbasis Risiko (*Risk Based Audit*)

Oleh: Maralus P. dan Salwin M.D.
(Auditor Utama Inspektorat IV)

A. Latar Belakang

Pihak internal yang terkait dengan audit berbasis risiko (ABR) atau *risk based audit* (RBA) adalah unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), yang mengharapkan agar temuan-temuan audit Inspektorat Jenderal (Itjen) dapat memberikan nilai tambah (*added value*) guna peningkatan kinerja unit kerja yang diaudit. Dengan kata lain, hasil audit hendaknya dapat memberikan kontribusi atas perbaikan dan peningkatan kualitas Laporan Keuangan (LK) maupun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Akhir-akhir ini, ada tuntutan yang mendesak untuk menerapkan audit berbasis risiko (ABR) atau *risk based audit* (RBA) dalam pelaksanaan pengawasan serta audit di lingkungan Inspektorat Jenderal. Tuntutan itu tidak saja datang dari eksternal, tetapi juga dari lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sehingga merupakan keharusan bagi Itjen Kemendikbud untuk melakukan perencanaan audit, pelaksanaan audit, dan

pelaporan hasil pengawasan serta pengawasan lainnya, berdasarkan analisis risiko yang dihadapi oleh auditor maupun *auditee*.

Berdasarkan tuntutan dan harapan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) tersebut, perlu dirumuskan perencanaan dan pelaksanaan pengawasan yang akuntabel dan dapat memberikan nilai tambah (*added value*) bagi peningkatan kinerja setiap entitas yang diaudit atau diawasi melalui penerapan audit berbasis risiko. Dalam kesempatan ini, pembahasan dikhususkan pada perencanaan audit berbasis risiko sesuai dengan kepentingan perencanaan pengawasan Itjen. Adapun pembahasan mengenai manajemen risiko bagi *auditee* dan pelaksanaan audit berbasis risiko bagi auditor dibahas pada kesempatan berikutnya.

B. Permasalahan

Inspektorat Jenderal Kemendikbud ditengarai belum menerapkan audit berbasis risiko berdasarkan kenyataan-kenyataan di bawah ini:

1. Penentuan sasaran pengawasan hanya berdasarkan jumlah unit kerja dan program kerja yang menjadi kewenangan Itjen untuk mengawasinya dengan cara mengalokasikan waktu dalam satu tahun anggaran, jumlah tiap auditor di tiap inspektorat, dan anggaran yang tersedia berdasarkan pengalaman. Contohnya, memeriksa universitas memerlukan jumlah hari dan jumlah auditor lebih banyak dibanding dengan memeriksa LLDIKTI;
2. Tidak ada penggunaan teknik atau pendekatan yang sistematis dan teoritis dalam penentuan jumlah

- sasaran, lama pemeriksaan, jumlah auditor, dan target yang harus dicapai. Hanya berdasarkan perkiraan dan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, atau atas petunjuk senior;
3. Tidak ada penentuan aspek-aspek penting yang perlu memperoleh perhatian lebih dalam pemeriksaan atau tidak ada pertimbangan tentang pentingnya suatu kegiatan/unit kerja untuk diperiksa;
 4. Penentuan formasi tim hanya berdasarkan pertimbangan terpenuhinya struktur keanggotaan tim yang terdiri dari pengendali mutu, pengendali teknis, ketua tim, dan anggota tim tanpa ada analisis tentang kemampuan untuk dapat mengungkap hal-hal yang signifikan atau material;
 5. Sering kali terjadi penulisan sasaran pemeriksaan yang salah, sasaran yang tidak seharusnya dimasukkan dalam surat tugas karena tidak termasuk target, atau telah terjadi perubahan struktur organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada analisis sebelumnya tentang unit kerja yang akan diperiksa sebelum menentukan program pemeriksaan;
 6. Tidak ada dokumentasi tentang hasil-hasil temuan sehingga terdapat temuan yang sama berulang-ulang setiap tahun pada unit kerja yang sama;
 7. Tidak pernah dilakukan revidi terhadap hasil-hasil pemeriksaan sehingga tidak diketahui apakah rekomendasi telah sesuai dengan tujuan pemeriksaan, kriteria yang dirujuk telah sesuai dengan permasalahan, sebab akibat mempunyai kaitan yang relevan atau tidak, atau uraian yang tidak mengacu pada permasalahan;

8. Inspektorat jenderal tidak dapat menyajikan berapa dana Kemendikbud yang telah diperiksa pada satu tahun anggaran. Jika ada angkanya, persentasinya sangat kecil sekali dibanding dengan total anggaran Kemendikbud secara keseluruhan. Alasannya keterbatasan jumlah auditor, jumlah hari, dan banyaknya unit kerja atau program yang diawasi;
9. Namun, ketika anggaran Itjen diusulkan untuk dinaikkan, masih terjadi kesulitan karena struktur anggaran berbasis kinerja dengan perhitungan orang-hari (OH) sesuai dengan standar biaya umum/standar biaya masukan (SBU/SBM).

C. Pengertian Audit Berbasis Risiko

Untuk mengatasi permasalahan pengawasan yang dihadapi oleh Inspektorat Jenderal Kemendikbud, perlu ada terobosan baru dengan upaya penerapan audit berbasis risiko (ABR). Pengertian audit berbasis risiko (*risk based audit*) adalah audit yang difokuskan dan diprioritaskan pada risiko kegiatan dan prosesnya serta pengendalian terhadap risiko yang dapat terjadi. Adapun risiko adalah setiap hal yang mencegah suatu entitas mencapai tujuannya (*anything that prevents an entity from achieving its objectives*, Thomas P. Houck, 2003:16 & David O'Reagan, 2004:228.).

Tidak ada definisi tunggal mengenai risiko. Bidang ekonomi, statistik, asuransi, perbankan, atau transportasi mempunyai pengertian dan konsep yang berbeda tentang risiko. Demikian pula auditor memiliki konsep tersendiri tentang risiko. Namun demikian, terdapat kesamaan pemahaman secara umum, bahwa pada dasarnya risiko adalah 'ketidakpastian tentang timbulnya kerugian'.

Dalam proses audit, auditor dihadapkan pada ketidakpastian (identik dengan risiko). Ketidakpastian itu mempengaruhi auditor dalam menentukan dan mengevaluasi bukti-bukti yang dikumpulkan dalam bentuk kertas kerja audit (KKA) pada proses audit. Pengenalan risiko audit merupakan bagian dari proses audit yang berupa berbagai pengujian atas bukti audit. Oleh karena itu, terdapat dua hal risiko audit yaitu (1) kemungkinan adanya kesalahan yang material, dan (2) kemungkinan auditor gagal menemukan kesalahan yang material yang sebenarnya kesalahan itu ada.

Dengan kata lain, kita menyatakan bahwa suatu entitas atau aktivitas yang kita audit telah melakukan atau mengandung kesalahan padahal tidak melakukan kesalahan seperti yang kita tulis dalam KDA. Atau sebaliknya, kita menyatakan tidak ada penyimpangan dalam unit kerja atau kegiatan yang kita audit. Padahal, penyimpangan atau kesalahan material sesungguhnya ada pada unit kerja/program yang diaudit.

Risiko audit dibedakan menjadi tiga macam, yakni risiko melekat (*inherent risk*), risiko pengendalian (*control risk*), dan risiko deteksi (*detection risk*) dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Risiko Melekat atau Risiko Bawaan (*Inherent Risk*)

Risiko melekat atau risiko bawaan merupakan risiko yang selalu menyertai atau melekat pada aktivitas yang rentan terjadi kesalahan dan ketidakberesan. Contohnya, unit kerja bagian keuangan mempunyai risiko melekat yang lebih besar daripada bagian persuratan. Pencatatan keuangan yang rumit memiliki kemungkinan salah saji yang lebih besar daripada pencatatan surat masuk dan

surat keluar. Contoh lainnya, kegiatan pelatihan sertifikasi teknis mengandung risiko bawaan yang lebih tinggi daripada kegiatan pengadaan barang/jasa di perguruan tinggi.

2. Risiko Pengendalian (*Control Risk*)

Risiko pengendalian merupakan risiko yang disebabkan lemahnya sistem pengendalian *intern*. Kelemahan ini mengakibatkan terjadinya salah saji material tidak dapat dicegah atau tidak dapat dideteksi secara dini. Adapun yang dimaksud material dapat berupa kerugian keuangan/barang milik negara/sumber daya manusia dan juga berupa substansi tri dharma. Kelemahan struktur pengendalian *intern* dapat berupa kelemahan rancangan maupun pelaksanaan struktur pengendalian.

Contohnya, manajemen tidak membuat rincian tugas tiap bagian sehingga tidak dapat diketahui capaian kinerjanya dan tugas suatu bagian bisa jadi dikerjakan oleh bagian lainnya.

Contoh berikutnya, kegiatan pemberian beasiswa di suatu perguruan tinggi tidak berdasarkan *database* kemahasiswaan sehingga ada kemungkinan mahasiswa menerima beasiswa dari dua sumber atau ada mahasiswa yang sebenarnya tidak layak menerima atau tidak membutuhkan beasiswa.

3. Risiko Deteksi (*Detection Risk*)

Risiko deteksi merupakan risiko bahwa auditor gagal mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam asersi manajemen *auditee*. Risiko ini terjadi karena menggunakan teknik *sampling* maupun non-*sampling*. Besar kecilnya risiko dapat dipengaruhi antara lain

dengan penggunaan prosedur dan teknik audit atau penentuan ukuran *sample*.

Contoh risiko *sampling* misalnya ketika pelaksanaan audit terhadap program bantuan beasiswa BIDIKMISI. Pengujian dengan cara *sampling* dibatasi oleh jumlah populasi yang dijadikan *sample* sehingga simpulan yang diambil oleh auditor mungkin berbeda dengan apabila dilakukan pengujian dengan cara yang sama terhadap seluruh populasi.

Contoh risiko non-*sampling* merupakan kesalahan auditor dalam menetapkan pertimbangan (*judgement*) sehingga auditor salah menetapkan prosedur audit atau kegagalan auditor dalam mengenali kesalahan dan ketidakberesan. Misalnya, dalam memeriksa bukti-bukti pertanggungjawaban tidak menggunakan prosedur dan teknik tertentu sehingga waktu audit habis digunakan untuk membolak-balik dokumen pertanggungjawaban. Akibatnya, risiko kegagalan mengungkap kesalahan material benar-benar terjadi.

D. Strategi Audit Berbasis Risiko

Tujuan audit berbasis risiko adalah (1) mengurangi risiko, (2) mengantisipasi risiko potensial yang dapat merugikan kegiatan organisasi, dan (3) melindungi organisasi dari kejadian tak terduga yang diantisipasi sebelum kejadian tersebut benar-benar terjadi yang kita sebut dengan pengendalian.

1. Mengurangi Risiko. Dari audit risiko yang dilakukan, dapat diungkapkan aktivitas organisasi yang berisiko tinggi. Area yang berisiko tinggi tersebut dapat dilihat apa yang menjadi penyebabnya. Risiko tinggi bisa

terdapat pada proses, orang, sistem atau sebab dari luar. Dengan mengetahui penyebab suatu area berisiko tinggi, manajemen dapat mengurangi risiko dengan meniadakan atau mengurangi risiko tersebut.

2. Antisipasi Area Risiko Potensial. Audit berbasis risiko juga mengungkapkan area mana yang berpotensi mempunyai risiko tinggi, yang mungkin belum disadari oleh *auditee* yang bersangkutan.
3. Melindungi organisasi. Suatu kejadian yang menimbulkan kerugian bagi organisasi dapat terjadi secara mendadak dan organisasi tersebut tidak siap menghadapinya. Penerapan audit berbasis risiko lebih memungkinkan organisasi bersiap menghadapi risiko sekaligus melindungi diri dari kemungkinan kerugian yang akan dialami.

Dalam konsep audit berbasis risiko, semakin tinggi risiko suatu area, maka harus semakin tinggi perhatian auditor dalam area tersebut. Untuk mengidentifikasi suatu risiko, auditor harus memahami aspek pengendalian atas risiko kegiatan yang bersangkutan. Pemahaman terhadap proses termasuk memahami risiko dan pengendalian dalam mencapai sasaran atau tujuan organisasi.

Dengan demikian, telah terjadi perubahan pendekatan audit tradisional dengan audit berbasis risiko, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

No	Perubahan	Pendekatan Lama	Pendekatan Baru
1	<i>Audit Universe</i>	Lebih mengutamakan area finansial dan kepatuhan kepada kebijakan dan	Semua aktivitas organisasi, khususnya yang mengandung risiko (<i>business</i>)

		prosedur internal.	<i>risk</i>) perlu dipetakan.
2	Tujuan Audit	Lebih kepada memastikan bahwa pengendalian internal bekerja dan perannya untuk meningkatkan efisiensi tanpa melihat keberadaannya untuk mengendalikan risiko.	Lebih kepada memberikan kepastian (<i>assurance</i>) bahwa risiko yang diidentifikasi telah dikurangi ke tingkat yang dapat diterima.
3	Rencana Audit Tahunan	Siklus audit ditetapkan secara berkala dan biasanya dilakukan secara mendadak (<i>surprise audit</i>) tanpa memperhatikan tingkat risiko.	Audit lebih diprioritaskan ke area yang berisiko tinggi.
4	Tugas Lapangan	Dilakukan berdasarkan pada seperangkat rencana kerja (<i>work plan</i>) yang mungkin tanpa tujuan spesifik.	Tugas lapangan lebih kepada memastikan bahwa organisasi/unit kerja telah mengidentifikasi, mengendalikan, dan memantau semua risiko yang ada.
5	Pengujian	Pengujian untuk mengonfirmasi bekerjanya	Masih menggunakan teknik pengujian

		pengendalian tanpa mengurutkan menurut tingkat kepentingannya dan lebih mengarah kepada temuan kesalahan walaupun tidak material dengan akibat laporan yang tebal.	yang sama, tetapi lebih memastikan bahwa pengendalian utama (<i>important risk control</i>) berfungsi dengan baik untuk mengurangi risiko.
6	Pelaporan	Lebih mengutamakan penyimpangan yang signifikan dengan tetap merekam semua penyimpangan yang tidak material, tetapi jumlahnya banyak.	Lebih kepada memberikan keyakinan bahwa semua risiko khususnya yang utama telah dikelola secara baik, dan melaporkan secara rinci risiko yang tidak dikurangi dengan baik.
7	Rekomendasi	Rekomendasi diberikan dalam kaitan dengan pengendalian agar diperkuat, memperhatikan <i>cost benefit</i> , efisiensi, dan efektivitas.	Rekomendasi diberikan dalam kaitan dengan manajemen risiko agar risiko dihindari, diakhiri, <i>di transfer</i> , didiversifikasi, atau diterima dan dikelola.

E. Tahapan Perencanaan Audit Berbasis Risiko (*Risk-Based Audit Plan*)

1. Petakan *Audit Universe*

Audit universe adalah peta komprehensif tentang auditi dan berbagai variabel terkait dengan auditi menyangkut kepentingan audit, yang dibangun auditor berkenaan dengan seluruh proses audit dan sesuai dengan tujuan audit, yang memungkinkan auditor untuk melaksanakan perencanaan audit, strategi audit, pendekatan audit, penerapan teknik audit, dan kepentingan audit lainnya.

Secara sederhana, pemahaman *audit universe* adalah unit kerja, program, dan kegiatan yang menjadi sasaran dan objek pemeriksaan kita. "Dunia audit" Inspektorat Jenderal Kemendikbud adalah seluruh entitas di lingkungan Kemendikbud serta seluruh aktivitas yang dibiayai melalui APBN/PNBP dan dana *loan*/hibah Kemendikbud.

Sebagian dari seluruh unit kerja, program, dan kegiatan Kemendikbud baik di pusat maupun di daerah ada yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Itjen Kemendikbud untuk mengauditnya, ada yang menjadi kewenangan bersama dengan auditor eksternal maupun internal, dan ada yang kita limpahkan pengawasannya kepada pihak lain yang relevan. Pemahaman atas *audit universe* Itjen Kemendikbud ini menjadi bahan penentuan kebijakan perencanaan audit, strategi audit, pendekatan audit, penerapan teknik audit, dan kepentingan audit lainnya.

Langkah kerja dalam memetakan *audit universe* adalah membuat tabel atau daftar unit kerja dan daftar program/kegiatan Kemendikbud sebagai "*profile audit universe*" sebagai berikut.

No.	Unit Kerja	Catatan
1.	SeKretariat Jenderal (tulis semua eselon II di bawahnya, jika perlu sampai eselon III atau eselon IV dan UPT-nya)	
2.	Direktorat Teknis (<i>idem</i>)	
3.	Perguruan Tinggi (seluruh PTN, Poltek, dan LLDIKTI, jika perlu beserta unit kerja dan fakultas yang ada di setiap universitas).	

No.	Program / Kegiatan	Catatan
1.	Masukkan seluruh program yang ada di lingkungan Setjen ke dalam daftar ini.	
2.	Masukkan seluruh program/kegiatan tiap unit utama (termasuk program/kegiatan Itjen). Acuannya adalah Renstra, DIPA, RKA-KL, dan dokumen lain yang relevan.	
3.	Seluruh program/kegiatan sebaiknya dimasukkan /didaftar.	

Audit universe tersebut mewakili seluruh populasi dari subjek yang berpotensi atau layak untuk diaudit karena memiliki karakteristik yang serupa dan dapat dilakukan penaksiran risiko. *Audit universe* ini harus disesuaikan, minimal setahun sekali agar mencerminkan strategi dan arahan, penekanan, serta fokus terkini dari organisasi.

2. Tentukan Area yang Layak untuk Diaudit (*Auditable Units*)

Dari daftar *audit universe* tersebut, kita susun lagi daftar yang lebih pendek yang merupakan penyaringan dari *audit universe*. *Auditable units* adalah unit kerja atau program/kegiatan yang layak untuk diaudit. Pertimbangan layak tidaknya unit kerja untuk diaudit antara lain bahwa

unit kerja/program/kegiatan tersebut menjadi kewenangan Itjen untuk mengawasinya, program/kegiatan tersebut menjadi prioritas bagi Kemendikbud, merupakan program strategis bagi unit utama atau organisasi yang bersangkutan, anggarannya cukup besar, dampaknya cukup luas, menjadi sorotan atau perhatian masyarakat, dst.

No	Unit Kerja yang Layak Diaudit	Catatan
1.	Sekretariat Jenderal (tentukan sampai pada level apa/ eselon berapa yang perlu/layak untuk diaudit)	
2.	Ditjen Teknis (<i>idem</i>)	
3.	Perguruan Tinggi (seluruh PTN, Poltek, dan LLDikti) beserta unit kerja dan fakultas yang ada di tiap universitas yang layak untuk diaudit).	
4.	dst.	

No	Program / Kegiatan	Catatan
1.	Masukkan seluruh program yang ada di lingkungan Setjen yang layak untuk diaudit.	
2.	Masukkan seluruh program/kegiatan tiap unit utama (termasuk program/kegiatan Itjen yang layak untuk diaudit).	
3.	Seluruh program/kegiatan yang layak untuk diaudit sebaiknya dimasukkan/didaftar.	

Sekali lagi, perlu diingat bahwa kriteria penentuan *auditable units* tersebut yaitu (1) program/kegiatan memberikan kontribusi pada tujuan organisasi; (2) mempunyai dampak cukup mendasar dan nyata (*materialitas/signifikan*) terhadap organisasi; dan (3) cukup penting dalam menjustifikasi biaya pengendalian, memiliki potensi yang lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk pengendalian (termasuk biaya audit).

3. Lakukan Penaksiran Risiko (*Risk Assessment*)

Penaksiran risiko (*risk assesment*), yaitu sebuah proses estimasi skor risiko yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan menentukan prioritas risiko agar sebagian besar sumber daya diarahkan ke area layak audit (*auditable units*) dengan skor atau bobot risiko tinggi. Tujuan utamanya adalah untuk menentukan prioritas risiko masing-masing *auditable units* yang pada giliran berikutnya akan menentukan frekuensi, intensitas, dan waktu audit.

Penaksiran risiko mencakup identifikasi dan analisis risiko. Pengukuran dilakukan dengan mempertimbangkan aspek (1) kemungkinan frekuensi (kekerapan atau sering terjadinya) dan (2) besarnya dampak yang harus ditanggung jika risiko dimaksud benar-benar terjadi.

Langkah kerja dalam melakukan penaksiran risiko yaitu masing-masing *auditable unit* sebagaimana dalam tabel di atas ditetapkan skornya dengan menggunakan faktor risiko sebagai berikut.

Audit Assurance, yaitu hasil penelaahan audit yang lalu atas area yang memiliki risiko dengan *rating* tinggi. Sebagai contoh misalnya, dari hasil pengawasan tahun lalu diketahui bahwa pemberian *block grant* kepada PTS tidak tepat

sasaran. Atau unit kerja tertentu mempunyai risiko tinggi sebagaimana tercermin dari banyaknya temuan pada pengawasanyang lalu.

Materialitas, yaitu area yang memiliki dampak risiko tinggi baik dilihat dari nilai uangnya atau dari nilai yang lain yang sifatnya tidak berwujud (*intangible*). Misalnya pembangunan gedung atau pengadaan peralatan yang nilai rupiahnya sangat besar.

Residual Risk, yaitu risiko terkendali setelah sebuah nilai instrinsik risiko (*inherent risk*) dinilai dengan mempertimbangkan pengendalian yang ada maupun yang harus dibangun untuk mengendalikan risiko bawaan atau risiko melekat (*inherent risk*). Contohnya, risiko pengendalian atas program sertifikasi dosen lebih tinggi dibanding program pelatihan keterampilan komputer. Atau misalnya, unit kerja perpustakaan lebih kecil risiko pengendaliannya daripada unit kerja layanan pengadaan (ULP).

Audit Judgment, yaitu pertimbangan auditor atas perubahan sistem dan prosedur, pergantian pegawai dan lainnya yang perlu mendapat perhatian karena akan berdampak ke area tertentu. Contoh misalnya, adanya pergantian pimpinan unit kerja sehingga terjadi perombakan dalam unit kerja tersebut. Atau adanya anggota panitia yang berpengalaman yang pensiun mengakibatkan perubahan sistem, prosedur, atau tata kerja.

Langkah penaksiran risiko (*risk assesment*) adalah sebagai berikut.

No	Faktor Risiko	Skor	Bobot	Nilai Risiko
1	Hasil Audit yang Lalu (Audit Assurance)	2	20	sedang
2	Signifikansi (Materialitas)	4	40	Tinggi
3	Risiko Terkendali (Residual Risk)	3	30	Sedang
4	Pertimbangan Auditor (Audit Judgement)	1	10	Rendah
	Jumlah		100	

Keterangan:

Skor : 1 = rendah; 2 atau 3 = sedang; 4 = tinggi

Jumlah : keseluruhan dari faktor risiko (A+M+R+J)
= 100

Nilai Risiko : 40-70 = rendah; 80-120 = sedang; 130-160
= tinggi

4. Selenggarakan *Audit Workshop*

Langkah selanjutnya adalah membahas objek pemeriksaan secara bersama-sama antara Bagian Perencanaan dengan Petugas Perencanaan Program Operasional dari masing-masing inspektorat untuk:

- a. menyepakati *auditable unit* (unit kerja/program/kegiatan yang layak diaudit) dan menentukan nilai risikonya dengan menggunakan tabel berikut.

No	Unit Kerja (Pengawasan Rutin)	Faktor Risiko				Bobot	Nilai Risiko
		A	M	R	J		
1.	Universitas Negeri X	3	4	4	2	130	Tinggi
2.	LLDikti Y	2	4	3	1	100	Sedang
3.	Perguruan Tinggi Swasta Z	1	2	1	1	60	Rendah
4.	dst.						

No	Program/ Kegiatan (Pengawasan Tematik)	Faktor Risiko				Bobot	Nilai Risiko
		A	M	R	J		
1.	Program PHKI (Dikti)	2	4	4	3	130	Tinggi
2.	PNBP (Dikti)	3	4	4	4	140	Tinggi
3.	Block Grant PTS	1	2	2	1	60	Rendah
4.	dst.						

Catatan:

Tabel atau Daftar tersebut di atas dibuat (2) dua karena pengawasan Itjen terdiri dua kegiatan, yaitu pengawasan untuk unit kerja dan pengawasan tematik untuk program/kegiatan yang dibiayai dengan APBN Kemendikbud.

- b. Menentukan jumlah orang/hari untuk setiap pengawasan (baik pengawasan rutin maupun tematik dengan menggunakan tabel berikut.

No	Nilai Risiko	Jumlah Auditor	Jumlah Hari	Ket
1	Tinggi	10	12	
2	Sedang (A)	7	10	
3	Sedang (B)	5	8	
4	Rendah	4	5	
5	dst.			

5. Buatlah *Risk Register*

Risk register merupakan dokumentasi dari seluruh rangkaian penyusunan audit berbasis risiko di atas yang dimulai dari pemetaan *audit universe*, penentuan *auditable units*, penaksiran risiko, dan *audit workshop*. Seluruh rangkaian kerja (*process map*) tersebut dimasukkan ke dalam *database* Inspektorat Jenderal. *Risk register* ini sangat bermanfaat ketika kita akan merencanakan audit berikutnya dan mengevaluasi hasil audit untuk penentuan kebijakan pengawasan selanjutnya karena data tentang keseluruhan dan prosesnya telah tersimpan dengan baik. Manfaat yang tak kalah pentingnya yaitu ketika diperiksa oleh BPK atau KPK, kita dapat menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat telah berdasarkan audit berbasis risiko (ABR).

6. Susunlah *Risk-Based Audit Plan*

Risk based audit plan adalah rencana audit tahunan atau kita kenal sebagai program kerja pemeriksaan tahunan (PKPT). Hal ini dilakukan setelah semua proses didokumentasikan dengan baik melalui *risk register* dan tersimpan dalam *database*, langkah selanjutnya adalah menyusun program kerja pemeriksaan tahunan

sebagaimana telah kita kenal selama ini, yaitu berupa format dalam bentuk *gantt chart* atau tabel yang telah biasa kita susun, yang terdiri dari sasaran dan jadwal pelaksanaan selama satu tahun anggaran. Sampai di sini kerja perencanaan menyusun PKPT dapat dinyatakan selesai.

F. Penutup

Perencanaan Audit Berbasis Risiko ini merupakan langkah kerja yang harus dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kemendikbud dalam memenuhi tuntutan profesional sekaligus memenuhi harapan dari seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Langkah selanjutnya setelah perencanaan audit berbasis risiko ini disetujui dan disahkan sebagai dasar pelaksanaan pengawasan Inspektorat Jenderal Kemendikbud, maka giliran para auditor untuk menerapkan audit atau pengawasan menggunakan prinsip audit berbasis risiko (ABR) yang prosedur kerjanya perlu dirumuskan tersendiri.

G. Sumber Referensi

Thomas P. Houck, 2003:16 & David O'Reagan, 2004:228.

"Risk-based Aditing is an auditing in which audits objectives an audit planning are driven by a risk assessment philosophy"

David O'Regan, 2004: *"Risk is the probability of the occurance of an event with negative consequences"*

Australian Risk Management Standard, 1999. Risiko adalah konsep yang digunakan untuk menyatakan ketidakpastian atas kejadian dan atau akibatnya yang dapat berdampak secara material bagi tujuan organisasi.

David Mc Namee & Georges Selim, 1998: Risiko adalah ketidakpastian terjadinya sesuatu yang dapat berpengaruh pada pencapaian tujuan.

(*The Institute of Internal Auditor, 2001*: Risiko dinyatakan dalam ukuran konsekuensi dan kemungkinan.

-----, (2003), Penentuan *Risk Assesment* diolah dari berbagai metode penghitungan risiko audit berdasarkan metode *Client Understanding Risk Evaluation (CURE)*, *System of Audit Risk Analysis (SARA)*, dan Penilaian Risiko Pengendalian pada pengolahan Data Elektronik (PDE).

Profil Penulis



Maralus Panggabean, lahir di Ponorogo, 21 Januari 1959. Mengabdikan diri di Inspektorat Jenderal Kemendikbud sejak 1987 dan kariernya sebagai Auditor Utama akan berakhir di awal tahun 2024. Hobinya menuntut ilmu hingga memperoleh tiga gelar S1 (S.S., S.E., S.H.) dari Universitas Indonesia (UI), MSc dari Northwestern University (USA), dan Doktor Ilmu Administrasi dari Universitas Indonesia (FIA-UI). Saat ini menjadi Auditor Utama di Inspektorat IV Itjen Kemdikbudristek.



Dr. Drs. Salwin, M.D., M.Pd., lahir di Aceh Barat 62 tahun silam. Merupakan lulusan S3 Program Doktor pada Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, dengan Program Studi Administrasi Pendidikan. Dirinya sangat bersyukur dapat diberi kesempatan untuk mengembangkan bakat dalam dunia pendidikan guna kemajuan pendidikan di Indonesia. Saat ini dirinya menjabat sebagai Auditor Utama



di Inspektorat IV Itjen Kemendikburistek. Baginya suatu kehormatan berbagi pengalaman dan memberikan manfaat bagi semua.

Penerapan *Cost Significant* dan Manajemen Risiko dalam Audit Konstruksi Gedung Sekolah (Studi Kasus: Gedung Ruang Kelas Baru - RKB)

Oleh: I Wayan Adi Atmaja

Setiap tahun, negara mengalokasikan 20% dari APBN untuk sektor pendidikan dan dari tahun ke tahun nilainya terus meningkat. Anggaran pendidikan tersebut tidak hanya dikelola oleh pusat, tetapi juga oleh pemerintah daerah melalui dana *transfer* daerah. Salah satu arah kebijakan di sektor pendidikan yang hampir ada setiap tahun adalah memperbaiki sarana dan prasarana sekolah, yang diimplementasikan dengan pembangunan dan renovasi sekolah. APBN tahun 2020 ini ditargetkan pembangunan/renovasi ruang kelas dan sekolah adalah 14,5 ribu ruang kelas dan 1.175 sekolah dengan alokasi Rp8,0 triliun (Kementerian Keuangan, 2020) sehingga perlu diawasi bersama pelaksanaannya.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan hasil konstruksi gedung sekolah, kadang-kadang auditor terkendala dengan keterbatasan waktu pelaksanaan dengan banyaknya *sample* sekolah yang harus ditinjau. Penerapan prinsip *cost significant* dan manajemen risiko dapat digunakan untuk



mengatasi kendala dalam tugas pengawasan audit konstruksi gedung sekolah terhadap aspek keuangan dan aspek teknis.

Bangunan Gedung

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2002, bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Berdasarkan fungsinya, gedung pendidikan termasuk bangunan sosial budaya.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 45/PRT/M/2007, gedung pendidikan tingkat dasar dan/atau lanjutan dengan jumlah lantai s.d. dua lantai termasuk klasifikasi bangunan gedung dengan tingkat kompleksitas bangunan sederhana, sedangkan gedung pendidikan tinggi universitas /akademi; atau gedung pendidikan dasar/lanjutan bertingkat lebih dari dua lantai termasuk bangunan tidak sederhana.

Lingkup gedung yang akan digunakan sebagai studi kasus adalah gedung sederhana satu lantai yang difungsikan sebagai ruang kelas dengan spesifikasi teknis mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 1 tahun 2019.



Gambar 1. Perspektif Gedung RKB dan Bagian-Bagian Gedung secara Umum (Sumber : Permendikbud Nomor 1, 2019)

Prinsip *Cost Significant*

Pada awalnya prinsip *cost significant* dalam konstruksi digunakan untuk mengembangkan model estimasi biaya konstruksi yang didasarkan pada dokumentasi yang baik mengenai data dan informasi proyek sejenis dengan menjadikan *item-item* pekerjaan dengan biaya signifikan menjadi elemen-elemen dalam modelnya. *Cost significant model* digunakan dalam perencanaan biaya konstruksi yaitu untuk melakukan estimasi biaya pendahuluan atau estimasi

kasar, terutama konstruksi yang memiliki desain yang sama atau ciri-ciri sejenis. Bangunan gedung sekolah negeri memiliki desain yang relatif sejenis sehingga *cost significant model* ini dapat diterapkan.

Penerapan *Cost Significant*

Penerapan prinsip *cost significant* dalam pelaksanaan audit, pada dasarnya sama dengan penerapan dalam estimasi biaya konstruksi, hanya mengubah tujuannya, serta tidak ada model matematis yang dihasilkan. Dengan menjadikan *item-item* pekerjaan yang memiliki nilai besar dan mahal serta sangat berpengaruh terhadap nilai total konstruksi secara keseluruhan sebagai perhatian utama dalam pelaksanaan audit dari aspek keuangan. Intinya, prinsip ini hanya menguji kesesuaian volume dan spesifikasi terpasang pada pekerjaan yang menjadi *cost significant item* sesuai dengan volume yang disepakati dalam kontrak beserta perubahannya.

Cost Significant Item

Metode menentukan *cost significant item* yaitu menggunakan pendekatan prinsip Pareto yang dikenal juga sebagai aturan 80-20, yang menyatakan bahwa untuk banyaknya kejadian, sekitar 80% dari efeknya disebabkan oleh 20% penyebabnya. Aturan 80-20 tidak harus mutlak diterapkan karena pengaruh keadaan *sample*, kemudahan menghitung, dan tingkat akurasi yang diinginkan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menentukan *cost signifikan item* adalah sebagai berikut.

1. Mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan berdasarkan tahapan atau pekerjaan sejenis, dan dapat

menggunakan rincian pekerjaan di Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai acuan;

2. Melakukan perankingan mulai pekerjaan yang nilai terbesar ke terkecil yang dibuat dalam bentuk persentase; dan
3. Menentukan *item* pekerjaan memiliki nilai besar dan jumlahnya banyak (minimal 20% dari jumlah kelompok pekerjaan).

Dengan menggunakan sampel RAB gedung RKB tiga ruang kelas, dengan spesifikasi teknis: struktur beton bertulang, rangka atap baja ringan dengan penutup atap genteng metal, lantai keramik 40 x 40 cm, plafon gypsum, dinding bata merah, *finishing* plaster aci cat, kusen pintu jendela kayu kelas II, diperoleh hasil pengelompokan dan perankingan pekerjaan sebagai berikut.

Tabel 1. Pengelompokan dan Perankingan Pekerjaan Konstruksi Gedung RKB

No	Uraian Kelompok Pekerjaan	%
1	Rangka Atap dan Penutup Atap	22%
2	Plafon	16%
3	Dinding	15%
4	Lantai	14%
5	Struktur Beton Bertulang	14%
6	Galian dan fondasi	6%
7	Kusen, Pintu, Jendela	5%
8	Cat	4%

9	Persiapan	2%
10	Instalasi Listrik	1%
11	Perlengkapan Luar	1%
	Total	100%

Dari puluhan *item* pekerjaan dalam RAB yang dikelompokkan dalam menjadi 11 (sebelas) kelompok, hanya lima *item* pekerjaan yang digunakan sebagai *cost significant item* dengan mempertimbangkan kemudahan menghitung dan mengujinya, yaitu pekerjaan:

- ✓ rangka atap;
- ✓ penutup atap;
- ✓ plafon;
- ✓ pasangan dinding; dan
- ✓ pasangan lantai

Apabila pekerjaan konstruksi tersebut dilaksanakan secara swakelola, auditor dapat menguji kewajaran pertanggungjawaban dalam pembelian material dan alokasi tenaga kerja. Dalam pengujian yang terdapat pertanggungjawaban penggunaan material, penerapan *cost significant* dilakukan dengan menguji komponen material utama dan mudah diukur di lapangan untuk tiap-tiap *cost signifikan item* pekerjaan yang telah ditentukan.

Hasil penjabaraan analisis harga satuan pekerjaan yang dilakukan dengan mengacu pada perhitungan empiris dan analisis harga satuan SNI, diperoleh koefisien kebutuhan material utama dari tiap-tiap pekerjaan yang termasuk dalam *cost significant item* dilengkapi dengan pilihan jenis material sebagai berikut.

Tabel 2. Analisa Kebutuhan Material Utama Pada *Cost Significant Item* Konstruksi Gedung RKB

Pekerjaan	RAB Pelaksanaan		Kebutuhan Material		Keterangan	
	Vol	Sat	Jenis Spesifikasi Material Utama	Koef.		Sat
Penutup Atap	1	m ²	Genteng Metal uk.	1,62	Lbr	SNI 03-3436-2002
	1	m ²	Genteng Tanah (palentong standar)	25	Bh	SNI 03-3436-2002
Struktur Rangka Atap	1	m ²	Baja Ringan Profil C 60	5,65 atau 0,94	m atau btg (pjjg = 6m)	Perhitungan Empiris (jika jarak kuda-kuda 1,2 m)
			Baja Ringan Reng Profil Ω t=0,45 mm	5,4 atau 0,9	m atau btg (pjjg = 6m)	Perhitungan Empiris
	1	m ²	Kayu Reng uk. 2x3 cm dan Kaso uk. 5x7 cm	0,05	m ³	SNI 3434-2008
	1	m ³	Kayu Kuda-kuda dan Gording	1,1	m ³	SNI 3434-2008
Plafon	1	m ²	Triplek uk. 120x240 cm	0,375	Lbr	SNI 2839-2008
	1	m ²	Gypsum board uk. 120x240 cm	0,364	Lbr	SNI 2839-2008
Rangka Plafon	1	m ²	Kayu kelas II (jarak rangka 60x60 cm)	0,016	m ³	SNI 3434-2008
	1	m ²	Besi Hollow uk. 40x40x0,3 mm	4,2 atau 1,05	m atau btg (pjjg = 4 m)	Perhitungan Empiris Jarak rangka 60 x 60
Pasangan Dinding	1	m ²	Bata Merah uk. 22x11x5 cm	70	Bh	SNI 6897-2008
	1	m ²	Batako/Concrete Block uk. 40 x 20 cm	12,5	Bh	SNI 6897-2008
	1	m ²	Bata Ringan uk. 60 x 20 cm	8,75	Bh	Perhitungan Empiris
Lantai Keramik	1	m ²	Keramik uk. 40x40 cm	6,63 atau 1,105	bh atau dos (1dos = 6 bh)	SNI 7395-2008
	1	m ²	Keramik uk. 30x30 cm	11,87 atau 1,08	bh atau dos (1dos = 11 bh)	SNI 7395-2008

Tabel ini dapat digunakan sebagai panduan dalam menguji kewajaran dalam pertanggungjawaban pembelian material yang dilaksanakan secara swakelola apabila tidak diperoleh data perencanaan analisis harga satuan. Contoh penggunaan:

Jika diketahui pekerjaan pasangan dinding bata merah seluas 100 m², kebutuhan material bata merah yang dibeli adalah:

$$= \text{volume} \times \text{koefisien}$$

$$= 100 \times 70 \text{ buah}$$

= 7.000 buah

Jika diketahui pekerjaan pemasangan lantai keramik uk. 40x40 cm seluas 81 m², kebutuhan material keramik yang dibeli adalah:

= volume x koefisien

= 81 x 1,105 dos

= 89,5 ~ dibulatkan menjadi 90 dos

Selain berdasarkan *item* pekerjaan, terdapat material yang paling banyak digunakan dan hampir di setiap pekerjaan ada sehingga berpotensi *fraud* dalam laporan pertanggungjawabannya, salah satunya semen. Berikut hasil penjabaran pekerjaan yang menggunakan material semen dilengkapi dengan koefisien analisis kebutuhannya menurut SNI.

Tabel 3. Analisis Kebutuhan Material Semen pada Konstruksi Gedung RKB

RAB Pelaksanaan			Kebutuhan Material			Keterangan
Pekerjaan	Vol	Sat	Spesifikasi	Koef.	Sat	
Pasangan Batu Kali 1 : 4	1	m ³	Semen	163	kg	SNI 2836-2008
Beton Sloof, Kolom, Balok K225	1	m ³		371	kg	SNI 7394-2008
*Beton Sloof, Kolom, Balok K175	1	m ³		326	kg	SNI 7394-2008
Beton Lantai K100	1	m ³		247	kg	SNI 7394-2008
Beton Kolom/Balok Praktis	1	m ¹		5,5	kg	SNI 7394-2008
Bata Merah uk. 22 x 11 x 5 cm	1	m ²		11,5	kg	SNI 6897-2008
*Batako/ Concrete Block uk. 40 x 20 cm	1	m ²		10,45	kg	SNI 6897-2008
Plesteran	1	m ²		6,24	kg	SNI 2837-2008
Acian	1	m ²		3,25	kg	SNI 2837-2008
Pasang lantai keramik	1	m ²		10	kg	SNI 7395-2008
*(Pilihan)	Total kebutuhan dibagi 50 kg atau 40 kg yang merupakan isi 1 sak semen					

Penerapan prinsip *cost significant* dalam audit konstruksi dengan melakukan pengujian pada beberapa sampel *item* pekerjaan, bukan berarti pelaksanaan audit dapat mengabaikan pekerjaan yang lain. Pelaksanaan audit tetap harus melihat keseluruhan pekerjaan yang terkait dengan fungsi dan kelengkapan gedung sekolah tersebut. Kelemahan penerapan konsep *cost significant* hanya melihat dari aspek keuangan, yaitu kesesuaian volume dan spesifikasi. Oleh karena itu, konsep ini dapat dikombinasikan dengan penerapan manajemen risiko terhadap aspek teknis pekerjaan konstruksi gedung ruang kelas.

Prinsip Manajemen Risiko

Menurut Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (2019), manajemen risiko merupakan serangkaian prosedur dan metodologi untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau risiko yang berpotensi terjadi dari kegiatan. Risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa/kejadian yang dapat diperkirakan maupun tidak dapat diperkirakan yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi pencapaian visi, misi, dan sasaran tujuan. Manajemen risiko bukan bertujuan untuk menghilangkan risiko, karena pada dasarnya risiko tidak dapat dihilangkan jika ingin memperoleh hasil, tetapi bagaimana mengenali seberapa besar risiko yang kita hadapi dan bagaimana mengelolanya.

Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan manajemen risiko dalam audit konstruksi yaitu menjadikan hasil identifikasi dan penilaian risiko tahapan atau *item* pekerjaan yang memiliki potensi risiko

yang besar sebagai prioritas untuk dilakukan pemeriksaan fisik (teknis). Hal ini tidak akan mudah jika manajemen tidak memiliki peta risiko, mengingat proyek konstruksi adalah suatu rangkaian kegiatan yang hanya satu kali dilaksanakan dan umumnya berjangka pendek dengan menggunakan berbagai sumber daya proyek. Apalagi, untuk kegiatan pembangunan di sekolah biasanya dikerjakan secara swakelola. Oleh karena itu, auditor juga harus dapat mengidentifikasi dan menganalisis kegiatan/pekerjaan yang memiliki potensi risiko dalam pelaksanaan proyek konstruksi sebelum dilakukan audit.

Menurut Flanagan dan Norman (1993), kegiatan identifikasi risiko difokuskan pada sumber risiko (*source of risk*) dan dampak (*effect*) dari suatu kegiatan (*event*). Hubungan sumber dari risiko serta dampak dari suatu kegiatan dalam proyek konstruksi dapat dijelaskan dalam rangkaian seperti gambar berikut.



Gambar 2. Rangkaian Proses Identifikasi Risiko


Alur langkah identifikasi risiko diawali dengan menentukan sumber risikonya. Sumber risiko ada yang dapat dikontrol dan ada juga yang tidak dapat dikontrol. Sumber risiko yang dapat dikontrol dimaksudkan di sini adalah segala risiko yang dapat dikontrol oleh manajemen dan berada di bawah pengaruh manajemen, sedangkan

pada risiko yang tidak dapat dikontrol adalah hal sebaliknya.

Klasifikasi risiko secara umum pada proyek konstruksi meliputi aspek teknis, manajemen, keamanan, kesehatan keselamatan kerja (K3), lingkungan, regulasi, politik, ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya. Risiko teknis sebenarnya merupakan sumber risiko yang dapat dikontrol dan terdapat banyak risiko teknis yang telah teridentifikasi, salah satunya risiko penyelesaian pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan atau kegagalan konstruksi.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2000, kegagalan pekerjaan konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa.

Risiko kegagalan pekerjaan konstruksi pada pekerjaan gedung ruang kelas baru dapat berdampak fatal dan membahayakan jika terjadi pada lingkup kegiatan struktur gedung, yang terdiri dari pekerjaan rangka atap, struktur (fondasi, *sloof*, kolom dan balok), serta dinding. Hal ini karena pekerjaan struktur berfungsi meneruskan beban bangunan dari struktur bangunan atas ke struktur bangunan bawah sampai beban tersebut didistribusikan ke tanah. Penyebab kegagalan pekerjaan konstruksi yang utama adalah ketidaksesuaian spesifikasi yaitu dari hasil perencanaan atau ketidaksesuaian saat pelaksanaan. Dapat dibayangkan jika kegagalan pekerjaan konstruksi berakibat kegagalan bangunan dan terjadi saat proses belajar mengajar berlangsung.



Gambar 3. Identifikasi Risiko Kegagalan Konstruksi Pekerjaan Struktur

Melakukan pengecekan pada hasil pekerjaan struktur, apalagi jika gedung tersebut sudah selesai merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Sebab, pekerjaan stuktur tersebut telah tertutup oleh pekerjaan arsitektur bahkan pekerjaan fondasi, sloof dan kolom sudah tidak terlihat. Meskipun demikian, terdapat tanda-tanda kerusakan pada pekerjaan arsitektur yang kemungkinan berasal dari pekerjaan struktur. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengamatan visual terhadap hasil pekerjaan arsitektur yang berimbas dari pekerjaan struktur yang tidak baik dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 4. Jenis Kerusakan Dalam Pengamatan Visual Pekerjaan Arsitektur Akibat Pekerjaan Struktur

No	Komponen	Jenis Kerusakan	Kemungkinan Penyebab Dari Pekerjaan Struktur
1	Dinding	Retak dinding yang cukup dalam (celah) dan terjadi dua sisi dinding. Apabila pekerjaan renovasi peninggian dinding, perlu diperhatikan sambungan dinding lama dengan dinding baru.	Spesifikasi campuran pasangan atau fondasi di bawah dinding mengalami penurunan karena daya dukung tanah tidak baik atau tidak dilakukan pemadatan sebelum dikerjakan fondasi
		Retak dinding dekat kusen	Tidak terpasang kolom dan ring praktis gawangan kusen
		Pasangan dinding yang panjang terlihat melengkung atau miring	Tidak terpasang kolom praktis setiap jarak 3m pasangan dinding
2	Plafon	Penurunan dan melendut sebagian besar panel plafon ruangan	Struktur rangka plafon tidak kuat atau struktur rangka atap sudah tidak kuat digantungi plafon beserta rangkas
3	Penutup Atap	Melengkungnya bubungan atap atau ada bagian area atap yang terlihat turun/tidak rata	Dimensi material yang kurang memadai atau struktur atap tidak cukup kaku untuk menerima beban penutup atap.



Gambar 4. Bubungan Genteng Melengkung dan Penutup Atap Genteng Area Tertentu Terlihat Turun



Gambar 5. Plafon Melendut dan Terlihat Turun




Gambar 6. Keretakan Dinding Cukup Dalam (celah)

Mengingat banyaknya kejadian robohnya atap gedung ruang kelas yang mengakibatkan kerugian material bahkan menelan korban, sangatlah pantas prioritas cek fisik difokuskan pada pekerjaan rangka atap, terutama yang menggunakan penutup atap genteng tanah dan genteng beton karena memiliki berat ± 40 s.d. ± 50 kg per m^2 . Oleh karena bentang bebas rangka atap ruang kelas mencapai 8 m, komponen rangka atap yang harus diperhatikan agar sesuai dengan gambar rencana berikut.

Tabel 5. Cek Fisik Komponen Rangka Atap Material Baja Ringan

No	Komponen	Rangka Baja Ringan
1	Kuda-Kuda	Bentuk kuda-kuda terpasang terutama jumlah dan jarak batang <i>web</i> . Jarak kuda-kuda terpasang atau ≤ 1 m. Spesifikasi profil material baja ringan
2	Perletakan dan Sambungan	Terpasang <i>bracing</i> yang mengikat antar kuda-kuda, terdiri dari <i>bracing</i> bawah dan <i>bracing</i> bawah Kuda-kuda terpasang diatas ring balok beton dengan alat sambung "breket L baja" dan diangkat menggunakan dynabolt.



Gambar 7. Komponen Struktur Rangka Atap Material Baja Ringan



Gambar 8. Struktur Atap Ruang Kelas Roboh di SMAN 1 Muara Gembong, Kab. Bekasi, Tahun 2017



Gambar 9. Struktur Atap Ruang Kelas Roboh di SDN 1 Gentong, Kab. Pasuruan, Tahun 2019

Tabel 6. Cek Fisik Komponen Rangka Atap Material Kayu

No	Komponen	Rangka Atap Kayu
1	Kuda-Kuda	Bentuk kuda-kuda terpasang terutama balok jepit dan balok skur Jarak kuda-kuda terpasang Spesifikasi profil material kayu pada komponen kuda-kuda
2	Perletakan dan Sambungan	Jumlah dan jarak balok gording yang mengikat antar kuda-kuda terpasang. Kuda-kuda terpasang diatas ring balok beton dengan alat sambung baut yang diangkur ke ring balok beton Letak gording tidak berada pada sambungan antarkayu untuk kaki kuda-kuda. Pastikan alat sambung dan jumlah (baut) yang digunakan sesuai detail



Gambar 10. Struktur Atap Ruang Kelas Roboh di SMK Baitul Hikmah Cibalong Kab. Garut, Tahun 2017 (Saat Pembangunan)

Simpulan

Penerapan prinsip *cost significant* dan manajemen risiko tepat digunakan dalam perencanaan audit sehingga mengefektifkan waktu saat pelaksanaan audit dengan menjadikan *item-item* pekerjaan yang signifikan dari aspek biaya dan risiko sebagai fokus utama. Dengan demikian, diperoleh keyakinan memadai pada aspek keuangan dan aspek teknis pekerjaan konstruksi gedung ruang kelas. Hasil pekerjaan rangka atap, penutup atap, plafon, serta pasangan dinding dan lantai merupakan *cost significant item* yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan audit pada pekerjaan konstruksi gedung ruang kelas baru.

Penting untuk dapat memastikan secara teknis pekerjaan struktur telah sesuai dengan hasil perencanaan dari konsultan perencana. Terutama pekerjaan struktur rangka

atap yang menggunakan penutup atap genteng tanah atau beton. Sebab, hal tersebut berkaitan erat dengan beban atap yang bekerja dan keamanan terhadap gedung yang digunakan guru dan puluhan siswa sebagai tempat belajar dan mengajar.

Sumber Referensi:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Jakarta: Sekretaris Negara RI.

Undang-undang No. 28 Tahun 2002 Republik Indonesia Tentang Bangunan Gedung. Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum RI.

SNI 03-3436-2002 Tentang Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Atap Untuk Bangunan dan Gedung. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 45/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum RI.

SNI 2836-2008 Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Fondasi Untuk Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.

SNI 2839-2008 Tentang Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Langit-Langit Untuk Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional
SNI 3434-2008 Tentang Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Kayu Untuk Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.

SNI 6897-2008 Tentang Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Dinding Untuk Konstruksi Bangunan

Gedung dan Perumahan. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.

SNI 7394-2008 Tentang Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Beton Untuk Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.

SNI 7395-2008 Tentang Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding Untuk Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 tahun 2019 Tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Basic Risk Manajemen. Jakarta: Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko.

APBN 2020. Kementerian Keuangan RI. Available from: URL: <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2020/> [Diakses: 2 Mei 2020]

Flanagan, R. dan Norman, G. 1993. *Risk Management and Construction*. Oxford: Blackwell Science Ltd

Profil Penulis



I Wayan Adi Atmaja, lahir di Denpasar 20 Maret 1990 yang merupakan lulusan Magister Teknik Sipil di Fakultas Teknik Universitas Udayana. Saat ini menjadi Auditor Pertama Inspektorat Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Sebelum bergabung menjadi ASN di Itjen Kemendikbudristek, berprofesi sebagai *Quantity Surveyor* konsultan perencana perusahaan swasta. Baginya, dapat berbagi pengalaman melalui tulisan merupakan berkah, apalagi dapat memberikan manfaat. Penulis dapat dihubungi melalui wayan.adi@kemdikbud.go.id.

Penilaian Maturity Model Control Objective Monitoring dan Evaluasi dalam Manajemen Data Pokok Pendidikan di Tingkat Pusat pada Periode Tahun 2018 - 2019

Oleh: Ismail Nugroho (Auditor Inspektorat II Itjen Kemendikbud)
Rizki I. Gumay (Auditor Pertama Inspektorat II Itjen Kemendikbud)

Kemendikbud merupakan instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan. Untuk mendukung manajemen terhadap pengelolaan suatu proses administrasi dan operasional, Kemendikbud menggunakan teknologi informasi sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan membangun sistem data pokok pendidikan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan.

Data pokok pendidikan (DAPODIK) adalah suatu sistem pendataan yang memuat 4 (empat) faktor yaitu: (1) pendidik dan tenaga kependidikan (PTK); (2) satuan pendidikan; (3) peserta didik, dan (4) substansi pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*. Konsep pengelolaan data pendidikan yang bersifat *relational* dan *longitudinal*. Dalam pengelolaan pada tiap-tiap faktor di atas memiliki keterkaitan data yang digunakan oleh tiap-tiap unit Kemendikbud secara bersama-sama untuk kepentingan yang beragam, mulai dari ujian nasional, dana bantuan operasional sekolah (BOS), dana biaya operasional pendidikan (BOP), program Indonesia pintar (PIP), bantuan pemerintah, sertifikasi guru, penerimaan peserta didik baru (PPDB), akreditasi sekolah, dan monitoring evaluasi.



Pengelolaan sistem Dapodik dinilai mampu menjadi parameter dalam menentukan arah kebijakan pendidikan. Salah satunya adalah kebijakan dalam pendanaan pendidikan bagi peserta didik, di antaranya bantuan dana BOS yang disalurkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah provinsi melalui mekanisme dana *transfer* daerah. Dana BOS tersebut selanjutnya akan disalurkan ke sekolah untuk membiayai kebutuhan operasional sekolah. Berdasarkan hasil audit BPK RI, dinilai masih terdapat kelemahan-

kelemahan yang perlu mendapatkan perhatian dalam pengelolaan dana BOS yaitu penetapan dan pengalokasian jumlah dana BOS belum akurat. Selain itu, dalam pengelolaan sistem tersebut belum ada penilaian yang terstandarisasi sebagai alat ukur atau panduan dalam mengelola sistem IT.

Dengan demikian, sangat diperlukan evaluasi pelaksanaan sistem Dapodik yang sedang berjalan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tersebut telah mendukung tujuan institusi. Hal tersebut di atas dapat diatasi dengan pemantauan/evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan Dapodik. Salah satu *tool* yang dapat digunakan adalah *Framework Control Objective for Information & Related Technology* (COBIT). Dengan adanya evaluasi terhadap proses pelaksanaan Sistem Dapodik, diharapkan dapat memperbaiki segala kekurangan dan kelemahan sistem yang sedang berjalan menjadi lebih baik lagi dan sesuai dengan tujuan institusi.

Penilaian *Maturity Model Control Objective Monitoring* dan Evaluasi


Pengukuran tingkat kematangan (*maturity level*) pada dasarnya merupakan bagian dari pengujian kepatuhan terhadap aktivitas yang seharusnya ada/dilakukan dalam setiap proses TI berdasarkan kerangka kerja COBIT sesuai tingkatannya. Pada tiap level kematangan, terdapat daftar pernyataan yang dapat dijadikan acuan untuk menilai sejauh mana proses yang berlangsung telah memenuhi pernyataan tersebut. COBIT (*Control Objective for Information & Related Technology*) adalah sekumpulan dokumentasi *best practices* untuk *IT governances* yang dapat membantu auditor, pengguna, dan manajemen untuk

menjembatani *gap* antara risiko bisnis, kebutuhan control, dan masalah-masalah yang dapat membantu dalam identifikasi *IT control issues*.

Pemilihan bahan yang paling relevan dalam lingkup audit tertentu berdasarkan pilihan COBIT tertentu IT proses dan pertimbangan dari *COBIT's control objectives* dan praktik manajemen yang terkait. Proses dalam COBIT paling mungkin relevan, dipilih, dan disesuaikan yaitu proses (Sanyoto, 2007) :

- Plan and Organize (PO) 9, *Assess and manage IT risks.*
- Acquire and Implement (AI) 2, *Acquire and maintain application software,*
- Deliver and Support (DS) 11, *Manage data,*
- Monitor and Evaluate (ME) 2, *Monitor and evaluate internal control*

Maturity model Control Objective dibuat berdasarkan metode untuk mengevaluasi kinerja manajemen sistem aplikasi. Model ini merupakan metode *skoring* yang memungkinkan untuk memberi *ranking* bagi dirinya sendiri dari mulai tidak ada kematangan atau 0 (*non-existent*) sampai dengan kematangan yang optimal atau 5 (*optimised*). Pendefinisian model kematangan suatu proses teknologi informasi mengacu pada kerangka kerja COBIT secara umum adalah sebagai berikut.



Terdapat lima macam kemungkinan respons, dikaitkan dengan *maturity model* yang direkomendasikan oleh COBIT (skala 0-5). Responden akan memilih tingkat aktivitas yang sangat sesuai dengan kondisi saat ini. Pemetaan posisi tiap-tiap proses sistem informasi manajemen terhadap *maturity model* dibuat berdasarkan hasil dari respons yang didapatkan. Rumus yang digunakan untuk menghitung indeks adalah sebagai berikut.

$$\text{Indeks} = \frac{\Sigma (\text{Jumlah Nilai Jawaban})}{\Sigma (\text{Jumlah Pertanyaan Kuesioner})}$$

Skala pembulatan indeks bagi pemetaan ke tingkat *maturity model* (Djatkiko, 2007) adalah sebagai berikut.

Skala Pembulatan	Tingkat Model Maturity
4.50 - 5.0	<i>Optimised</i>
3.50 - 4.49	<i>Managed</i>
2.50 - 3.49	<i>Defined</i>
1.50 - 2.49	<i>Repeatable but Intuitive</i>
0.50 - 1.49	<i>Initial/ Ad Hoc</i>
0.00 - 0.49	<i>Not Existance</i>

Adapun tahapan yang dilakukan untuk melakukan evaluasi sistem terdiri dari empat tahapan sebagai berikut.

- a. Tahap 1 studi pustaka. Di dalamnya ada studi akademis yang kemudian mempelajari model COBIT 4.1 khususnya pada domain PO9, AI2, DS11 dan ME2, kemudian memahami objek sistem aplikasi. Hasil tahap ini diperoleh ilmu dasar dalam meneliti.

- b. Tahap 2 dilakukan pengumpulan data. Dalam pengumpulan data ini beberapa hal yang dilakukan, di antaranya menggali informasi terhadap pengelola sistem, pembuatan kuesioner, menentukan dan mengambil data kuesioner.
- c. Tahap 3 analisis data. Pada tahapan ini beberapa hal yang dilakukan di antaranya pengumpulan dan penghitungan data. Hasil penghitungan merupakan dasar menuju tahap 4.
- d. Tahap 4 Usulan perbaikan pengelolaan IT.

Sample diambil menggunakan metode kuesioner yang dibagikan kepada 80 orang responden yang terlibat dalam alur data Sistem Dapodik dan pengguna data tersebut di tingkat pusat antara lain: Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Dikdasmen, Kepala Sub Bagian Data dan Informasi, Pengelola Sekretariat Dapodik, Pengguna data Dapodik pada Direktorat Teknis.

Berdasarkan pengumpulan kuisisioner, hasil perhitungan level *maturity model* pada proses PO9, AI2, DS11 dan ME2, maka didapatkan hasil terhadap posisi domain Untuk proses PO9 memiliki nilai indeks 3,64. Untuk proses AI2 memiliki indeks 3,86. Untuk proses DS11 memiliki nilai indeks 3,74. dan untuk proses ME2 memiliki nilai indeks 3,88,


Berdasarkan perhitungan level *maturity model* pada tabel di atas, diperoleh rata-rata indeks 3,78 (dibulatkan menjadi 4), dengan perhitungan sebagai berikut.

No	Proses	Jumlah Pertanyaan	Responden	Jumlah Nilai Jawaban	Indeks	Tingkat Model Maturity
1	PO9	9	20	656	3.64	4
2	AI2	12	20	927	3.86	4
3	DS11	16	20	1.196	3.74	4
4	ME2	4	20	310	3.88	4
Rata-rata Indeks					3.78	4

Untuk posisi level *maturity* sistem data pokok pendidikan (Dapodik) di lingkungan Ditjen Dikdasmen berada pada level 4. Artinya sistem berada pada tingkat keempat yaitu Dikelola (*Managed*). Dengan demikian hasil *maturity model* memiliki arti bahwa prosedur-prosedur yang terdapat pada domain (PO9, AI2, DS11, dan ME2) telah dimungkinkan adanya pengawasan dan evaluasi pengukuran tingkat kesesuaian dengan prosedur dan adanya pengambilan tindakan apabila proses-proses yang berlangsung tidak berjalan dengan efektif. Proses-proses berada dalam peningkatan yang konstan dan mengarah pada *good practice*. Otomatisasi dan perangkat digunakan secara terbatas atau terpisah.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data kuesioner dilihat bahwa sebagian besar penerapan proses dari tingkat kematangan aplikasi Dapodik berada pada level rata-rata 3.78 yaitu *Managed* memiliki arti bahwa prosedur-prosedur yang terdapat pada domain (PO9, AI2, DS11, dan ME2) telah dimungkinkan adanya pengawasan dan evaluasi pengukuran tingkat kesesuaian dengan prosedur dan adanya pengambilan tindakan apabila proses-proses yang berlangsung tidak berjalan dengan efektif, misalnya dalam



tahapan *verval* dan *cleansing* data. Hal ini ditandai dengan menggunakan alat dan sistem terotomatisasi walaupun masih terbatas dan pendokumentasian prosedur operasional standar (POS) pada seluruh proses belum *distandardkan*.

Profil Penulis



Ismail Nugroho, kelahiran Yogyakarta 43 tahun silam. Mulai berkarier di Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek tahun 2010, menggeluti Bidang Perencanaan Penganggaran selama tujuh tahun sebelum menjadi Auditor di Inspektorat II. Tertarik dengan menulis bidang pengawasan Pendidikan dan Portofolio Investasi. Beberapa karyanya sudah dimuat di Majalah Forwas dan *blog*.



Rizki Izandi Gumay, kelahiran Bandung 35 tahun yang lalu, adalah seorang Auditor yang saat ini bertugas di Inspektorat III Itjen Kemendikbudristek. Ia merupakan alumnus Sarjana Teknik Komputer dari Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) dan Program Magister Manajemen Keuangan Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama). Untuk mendukung tugasnya sebagai Auditor, ia telah memperoleh sertifikat keahlian pengadaan barang/Jasa Pemerintah dari LKPP, sertifikat profesi QIA dari YPIA dan sertifikat kompetensi



Audit Forensik (CFrA) dari LSPAF. Selain bertugas sebagai Auditor, ia juga ikut terlibat dalam pengembangan TIK Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek, yang memang memiliki ketertarikan terhadap dunia TIK dengan harapan ke depan melalui TIK, pelaksanaan tugas Audit menjadi lebih berkualitas.


Peran dan Tantangan APIP dalam Mendorong Pencapaian IKU PTN menuju *World Class University*

Oleh: Sujatmiko Wibowo
(Auditor Madya Inspektorat IV Itjen Kemendikbudristek)
Rosdiar Putra Piliang
(Auditor Muda Inspektorat IV Itjen Kemendikbudristek)

Indonesia akan mengalami masa bonus demografi pada tahun 2030 - 2040, yakni jumlah penduduk usia produktif (berusia 15-64 tahun) lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif (berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Penduduk usia produktif pada periode tahun tersebut diprediksi mencapai 64 persen dari total jumlah penduduk yang diproyeksikan sebesar 297 juta jiwa. Indonesia dapat memetik manfaat dari bonus demografi tersebut, apabila ketersediaan sumber daya manusia usia produktif yang besar dibarengi dengan peningkatan kualitas dari sisi pendidikan dan keterampilan, termasuk kaitannya dalam menghadapi keterbukaan pasar tenaga kerja. Strategi yang dapat dilakukan pada sektor pendidikan adalah dengan melakukan peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan, termasuk mengembangkan pendidikan kejuruan atau vokasi untuk memperkuat kemampuan inovasi dan meningkatkan kreativitas (Bappenas, 2017).

Dewasa ini, Indonesia masih dihadapkan pada berbagai fenomena terkait meningkatnya pengangguran terbuka dengan penyumbang terbesar berasal dari lulusan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Kondisi ini disebabkan antara lain masih lemahnya daya inovasi dan kompetitif sumber daya manusia Indonesia yang berada di usia produktif. Selain itu, keterbatasan akses pendidikan, kualitas tenaga pendidik, relevansi pendidikan, dan lemahnya tata kelola institusi penyelenggara pendidikan ikut berpengaruh terhadap kreativitas, kualitas, daya saing, dan kemampuan inovasi lulusan untuk masuk dan bersaing dalam dunia kerja. Hal ini didukung dengan Laporan Kinerja Kemenristekdikti tahun 2019, yang menyebutkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2015-2019 pada aspek relevansi, kuantitas, dan kualitas pendidikan tinggi masih jauh dari yang diharapkan. Dari target 50,6% pada tahun 2019 hanya tercapai sebesar 41,95% atau 82,90% dari target. (Kemenristekdikti, 2019)

Berdasarkan berita resmi statistik No.86/11/Th. XXIII tanggal 5 November 2020, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada tahun 2020 adalah sebesar 9.767.754 orang dari 138.221.938 orang angkatan kerja atau sebesar 7,1%, angka pengangguran tersebut naik tajam dari tahun 2019 yaitu sebesar 7.045.761 orang dari 133.560.880 orang angkatan kerja atau 5,3%. Pengangguran terbuka pada tahun 2020 terdiri dari 7,35% lulusan universitas, 8,08% lulusan diploma, 13,35% dari lulusan SMK, 9,86% dari lulusan SMA, 6,46% dari lulusan SMP dan 3,61% dari lulusan SD ke bawah (BPS, 2020).



Gambar 1. Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia 2018-2020 (berdasarkan Jenjang Pendidikan dalam persen)

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Indikator yang digunakan untuk mengukur daya saing suatu negara di dunia adalah berdasarkan indeks inovasi dan indeks kompetitif. Berdasarkan *Global Innovation Index* (GII) tahun 2018 hingga tahun 2020 yang dipublikasikan oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO), peringkat inovasi negara Indonesia belum menunjukkan kondisi yang menggembirakan. Berdasar peringkat GII tersebut, Indonesia hanya menempati peringkat 85 (delapan puluh lima) tingkat dunia dan pada tingkat ASEAN berada pada urutan ke-7 di bawah Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Philipina, dan Brunei. Indonesia hanya punya peringkat lebih tinggi dari negara Kamboja dan Myanmar. Berdasarkan *Global Competitiveness Report* (GCR) tahun 2017 hingga tahun 2019 yang dipublikasikan oleh *World Economic Forum* (WEF), pada tingkat dunia, Indonesia hanya menempati peringkat 50, sedangkan pada tingkat ASEAN, Indonesia hanya berada pada urutan keempat di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Hal yang sedikit melegakan adalah capaian Indonesia mempunyai tren kenaikan peringkat sejak tahun 2017, yaitu peringkat 41

pada tahun 2017 naik menjadi peringkat 45 pada tahun 2018 dan peringkat 50 pada tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengamanatkan bahwa perguruan tinggi mempunyai tanggung jawab dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan daya saing bangsa Indonesia di dunia. Peningkatan daya saing bangsa Indonesia hanya dapat dicapai dengan adanya inovasi dan kualitas sumber daya manusia serta kualitas lembaga penyelenggara pendidikan tinggi di Indonesia. Hal ini seiring dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015-2019, Indonesia fokus pada dua isu, yakni tenaga kerja dan pendidikan. Pengembangan pendidikan tinggi diamanatkan melalui Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. Terdapat tiga sasaran pengembangan, yaitu: 1) Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan tinggi; 2) Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan; dan 3) Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Tinggi yang berkualitas (Dikti, 2020).

Sesuai dengan Permendikbud nomor 45 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan tinggi. Pengejawantahan tanggung jawab tersebut di antaranya adalah dengan diterbitkannya kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Implementasi kebijakan tersebut dituangkan dalam Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

dan Kepmendikbud Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri (IKU-PTN) dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI). Setiap institusi diwajibkan untuk melakukan transformasi pendidikan tinggi yang sejalan dan harmonis dengan delapan IKU yang diharapkan berdampak terhadap peningkatan kualitas lulusan, kualitas dosen, dan kualitas kurikulum. Delapan IKU tersebut adalah : 1) Lulusan mendapat pekerjaan yang layak; 2) Mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus; 3) Dosen berkegiatan di luar kampus; 4) Praktisi mengajar di dalam kampus; 5) Hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat; 6) Program studi bekerja sama dengan mitra kelas dunia; 7) Kelas yang kolaboratif dan partisipatif; dan 8) Program studi berstandar internasional (Dikti, 2020).



Gambar 2. IKU PTN
Sumber : Dikti, 2021

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang tertuang dalam delapan IKU PTN tersebut sejalan dengan Renstra Kemendikbud Tahun 2020-2024 yang menyatakan bahwa salah satu sasaran Program Pendidikan Tinggi di

antaranya adalah meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan tinggi, dengan indikator kinerja program berupa meningkatnya jumlah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang masuk dalam top 500 Perguruan Tinggi terbaik di dunia atau *World Class University* (WCU). Pemingkatan perguruan tinggi terbaik di dunia ini didasarkan oleh beberapa lembaga pemeringkatan universitas dunia yang merilis dan mempublikasikan tahunan peringkat dari ribuan universitas di dunia, antara lain *Quacquarelli Symonds World University Ranking* (QS WUR). Indikator pemeringkatan perguruan tinggi dunia yang dilakukan oleh QS WUR terdiri dari 6 (enam) indikator penilaian, yaitu: 1) *Academic Reputation*, 2) *Employer Reputation*, 3) *Faculty Student Ratio*, 4) *Citation per Faculty*, 5) *International Faculty*, dan 6) *International Student*. Berdasarkan hasil pemeringkatan perguruan tinggi dunia yang dipublikasi oleh QS WUR pada tahun 2021, Indonesia hanya berhasil menempatkan tiga perguruan tinggi yang masuk Top 500 yaitu UGM, UI dan ITB. Sementara itu hanya delapan perguruan tinggi yang masuk dalam Top 1000 (QS Intelligent Unit, 2021).

Transformasi pendidikan tinggi yang telah dilakukan juga belum berdampak signifikan terhadap peningkatan Indeks Pendidikan Tinggi. Berdasarkan Laporan Kinerja Kemeristekdikti tahun 2019, capaian Indikator Kinerja Angka Partisipasi Pasar (APK) Pendidikan Tinggi tahun 2015 – 2019 hanya tercapai sebesar 35,69 persen atau hanya 97,40 persen dari target rencana 36,70 persen. Kondisi ini juga dibarengi dengan belum adanya peningkatan mutu/kualitas lembaga/institusi perguruan tinggi. Hal ini tergambar dari prosentase capaian akreditasi perguruan tinggi tahun 2019,

dari 2,526 perguruan tinggi (PTN dan PTS) hanya sebanyak 96 perguruan tinggi atau sebesar 3,8 persen perguruan tinggi yang mencapai nilai akreditasi A. Sisanya perguruan tinggi yang berakreditasi B sebanyak 902 institusi (35,71 persen) dan berakreditasi C sebanyak 1.528 institusi atau sebesar 60,49 persen. Kondisi ini disebabkan antara lain oleh adanya implementasi sistem penjaminan mutu internal di perguruan tinggi yang belum optimal, dan keterbatasan sumber dana dalam memenuhi standar operasional penyelenggaraan perguruan tinggi (Kemenristekdikti, 2019).

Program Kampus Merdeka Belajar merupakan kebijakan strategis dari Kemendikbudristek. Hal ini menjadi tantangan bagi Itjen Kemendikbudristek untuk mengawal kebijakan tersebut dengan lebih baik. Terutama dalam melakukan kegiatan pengawasan intern atas pelaksanaan program dan kegiatan pada PTN yang mendukung pencapaian target kinerja berupa delapan IKU dan WCU. Kebijakan pengawasan yang dapat dilakukan Itjen Kemendikbudristek untuk mendorong efektivitas pencapaian target 8 (delapan) IKU PTN dan WCU di antaranya adalah dengan melakukan: 1) Peningkatan kapabilitas dan pemahaman substansi secara memadai kepada Auditor; 2) Penguatan peran ITJEN dan SPI dalam rangka pemberian *quality assurance* (reviu, evaluasi, *monitoring*) dan *consulting* (fasilitasi, bimtek/*training, advisory*) atas strategi pencapaian target IKU PTN dan WCU; dan 3) Mendorong penyelesaian tindak lanjut temuan auditor eksternal maupun internal, terutama atas temuan pelaksanaan program kegiatan yang berkenaan dengan pencapaian IKU PTN dan WCU.

Daftar Pustaka

Bappenas, 2017, Siaran Pers Bonus demografi 2030-2040: *Strategi Indonesia Terkait Ketenagakerjaan dan Pendidikan*.

BPS, 2020, Berita Resmi Statistik No.86/11/Th. XXIII tanggal 05 November 2020.

<https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2021>

Kemenristekdikti, 2018, Laporan Kinerja Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2018.

Kemenristekdikti, 2019, Laporan Kinerja Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2019.

Republik Indonesia, 2020, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Republik Indonesia, 2020, Permendikbud Nomor 45 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Republik Indonesia, 2020, Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Republik Indonesia, 2020, Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

Republik Indonesia, 2012, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

WIPO, 2020, Global Innovation Index Rankings.

WEF, 2019, Global Competitiveness Report.

Profil Penulis



Sujatmiko Wibowo, lahir di Kulon Progo, Yogyakarta, 48 tahun silam. Merupakan alumni S1 Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada (UGM), Magister Akuntansi Universitas Indonesia (UI) dan sedang menempuh Program Doktor Ilmu Akuntansi Universitas Padjadjaran (UNPAD). Saat ini menjabat sebagai Auditor Madya di Inspektorat IV Itjen Kemendikbudristek. Hobi membaca dan menulis serta mempunyai moto "Jadilah pembelajar tanpa batas ruang dan waktu."



Rosdiar Putra Piliang, lahir di Jakarta 43 tahun silam. Merupakan lulusan S2 Magister Ilmu Manajemen Keuangan. memiliki hobi membaca dan menulis serta berbagi pengalaman tentang Ilmu audit yang digelutinya sekarang. Saat ini menjabat sebagai Auditor Muda di Inspektorat IV Itjen Kemendikburistek. Baginya merupakan suatu kehormatan berbagi pengalaman dan memberikan manfaat bagi semua.

Pembayaran Tunjangan Sertifikasi Dosen dan Substansi Pelaksanaannya pada Perguruan Tinggi

Oleh: Firwan Fajri dan Yudha Adi P.
(Auditor Inspektorat IV Itjen Kemendikbud)

Latar Belakang

Dosen atau tenaga pengajar pada perguruan tinggi merupakan pekerjaan profesional dan memerlukan tingkat strata pendidikan minimal jenjang Magister (S2). Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sebagai seorang profesional dosen harus menduduki jenjang jabatan fungsional, yang disebut dengan jabatan fungsional akademik (JFA). JFA yang berjenjang terdiri dari asisten ahli (AA), Kemudian menjadi lektor (L), lektor kepala (LK) dan paling tinggi adalah guru besar (profesor). Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 pada pasal 45 menyebutkan, *"Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional"*.

Sertifikasi dosen merupakan upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional dan memperbaiki kesejahteraan dosen

dengan mendorong dosen untuk secara berkelanjutan meningkatkan profesionalismenya. Sertifikat pendidik yang diberikan kepada dosen melalui proses sertifikasi adalah bukti formal pengakuan terhadap dosen sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi. Sejak dari tahun 2007, para dosen harus memiliki sertifikat pendidik. Sertifikat tersebut untuk dosen senior dan guru besar atau profesor melalui portofolio, sedangkan untuk jabatan akademik yang berada di bawah guru besar (asisten ahli, lektor dan lektor kepala), harus melalui ujian kompetensi sertifikasi pendidik dan/atau diklat sebanyak 48 SKS. Ini berlaku bagi semua dosen yang memiliki jabatan fungsional akademik (dosen), agar tunjangan sertifikasi pendidik dapat dibayarkan oleh pemerintah. Hal ini dapat dilihat sesuai bunyi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dinyatakan pada Pasal 47: Ayat (1) *Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam "Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut: a. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; b. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan c. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah"*.

Kemudian, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan perguruan tinggi yang dapat menyelenggarakan sertifikasi pendidik untuk jabatan fungsional akademik, dapat kita lihat dalam UU Guru dan Dosen nomor 14 Tahun 2005 pada pasal 47 ayat (2) dan ayat (3) yang bunyinya: *"Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program*

pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan". "Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah".

Selain itu, pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dalam Pasal 44 dinyatakan bahwa: *"Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya. Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi. Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi. Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi diatur dalam Peraturan Menteri".*

Untuk mengimplementasikan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Undang-Undang nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi sebagai petunjuk pelaksana secara teknis dapat dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

"Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen antara lain terdapat dalam:

Pasal 2

Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pasal 3

Sertifikat pendidik untuk dosen diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:

memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 4

Sertifikasi pendidik untuk dosen dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik. (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio.

Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio. Penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penilaian pengalaman akademik dan profesional dengan menggunakan portofolio dosen. Penilaian portofolio dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk

menentukan pengakuan atas kemampuan profesional dosen, dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mendeskripsikan: a. kualifikasi akademik dan unjuk kerja tridharma perguruan tinggi; b. persepsi dari atasan, sejawat, mahasiswa dan diri sendiri tentang kepemilikan kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian; dan c. pernyataan diri tentang kontribusi dosen yang bersangkutan dalam pelaksanaan dan pengembangan tridharma perguruan tinggi. Dosen yang lulus penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapat sertifikat pendidik. Dosen yang tidak lulus penilaian portofolio melakukan kegiatan-kegiatan pengembangan profesionalisme guna memenuhi kelengkapan dokumen portofolionya untuk dinilai kembali dalam program sertifikasi periode berikutnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 5

Sertifikasi pendidik untuk dosen diselenggarakan oleh perguruan tinggi terakreditasi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Penyelenggara sertifikasi pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan pada kriteria memiliki program studi yang relevan dan/atau satuan pendidikan tinggi yang terakreditasi A. Dalam hal kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, Menteri dapat menentukan kriteria lain yang diperlukan untuk penetapan perguruan tinggi sebagai penyelenggara sertifikasi pendidik untuk

dosen. Jumlah peserta sertifikasi pendidik untuk dosen setiap tahun ditetapkan oleh Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 6

Sertifikasi pendidik untuk dosen harus dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

Pasal 7

Sertifikat pendidik untuk dosen berlaku selama yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 41

Perguruan tinggi yang sudah ditetapkan sebagai penyelenggara sertifikasi pendidik untuk dosen namun berdasarkan evaluasi Pemerintah tidak memenuhi lagi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dicabut kewenangannya untuk menyelenggarakan sertifikasi pendidik untuk dosen oleh Menteri.

Pasal 43

Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku, dosen tetap yang mempunyai jabatan akademik guru besar atau profesor memperoleh sertifikat pendidik tanpa melalui penilaian portofolio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku, dosen tetap dalam jabatan yang bukan guru besar atau profesor dan belum memenuhi kualifikasi akademik magister, harus memenuhi kualifikasi

akademik yang dipersyaratkan. Dalam jangka waktu 6 (enam) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku, dosen tetap dalam jabatan yang bukan guru besar atau profesor dan telah memenuhi kualifikasi akademik sekurang-kurangnya magister harus mengikuti sertifikasi”.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen, dapat diuraikan sebagai berikut.

Pasal 2

Setiap Dosen harus mengikuti Sertifikasi Dosen. Sertifikasi Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Dosen yang: memiliki kualifikasi akademik paling rendah Magister atau setara; memiliki jabatan akademik paling rendah Asisten Ahli; dan berstatus sebagai:

- 1. Dosen tetap pada Perguruan Tinggi paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut dan memiliki NIDN;*
- 2. dokter pendidik klinis penuh waktu yang memiliki NIDK; atau*
- 3. Dosen paruh waktu yang memiliki NIDK.*

Pasal 3

Sertifikasi Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diusulkan oleh Perguruan Tinggi kepada Direktorat Jenderal. Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan:

- a. sosialisasi Sertifikasi Dosen kepada calon peserta Sertifikasi Dosen;*
- b. validasi dokumen dan portofolio peserta Sertifikasi Dosen; dan*
- c. koordinasi pelaksanaan Sertifikasi Dosen di lingkungan Perguruan Tinggi atau Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.*

Pasal 4

Sertifikasi Dosen dilaksanakan melalui uji kompetensi dalam bentuk penilaian portofolio untuk memperoleh sertifikat pendidik. Penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan pengakuan atas kemampuan profesional Dosen dalam bentuk penilaian terhadap dokumen yang mendeskripsikan: kualifikasi akademik dan unjuk kerja tridharma Perguruan Tinggi; persepsi dari atasan, rekan sejawat, mahasiswa, dan diri sendiri tentang kepemilikan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian; dan pernyataan diri tentang kontribusi Dosen yang bersangkutan dalam pelaksanaan dan pengembangan tridharma Perguruan Tinggi. Sertifikasi Dosen dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama pemegang sertifikat pendidik melaksanakan tugas sebagai Dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Menteri menetapkan kuota nasional peserta Sertifikasi Dosen setiap tahun. Direktur Jenderal menetapkan nama peserta Sertifikasi Dosen.

Pasal 6

Dosen yang lulus penilaian portofolio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diberikan sertifikat pendidik. Dosen yang tidak lulus penilaian portofolio melakukan kegiatan pengembangan profesionalisme guna memenuhi kelengkapan dokumen portofolionya untuk dinilai kembali dalam program Sertifikasi Dosen. Dosen

yang tidak lulus penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikuti Sertifikasi Dosen pada periode berikutnya. Perguruan Tinggi yang mengusulkan Sertifikasi Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus melakukan pembinaan terhadap Dosen yang tidak lulus penilaian portofolio sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2).

Pasal 7

Sertifikasi Dosen diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri sebagai Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen. Kriteria Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) memiliki: a. program pascasarjana; b. program studi yang relevan; dan/atau c. peringkat terakreditasi A/Unggul. Dalam hal Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen dinilai tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau tidak memiliki kinerja yang baik berdasarkan evaluasi oleh Kementerian, dapat dicabut kewenangannya untuk menyelenggarakan Sertifikasi Dosen oleh Menteri.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 20 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor pada "*Pasal 3, ayat (1) Tunjangan profesi diberikan kepada Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Apabila memenuhi persyaratan:*

- a. memiliki Sertifikat Pendidik yang diterbitkan oleh Kementerian;*
- b. melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua*

belas) sks dan paling banyak sepadan dengan 16 (enam belas) sks pada setiap semester dengan ketentuan: beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan sembilan SKS yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan; dan beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain”.

Beberapa uraian undang-undang dan peraturan pemerintah serta pengaturan petunjuk teknis legalitas secara regulasi mengatur sertifikasi pendidik melalui peraturan menteri tersebut di atas sehingga tahun akademik 2019/2020 pada semester pertama hampir seluruh PTN dan PTS telah memiliki dosen yang sudah memperoleh sertifikasi pendidik meskipun persentasinya belum berimbang. Untuk PTN rata-rata sudah hampir $\pm 75\%$ dosen bersertifikasi pendidik dan PTS rata-rata baru mencapai $\pm 25\%$ dosen bersertifikasi pendidik. Kondisi tersebut disebabkan prioritas pada perguruan tinggi negeri. Dengan demikian, timbul pertanyaan bagi kita sebagai auditor aparatur pengawas instansi pemerintah, apakah dosen yang telah memperoleh sertifikat pendidik telah dibayarkan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau petunjuk teknis (juknis) yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui menteri terkait dalam pengelola DIPA setiap tahun? Pada setiap perguruan tinggi negeri dan lembaga layanan pendidikan tinggi wilayah I sampai dengan XIV? Untuk menjawab

permasalahan tersebut, akan diuraikan dalam topik alur pembayaran sertifikasi dosen dan tunjangan kehormatan dosen sesuai ketentuan yang berlaku.

Masalah dan Tujuan Penulisan

Adapun permasalahan yang diuraikan dalam penyusunan makalah ini dapat dikemukakan permasalahan yang selalu muncul pada setiap perguruan tinggi negeri apabila dilakukan audit terhadap legalitas pembayaran Sertifikasi Dosen (serdos) adalah *"Dokumen terhadap alur pelaksanaan Rapat Kerja Dosen dan Pimpinan Fakultas dalam menyusun evaluasi laporan kinerja dosen (LKD) dan penyusunan program beban kinerja dosen (BKD) setiap semester, yang tidak terdokumentasi secara tertib dan dapat dilihat setiap waktu"*.

Tujuan dari penulisan makalah ini antara lain untuk *"menambah wawasan penulis dan pembaca makalah khususnya kepada para Auditor Inspektorat IV"*, bidang Pendidikan Tinggi Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam menjalankan tugas audit pada setiap perguruan tinggi negeri (PTN) dan lembaga layanan perguruan tinggi (LLDIKTI).

Alur Pembayaran Sertifikasi Dosen Menurut Aturan

Untuk menjawab pertanyaan pada permasalahan tersebut, pada prinsipnya cukup mudah. Akan tetapi, secara substansi dimaknai apakah aturan tersebut telah dijalankan atau belum? Pertanyaan ini memiliki makna yang dalam dan perlu pengujian terhadap pengelolaan anggaran DIPA pada setiap PTN atau LLDIKTI I s.d. XIV. Dari berbagai laporan, sekilas kita melihat memang sudah ada, tetapi mungkin

masih lemah dari kelengkapan dokumen pendukung laporan pertanggungjawaban dan tidak tertibnya pengelolaan keuangan pada DIPA setiap SATKER PTN dan LLDIKTI, yang terdiri dari PPK, Bendahara Pengeluaran, SPM, SP2D, KPA, maupun secara substansi laporan kinerja dosen (LKD) dan beban kinerja dosen (BKD). Apakah sudah tepat atau relevan dengan laporan kinerja dosen, sesuai rencana semesteran yang diterbitkan melalui SK Rektor (pimpinan) untuk diproses pembayaran dan memperoleh tunjangan sertifikasi dosen? Dokumen administrasi sepertinya sudah ada, tetapi substansi beban kinerja dosen (BKD) dan laporan kinerja dosen (LKD) belum dapat dipastikan kebenarannya. PPK dalam mengajukan anggaran belum melakukan evaluasi kebenaran terhadap LKD dan BKD setiap dosen sesuai kompetensi dan sertifikasi yang dimilikinya. Hal ini menimbulkan pertanyaan kenapa dapat diproses dan dibayarkan, sedangkan dokumen dalam melaksanakan LKD dan BKD bagi dosen tidak lengkap? Inilah permasalahan-permasalahan yang cukup rumit di lingkungan perguruan tinggi negeri (PTN) dan lembaga layanan pendidikan tinggi (LLDIKTI).

Dalam substansi yang mengerjakan dan membuat laporan kinerja dosen dan beban kinerja dosen setiap semesternya (Gasal Jan-Juni dan Ganjil Jul-Des) untuk setiap tahun akademik secara berjenjang, yaitu Ketua Jurusan/Program Studi melakukan rapat kerja (Raker) ke Wakil Dekan Bidang Akademik dan Wakil Dekan Bidang Keuangan (Raker) ke Dekan Fakultas, baru Ke Wakil Rektor Bidang Akademik dan Bidang Keuangan untuk Direviu oleh Tim Reviu Eksternal PTN, Hasil reviu sudah dikoreksi dan direvisi, baru ditandatangani oleh Rektor PTN untuk

diproses dan dibayarkan tunjangan sertifikasi dosennya. Jadi, inilah dokumen sertifikasi dosen asisten ahli (AA), lektor kepala (LK) dan guru besar (Prof.) yang diserahkan ke PPK, untuk direviu, apakah dokumen pembayaran sertifikasi dosen sudah tepat dan sesuai yang ada dalam DIPA atau belum dengan aturan terhadap pembayaran sertifikasi dosen dan aturan pengelolaan keuangan?

Aturan yang mendukung pembayaran sertifikasi dosen, antara lain:

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen, *Pasal 9: Dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik berhak memperoleh tunjangan profesi Dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor Pasal 9: (1) Tunjangan Profesi Dosen diberikan terhitung mulai bulan Januari tahun berikutnya setelah yang bersangkutan mendapat sertifikat pendidik yang telah diberi Nomor Registrasi Dosen dari Kementerian Pendidikan Nasional. (2) Tunjangan Khusus diberikan setelah yang

bersangkutan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. #) Tunjangan Kehormatan bagi Profesor diberikan terhitung mulai bulan Januari tahun berikutnya setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 15

PP-SPM melakukan penelitian dan pengujian atas kebenaran material dan formal SPP-LS dan dokumen pendukungnya. Penelitian dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi: Kesesuaian antara Daftar Perhitungan Pembayaran dengan Surat Keputusan tentang penetapan penerima Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tunjangan Kehormatan Profesor; Ketersediaan pagu anggaran berkenaan dalam DIPA; dan Meneliti kebenaran perhitungan potongan PPh Pasal 21. Setelah melakukan penelitian dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PP-SPM membuat dan menandatangani SSP PPh Pasal 21 dan SPM-LS. SPM-LS ditujukan kepada penerima Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, dan Tunjangan Kehormatan bagi Profesor melalui rekening masing-masing penerima. Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, pembayarannya secara langsung (LS) melalui rekening Bendahara Pengeluaran dilaksanakan setelah mendapat dispensasi dari Kepala KPPN.

Berikut dapat dilihat dari skema alur pembayaran sertifikasi dosen yang sah menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku, sesuai tugas pokok fungsi dan tugas tambahan dari profesional jabatan fungsional akademik (JFA), yang dituangkan dalam laporan kinerja dosen (BKD) dan rencana beban kinerja dosen (BKD) pada setiap perguruan tinggi negeri dan lembaga layanan pendidikan tinggi.

Skema Alur Pembayaran Sertifikasi Dosen Sesuai Substansi Tugas dan Fungsi



Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

Sertifikasi dosen adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk dosen. Tujuannya adalah untuk menilai profesionalisme dosen guna menentukan kelayakan kinerja dosen dalam melaksanakan tugas, melindungi profesi dosen

sebagai agen pembelajaran di perguruan tinggi, meningkatkan proses dan hasil pendidikan, mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional, dan meningkatkan kesadaran dosen terhadap kewajiban menjunjung tinggi kejujuran dan etika akademik terutama larangan untuk melakukan plagiasi. Dasar hukum pelaksanaan sertifikasi dosen adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Sertifikasi dosen merupakan amanat Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dalam Pasal 44 dinyatakan bahwa *Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya*. Petunjuk pelaksana secara teknis dapat dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen. Sertifikat pendidik yang diberikan kepada dosen melalui proses sertifikasi adalah bukti formal pengakuan terhadap dosen sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi dan diapresiasi oleh pemerintah dalam pemberian tunjangan yang diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor.

Sebagai acuan dalam pembayaran sertifikasi dosen mulai dari asisten ahli sampai ke guru besar dan tunjangan khusus pernghormatan bagi profesor (guru besar), pada lembaga perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) melalui LL-DIKTI, dalam tulisan ini telah

dibuat dalam suatu skema yang menunjukkan urutan aktivitas. Dari mulai kelengkapan, sampai dengan *output* yang dikerjakan oleh pihak dosen yang mendapat tugas tambahan dan melalui birokrasi ketua program studi sampai terbitnya SK Rektor penetapan BKD bagi setiap dosen, secara berjenjang dan harus dikerjakan atau dilakukan. Dengan demikian, tunjangan sertifikasi dosen tersebut dapat dibayarkan secara legal (sah) dan legalitasnya diakui penggunaan keuangan negara sesuai ketentuan yang berlaku.

Rekomendasi

Bagi para auditor, diharapkan memahami alur proses pembayaran tunjangan sertifikasi dosen agar memudahkan dalam menjalankan tugas audit di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan umumnya, dan khususnya pada setiap perguruan tinggi negeri dan lembaga layanan perguruan tinggi.


Sumber Referensi:

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen antar lain terdapat dalam;

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2017, tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen, dapat diuraikan sebagai berikut;



Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 20 Tahun 2017, Tentang Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010, tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dose, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen;

Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset tahun 2019, tentang Naskah Akademik Pendidikan Tinggi.

Profil Penulis



Firwan Fajri, lahir di Jakarta 40 tahun yang silam. Saat ini menjabat sebagai Auditor Muda di Inspektorat IV Kemendikbudristek. Memiliki ketertarikan dalam menulis dan berbagi pengalamannya, semoga bermanfaat.



Yudha Adi Prakasa, lahir di Jakarta pada 14 Juni 1978. Merupakan lulusan Universitas Gunadarma Jurusan Ekonomi Akuntansi. Bekerja di Inspektorat Jenderal Kemendikbud sejak tahun 2009 s.d. 2017, kemudian di Inspektorat Jenderal Kemenristek Dikti pada tahun 2017 s.d. 2020. Saat ini menjabat sebagai Auditor Muda Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek, Inspektorat Dua Bidang PAUD Dikdasmen, GTK, dan BSKAP.

Kondisi Perkembangan dan Pendidikan Anak Usia Dini di Indonesia Menuju Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030

Oleh: Dewi Anggraeni

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu tahapan penting bagi anak usia di bawah enam tahun untuk mempersiapkan diri sebelum mengikuti pendidikan dasar. Tahapan yang dilakukan pada tingkat ini berupa memberikan rangsangan pendidikan yang berguna untuk perkembangan baik jasmani maupun ruhani anak. Tujuan dari pendidikan usia dini yaitu agar anak berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki persiapan yang optimal ketika memasuki pendidikan dasar. Sayangnya, belum banyak orang tua yang memiliki kesadaran mengenai pentingnya pendidikan sebelum masuk sekolah dasar.

Sesuai dengan UUD 1945 Pasal 31 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Hal ini berarti semua anak di Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan usia dini. Terlebih lagi sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional, PAUD sudah disejajarkan dengan pendidikan penting lainnya. Layaknya pendidikan dasar dan menengah yang memiliki kurikulum tersendiri, pemerintah juga telah mengeluarkan kurikulum bagi sekolah PAUD. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat memberi perhatian terhadap kesiapan setiap anak untuk menuju jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Menurut laporan *Programme for International Student Assessment (PISA)* yang dirilis oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* tahun 2018, terdapat perbedaan kemampuan antara siswa di Indonesia yang mengikuti pendidikan usia dini dan tidak. Siswa yang mengenyam pendidikan usia dini memiliki kemampuan membaca lebih baik daripada mereka yang tidak. Padahal dalam laporan tersebut dinyatakan bahwa kemampuan membaca usia sekolah 15 tahun di Indonesia masih di bawah kompetensi minimal, bahkan masih di bawah rata-rata negara ASEAN. Terlebih lagi dalam penelitian OECD di hampir semua negara juga menemukan fakta bahwa siswa yang pernah mengenyam pendidikan usia dini memiliki keunggulan dalam hal membaca pada saat mereka sudah berusia 15 tahun ke atas. Hal ini memperkuat fakta bahwa pendidikan usia dini memiliki dampak jangka panjang bagi kemampuan setiap anak di masa yang akan datang.

Di Indonesia sendiri, angka partisipasi kasar pendidikan usia dini masih sangat rendah. Data BPS menunjukkan bahwa di tahun 2021 angka partisipasi kasar (APK) PAUD hanya mencapai angka 35,39%. Angka tersebut menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 37,52%. Dampak

pandemi Covid-19 menjadi salah satu penyebab utama penurunan partisipasi sekolah anak usia dini. Sistem pembelajaran yang bersifat online dirasa kurang tepat bagi perkembangan anak usia dini. Penggunaan media teknologi informasi masih terbatas bagi anak seusia mereka.

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas sebelumnya, tulisan ini akan membahas mengenai perkembangan anak dan kondisi pendidikan anak usia dini di Indonesia. Perkembangan anak dilihat dari indikator ECDI yang dihasilkan dari Hasil Riset Kesehatan Dasar yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Sedangkan untuk kondisi pendidikan yang akan dibahas terkait dengan jumlah dan kondisi sekolah, kualitas guru serta kurikulum yang diberlakukan. Kemudian juga akan dibahas mengenai hambatan apa saja yang ada di Indonesia dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk mengikuti pendidikan usia dini dan meningkatkan perkembangan anak di Indonesia. Lalu dibahas juga mengenai program-program apa saja yang telah dilakukan pemerintah, juga kolaborasi dengan lembaga lainnya untuk mengatasi hambatan tersebut. Terakhir terkait rekomendasi yang diberikan penulis mengenai apa yang harus dilakukan pemerintah maupun masyarakat agar tercapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tahun 2030.

Konteks Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

Sebagai faktor penting dalam membentuk individu di masa yang akan datang, perkembangan dan pendidikan anak usia dini menjadi salah satu unsur penting dalam sebuah negara. Salah satu tujuan SDGs yaitu menjamin

kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua (tujuan ke-4). Dari tujuan tersebut, salah satu targetnya yaitu pada tahun 2030 menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.

Terdapat dua indikator yang ditentukan sebagai dasar perhitungan capaian target. Indikator pertama yaitu proporsi anak usia 24-59 bulan yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran dan psikososial, menurut jenis kelamin. Hal ini diukur dari persentase anak usia 24-59 bulan yang berkembang sesuai harapan menurut asesmen menggunakan *Early Childhood Development Index* (ECDI) yang mengukur perkembangan anak berdasarkan kemampuan literasi dan numerasi, fisik, sosial-emosional dan kemampuan belajar. Sedangkan indikator kedua yaitu tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar) menurut jenis kelamin. Indikator ini diukur berdasarkan angka partisipasi anak usia enam tahun dalam pendidikan anak usia dini (prasekolah) dan Sekolah Dasar/ sederajat.

Indikator perkembangan anak di Indonesia yang menggunakan instrumen ECDI baru dilakukan uji coba pertama kali di tahun 2018 dan baru diluncurkan secara resmi pada tahun 2020. Saat itu Indonesia merupakan negara pertama yang menggunakannya. Hal ini membuat target indikator perkembangan anak dengan instrumen ECDI belum tertuang dalam RPJMN maupun rencana

strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024. Sementara itu target indikator partisipasi pendidikan PAUD telah ditetapkan oleh pemerintah dengan mengacu pada lini dasar tahun 2019 yaitu capaian angka partisipasi PAUD sebesar 36,93%, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1

Target Angka Partisipasi Sekolah PAUD				
2020	2021	2022	2023	2024
40,20	42,64	45,21	47,81	53,10

Sumber: Rencana Strategis Kemdikbud, 2020

Kajian Empiris

Indikator 4.2.1

Perkembangan anak usia dini perlu perhatian khusus karena merupakan masa emas dalam tahapan perkembangan individu sehingga akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu membentuk indikator khusus untuk mengukur perkembangan anak usia dini. Di tahun 2018, Indonesia menjadi negara pertama yang mengadopsi instrumen *Early Childhood Development Index* (ECDI) sebagai tolak ukur perkembangan anak usia 24-49 bulan. Capaian ECDI Indonesia di tahun 2018 sebesar 88,30 persen. Namun, hasil ini belum dapat dibandingkan dengan negara lain karena indikator tersebut baru digunakan di Indonesia. Dari keempat unsur dalam ECDI, unsur kemampuan belajar dan kemampuan fisik menjadi yang paling tinggi.

Berdasarkan Laporan Nasional Riskesdas (2018) rata-rata indeks perkembangan anak di seluruh provinsi Indonesia

sudah di atas 80%, kecuali di Provinsi Sulawesi Tengah dan Papua yang masih \pm 70%. Namun, hampir di semua Provinsi di Indonesia, tingginya indeks tersebut didorong dari unsur perkembangan kemampuan fisik dan kemampuan belajar yang hampir 100%. Sedangkan untuk perkembangan literasi numerasi dan perkembangan kemampuan sosial emosional anak di Indonesia masih rendah dengan rata-rata sekitar 60%. Hal ini menunjukkan lingkup perkembangan anak di Indonesia masih didominasi oleh unsur fisik dan kemampuan belajar.

Perkembangan literasi numerasi pada anak usia dini merupakan salah satu faktor penting yang berkaitan dengan kemampuan individu di masa yang akan datang. Literasi merupakan salah satu kemampuan yang harus dimiliki setiap individu untuk mempelajari setiap ilmu pengetahuan. Tahapan awal dari pembelajaran literasi bagi anak usia dini yaitu mempelajari bahasa lisan dengan mendengar dan berbicara. Melalui pembelajaran ini akan terbentuk individu yang dapat menangkap setiap informasi yang disampaikan dengan mudah serta menyimpannya di dalam pikiran dalam jangka waktu yang lama (Campbell & McMartin, 2017). Sedangkan numerasi merupakan sebuah kemampuan yang sangat dibutuhkan tidak hanya dalam akademis tetapi juga di kehidupan sehari-hari, seperti untuk melakukan transaksi jual beli, memulai usaha dan lain sebagainya. Dengan kemampuan numerasi yang tinggi akan melindungi individu dari kemiskinan, upah yang rendah dan kesehatan yang buruk (Andreas Schleicher, OECD, 2013).

Permasalahan lain dalam perkembangan anak usia dini di Indonesia yaitu dalam hal sosial emosional. Sosial

emosional seorang anak akan mempengaruhi kemampuannya beradaptasi di sekolah dan membentuk hubungan dengan individu lain dalam kehidupannya di masa yang akan datang. Sosial emosional merupakan kemampuan individu untuk mengetahui dan membaca emosi dan perasaan sendiri dan/orang lain, atau untuk membentuk empati kepada orang lain sehingga dapat tercipta perilaku yang positif dalam membangun hubungan dengan individu lain (National Scientific Council on the Developing Child, 2005). Kemampuan sosial emosional anak juga sangat berpengaruh terhadap pencapaian prestasi anak di masa yang akan datang, sehingga sebelum memasuki pendidikan dasar, perkembangan social emosional anak usia dini harus menjadi perhatian utama.

Perkembangan literasi numerasi dan sosial emosional anak di Indonesia juga memiliki keterkaitan dengan pendidikan dan pekerjaan kepala rumah tangga. Hasil Riskesdas (2018) menyatakan bahwa anak yang memiliki orang tua dengan status pekerjaan petani/buruh dan nelayan memiliki perkembangan literasi dan numerasi yang rendah atau sekitar 57% s.d. 61%. Sedangkan perkembangan anak yang sosial emosionalnya paling rendah berasal dari keluarga dengan status kepala keluarga sedang bersekolah (68,2%). Sementara itu, anak yang berasal dari keluarga dengan pendidikan kepala keluarga tidak/ belum pernah sekolah, baik perkembangan literasi numerasi maupun sosial emosionalnya memiliki tingkat yang paling rendah dibandingkan yang lain. Hal ini menggambarkan bahwa anak-anak yang berasal dari keluarga menengah bawah memiliki perkembangan yang tidak optimal. Sehingga untuk meningkatkan

perkembangan anak di Indonesia, tidak hanya diperlukan perbaikan kemajuan pendidikan pada usia dini tetapi harus dibarengi oleh peningkatan pemahaman orang tua terhadap kesesuaian perkembangan anak dengan umurnya.

Hasil Riskesdas (2018) juga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan perkembangan anak antara yang bertempat tinggal di desa dan di kota. Anak-anak yang bertempat tinggal di kota (89,6%) memiliki indeks perkembangan lebih tinggi daripada mereka yang bertempat tinggal di desa (86,7%). Tidak dapat dipungkiri bahwa kesenjangan perkembangan anak di perkotaan dan pedesaan menjadi salah satu masalah utama di Indonesia. Akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan tidak mudah didapat di pedesaan. Terlebih lagi infrastruktur di pedesaan yang kebanyakan belum berkembang membuat masyarakat sulit untuk menuju lokasi pelayanan tersebut. Hal ini juga berkaitan dengan kehidupan di pedesaan yang dekat dengan kemiskinan. Padahal peningkatan perkembangan anak usia dini di pedesaan dapat mengurangi tingkat kemiskinan di masa depan.

Indikator 4.2.2

Pendidikan merupakan salah satu eksternalitas positif yang memiliki dampak besar di masa yang akan datang. Salah satu unsur pendidikan yang perlu menjadi perhatian yaitu pendidikan usia dini sebagai awal mula perkembangan otak anak secara maksimal hingga mencapai kemampuan untuk menerima pembelajaran lebih lanjut. Sayangnya partisipasi pendidikan usia dini di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan negara-

negara lain di Asia. Berdasarkan data dari Rencana Strategis Kemendikbud (2020) menyatakan bahwa di tahun 2019 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD di Indonesia yang sebesar 36,9% masih di bawah Filipina (80,7%), Thailand (73,6%) dan Cina (88,1%). Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya pendidikan usia dini masih rendah. Selain itu, masih banyak juga orang tua yang sudah menyekolahkan anaknya ke jenjang sekolah dasar ketika mereka belum memasuki batas umur minimal sekolah dasar.

Data BPS (2022) memperlihatkan adanya kesenjangan antara angka partisipasi PAUD dengan partisipasi pembelajaran terorganisir satu tahun sebelum masuk SD. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa lebih dari 90 persen anak Indonesia sudah berpartisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir satu tahun sebelum masuk sekolah dasar. Namun, hal ini bertolak belakang dengan angka partisipasi PAUD yang hanya mencapai 35,59%. Hal ini karena sebagian besar anak di Indonesia sudah memasuki jenjang sekolah dasar sebelum berumur tujuh tahun. Padahal pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan syarat usia masuk SD adalah tujuh tahun melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru. Ketentuan tersebut dikarenakan anak berumur tujuh tahun dianggap siap untuk menempuh pendidikan formal yang dinilai dari beberapa aspek yaitu aspek fisik yang menyangkut lamanya sekolah SD, aspek psikologis yang menyangkut tingkat konsentrasi anak, aspek kognitif yang menyangkut kemampuan literasi numerasi dan pemahaman terhadap instruksi, serta aspek emosi yang menyangkut

kemandirian anak (Kemendikbud, 2019). Dengan adanya kesesuaian umur dan perkembangan anak maka pencapaian kualitas individu di masa depan akan lebih optimal.

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas pendidikan anak usia dini lebih optimal yaitu tenaga pendidik/guru. Guru menjadi kunci penting dalam menghasilkan kualitas anak dengan kemampuan yang baik. Sayangnya, dari seluruh PAUD yang ada di Indonesia, tenaga pendidik yang merupakan lulusan S1 PAUD hanya sebesar 1,27%, sedangkan 41,66% merupakan lulusan S1 selain PAUD dan sisanya merupakan lulusan SMA atau lainnya. Ketidaksihesuaian kompetensi guru menyebabkan perbedaan kualitas anak yang menempuh pendidikan PAUD dan yang tidak menjadi kurang terlihat. Hal ini juga menjadi salah satu faktor yang menimbulkan keengganan orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke pendidikan usia dini.

Selain dari sisi orang tua, rendahnya angka partisipasi PAUD juga disebabkan oleh masih belum meratanya sarana dan prasarana sekolah PAUD di Indonesia. Terbatasnya fasilitas PAUD terutama di pedesaan menjadi masalah yang nyata di Indonesia. Dari target APK PAUD nasional sebesar 42,62% di tahun 2021, hanya enam provinsi yang baru melebihi target nasional, tiga di antaranya berada di pulau Jawa. Hal ini akan mendorong adanya ketimpangan pendidikan antara anak-anak yang bertempat tinggal di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa.

Dengan rendahnya angka partisipasi PAUD menunjukkan bahwa masih banyak anak di Indonesia yang tidak merasakan pendidikan sesuai usianya. Padahal pendidikan anak usia dini merupakan investasi awal pendidikan untuk

dapat membangun ekonomi negara yang berkelanjutan. Pendidikan anak usia dini yang sesuai dengan perkembangan otak anak akan mengoptimalkan kemampuan setiap individu untuk menghadapi tantangan pekerjaan di masa yang akan datang. Penyesuaian pendidikan tersebut salah satunya melalui kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. Kurikulum yang disusun harus memperhatikan cara belajar anak usia dini, dimana pembelajaran anak di bawah lima tahun harus dengan cara bermain (Buku SDIDTK, Kemenkes, 2016) daripada pembelajaran satu arah yang berfokus pada prestasi akademis.

Keterkaitan pendidikan dan perkembangan anak usia dini dengan kualitas individu di masa yang akan datang telah dibuktikan dalam berbagai penelitian. Memaksimalkan potensi anak usia dini akan memudahkan setiap anak dalam menerima informasi baik berupa pelajaran akademik maupun nonakademik. Kemudahan anak dalam mengikuti pembelajaran akan berkaitan dengan prestasi yang dicapai dalam jenjang berikutnya. Kemampuan dan prestasi anak dalam pendidikan akan mempengaruhi kualitas modal manusia individu untuk bersaing di pasar tenaga kerja. Hal ini pada akhirnya akan menyebabkan peningkatan upah seiring dengan meningkatnya kualitas setiap individu.

Program Pemerintah

Dalam meningkatkan perkembangan anak usia dini serta mendorong tercapainya target angka partisipasi kasar PAUD di Indonesia, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan, yaitu:

1. Program Satu Desa Satu PAUD

Program ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan angka partisipasi PAUD di Indonesia terutama di wilayah pedesaan. Program ini dimulai tahun 2012. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendorong pemerintah daerah dan masyarakat untuk mendirikan Lembaga PAUD di desa yang belum memilikinya. Sampai dengan tahun 2022, masih terdapat 19 ribu desa yang belum memiliki lembaga PAUD (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 2022). Untuk mendorong program ini terdapat kegiatan utama yang dilakukan yaitu memberikan bantuan pendanaan bagi lembaga PAUD baru dan menetapkan Bunda PAUD yang merupakan predikat dari istri para kepala daerah. Sayangnya program ini masih menghadapi masalah utama yaitu tidak semua kepala daerah memiliki komitmen terhadap program ini (Mendes PDTT, 2022). Selain itu permasalahan bantuan pendanaan yang dilakukan hanya tersedia bagi sebagian kecil PAUD. Dalam kurun waktu lima tahun (2013-2018), PAUD rintisan di desa yang menerima bantuan baru sebanyak 21%. (Ditjen PAUD Dikmas, Kemendikbud, 2018).

2. Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD)

Program ini merupakan bantuan pendanaan yang diberikan oleh pemerintah kepada Lembaga PAUD untuk membantu kegiatan pembelajaran yang dilakukan sejak tahun 2002. Bantuan tersebut disalurkan langsung kepada lembaga PAUD yang sudah terdaftar dalam Dapodik

dengan nominal Rp 600.000 per siswa. Namun, sama seperti bantuan rintisan pada program satu desa satu PAUD, program bantuan ini juga mengalami masalah anggaran. Sampai dengan tahun 2022 anggaran yang disediakan untuk BOP PAUD diperuntukkan bagi 6,9 juta anak usia dini (Kementerian Keuangan, 2022), sedangkan target dalam Renstra Kemdikbud di tahun 2022 target penerima BOP PAUD mencapai 8,1 juta anak usia dini (Kemendikbud, 2020). Selain itu, dari kajian efektivitas program BOP PAUD yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018 juga menyatakan bahwa masih terdapat ketidakefektifan penggunaan dana BOP PAUD. Hal ini disebabkan antara lain karena kurangnya pemahaman petunjuk teknis BOP PAUD sehingga menyebabkan penggunaan dana BOP PAUD tidak sebagaimana mestinya atau persyaratan yang dimiliki penerima BOP PAUD tidak sesuai kriteria.

3. Program Layanan PAUD-HI

Program ini didasari oleh Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif. Program ini bertujuan untuk memberikan layanan kepada anak usia dini yang diselenggarakan di lembaga PAUD yang berintegrasi tidak hanya layanan pendidikan, tetapi juga dengan pelayanan lain seperti layanan kesehatan-gizi, pengasuhan dan perlindungan anak usia dini. Melalui program ini pemerintah Indonesia mulai menaruh perhatian tidak hanya untuk pendidikan tetapi juga bagi perkembangan anak usia dini. Di tahun 2019/2020 persentasi PAUD yang menyelenggarakan layanan PAUD Holistik-Integratif sebanyak 72.547 lembaga atau sebesar 35,62% dari total Lembaga PAUD (Ditjen PAUD

Dikmas, Kemendikbud, 2021). Persentase ini melebihi target nasional sebesar 25% tetapi masih jauh dari target tahun 2024 sebesar 75% (Renstra Kemendikbud, 2020). Hal ini menunjukkan diperlukan kolaborasi antara pemerintah, orang tua, masyarakat dan lembaga pendidikan yang lebih baik untuk mendorong peningkatan layanan PAUD-HI di berbagai daerah.

Rekomendasi

Berdasarkan permasalahan dan kajian empiris yang dilakukan, penulis memberikan beberapa rekomendasi terkait kondisi perkembangan dan pendidikan PAUD di Indonesia, yaitu:

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan peraturan mengenai pendidikan wajib bagi anak usia dini minimal satu tahun sebelum menempuh jenjang Sekolah Dasar yang berlaku untuk semua daerah di Indonesia.
- Direktorat Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendorong setiap Universitas untuk memiliki program studi Pendidikan Anak Usia Dini sehingga dapat meningkatkan kualitas guru di jenjang pendidikan PAUD.
- Kementerian Kesehatan melalui Puskesmas memberikan bimbingan kepada setiap pasangan yang akan menikah mengenai pentingnya perkembangan anak usia dini agar setiap calon orang tua memiliki komitmen untuk mengoptimalkan perkembangan anak pada masa emas (balita).
- Kementerian Keuangan meningkatkan proporsi anggaran untuk PAUD yang merupakan investasi

untuk membentuk kualitas sumber daya manusia yang unggul.

Referensi

- About, F. E., Proulx, K., & Asrilla, Z. (2016). An impact evaluation of Plan Indonesia's early childhood program. *Canadian Journal of Public Health = Revue Canadienne de Sante Publique*, 107(4-5), e366-e372. <https://remote-lib.ui.ac.id:2075/10.17269/cjph.107.5557>
- Andreas Schleicher, OECD. (2013). Attitudes towards maths. Diakses melalui <https://www.nationalnumeracy.org.uk/research-and-resources/attitudes-towards-maths>
- Badan Pusat Statistik. 2020, 21 Oktober. *Launching ECDI : Analisis PAUD untuk Indonesia Maju*. Diakses pada 5 Juni 2022, dari <https://www.bps.go.id/news/2020/10/21/391/launching-ecdi---analisis-paud-untuk-indonesia-maju.html>
- Brinkman, S. A., Hasan, A., Jung, H., Kinnell, A., Nakajima, N., & Pradhan, M. (2017). The role of preschool quality in promoting child development: evidence from rural Indonesia. *European Early Childhood Education Research Journal*, 25(4), 483-505. <https://doi.org/10.1080/1350293X.2017.1331062>
- Campbell, T. A., & McMartin, M. E. (2017). *Literacy out loud : Creating vibrant classrooms where "talk" is the springboard for all learning*. Pembroke Publishers.
- Ditjen PAUD Dikmas (Kemendikbud). 2018, 22 November. *Program 1 Desa 1 PAUD*. Diakses pada 8 Juni 2022 dari <https://paudpedia.kemdikbud.go.id/tata-kelola/>

pedoman/program-1-desa-1-paud?ref=20181122110006&ix=18

Ditjen PAUD Dikmas (Kemendikbud). 2022, 24 Februari. *17.409 Desa Belum Miliki PAUD, Gerakan 1 Desa 1 PAUD Baru Tercapai 75,1%*. Diakses pada 8 Juni 2022 dari <https://paudpedia.kemdikbud.go.id/berita/17409-desa-belum-miliki-paud-gerakan-1-desa-1-paud-baru-tercapai-751?id=704&ix=11>

Engle, P. L., Fernald, L. C. H., Alderman, H., Behrman, J., O'Gara, C., Yousafzai, A., . . . Iltus, S. (2011). Child development 2: Strategies for reducing inequalities and improving developmental outcomes for young children in low-income and middle-income countries. *The Lancet*, *378*(9799), 1339-53. Retrieved from <https://www.proquest.com/scholarly-journals/child-development-2-strategies-reducing/docview/898379466/se-2?accountid=17242>

Kompas. 2019, 29 Desember. *4 Alasan Usia Anak Masuk SD Harus 7 Tahun, Berikut Penjelasannya*. Diakses pada 7 Juni 2022, dari <https://edukasi.kompas.com/read/2019/12/29/15090501/4-alasan-usia-anak-masuk-sd-harus-7-tahun-berikut-penjelasannya?page=all>

Kemendikbud. 2019. Laporan Nasional PISA 2018 Indonesia. <http://repositori.kemdikbud.go.id/16742/1/Laporan%20Nasional%20PISA%202018%20Indonesia>

Kemendikbud. 2022, 15 Februari. *Peningkatan Dana BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan Sesuai Karakteristik Daerah*. Diakses pada 8 Juni 2022 dari <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2022/02/peningkatan-dana-bop-paud-dan-pendidikan-kesetaraan-sesuai-karakteristik-daerah>

- Kemendikbud. 2022, 24 Februari. *Ribuan Kepala Desa Berkomitmen Tingkatkan Kualitas PAUD di Desa*. Diakses pada 7 Juni 2022, dari <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2022/02/ribuan-kepala-desa-berkomitmen-tingkatkan-kualitas-paud-di-desa>
- Kemenkes. 2016. *Pedoman Pelaksanaan Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak*. Diakses pada 6 Juni 2022 dari https://banpaudpnf.kemdikbud.go.id/upload/download-center/Buku%20SDIDTK_1554107456.pdf
- National Scientific Council on the Developing Child. (2004). *Children's emotional development is built into the architecture of their brains: Working paper No. 2*. Retrieved from <http://developingchild.harvard.edu/wp-content/uploads/2004/04/Childrens-Emotional-Development-Is-Built-into-the-Architecture-of-Their-Brains.pdf>
- Pusdatin (Kemendikbud). 2018. *Analisis Efektivitas Program BOP PAUD pada Satuan Pendidikan Tahun 2018*. Diakses dari http://publikasi.data.kemdikbud.go.id/uploadDir/isi_D2795B1F-79DB-435C-869E-C8491CFA367A_.pdf
- Sierens, S., Van Avermaet, P., Van Houtte, M., & Agirdag, O. (2020). Does pre-schooling contribute to equity in education? Participation in universal pre-school and fourth-grade academic achievement. *European Educational Research Journal, 19*(6), 564–586. <https://doi.org/10.1177/1474904120925981>

Profil Penulis



Dewi Anggraeni, lahir di Bandung pada Desember 1990. Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran ini saat ini berkesempatan menjadi LPDP Awardee dan menjalani kuliah magister di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Ibu satu anak ini bekerja di Bagian Keuangan Itjen Kemdikbudristek. Melalui tulisan ia berharap dapat berkontribusi bagi dunia pendidikan yang sudah menjadi ketertarikannya sejak kuliah S1.

Perencanaan Pemulihan Bencana: Bagian Penting dari Manajemen Risiko Organisasi *(Disaster Recovery Planning: An Important Part of Management Risk of Organization)*

Oleh: Yusniar Marhaeni, S.E. (Auditor Pertama Inspektorat III)

Pentingnya Perencanaan Pemulihan Bencana Untuk Entitas Pemerintah

Bencana adalah segala hambatan yang menghalangi akses ke proses dan kegiatan utama yang ditakuti oleh setiap entitas. Bencana dapat terjadi kapan saja dan membuat proses bisnis mengalami kerusakan parah. Banyak entitas menghadapi kesulitan untuk kembali ke kondisi sebelumnya setelah mengalami bencana. Salah satu kesulitan entitas untuk bertahan dari bencana, sering disebabkan oleh terganggunya infrastruktur teknologi informasi (TI) yang menjadi salah satu kunci terpenting dalam kegiatan operasional entitas. Seperti halnya teknologi terus berkembang menjadi lebih integral untuk operasional di setiap tingkat organisasi, pekerjaan TI telah berkembang

menjadi hampir mencakup semua (Snedaker, 2013). Kontinuitas adalah persyaratan penting untuk semua bisnis, banyak contoh mengungkapkan bahwa gangguan untuk layanan TI memiliki dampak besar pada fungsi bisnis yang menyebabkan kerugian besar bagi reputasi dan pendapatan organisasi (Alhazmi dan Malaiya, 2013). Selain itu, gangguan infrastruktur TI dapat menurunkan produktivitas karyawan dan merusak hubungan pelanggan (Nelson, 2006).

Untuk entitas pemerintah, bencana berarti gangguan mendadak terhadap seluruh atau sebagian dari operasi bisnis. Meskipun tidak secara langsung mengakibatkan hilangnya pendapatan, dapat secara langsung mengakibatkan hilangnya layanan, struktur anggaran, dan penurunan dalam proses pengambilan keputusan. Kerugian itu benar-benar bisa dihindari seandainya ada cadangan data yang sah dan rencana pemulihan bencana tersedia. Perlindungan data yang tepat adalah penting untuk setiap entitas, sementara salah satu dari mereka rentan terhadap kehilangan data akibat bencana dan kurangnya cadangan dan rencana pemulihan. Ini bisa menjadi lebih buruk jika entitas tidak menyadari kecurigaan mereka sendiri terhadap kehilangan data.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada di tempat pertemuan untuk dua set gunung berapi aktif (*ring of fire*). Ada puluhan patahan aktif di wilayah Indonesia. Tercatat setidaknya ada enam bencana yang terjadi di Indonesia pada tahun 2018 dan sebagian besar disebabkan oleh gempa akibat pergeseran lempeng laut. Ketika gempa bumi terjadi, dapat diperkirakan jumlah kerugian yang dialami, baik kerugian fisik maupun yang tidak berwujud,

dan itu akan mempengaruhi ketersediaan layanan publik. Seperti yang kita pahami saat bencana terjadi, masyarakat masih membutuhkan layanan terkait kerugian yang mereka alami.

Pada 2018, tercatat dua bencana terjadi di Jakarta, ibu kota Indonesia. Seperti yang kita pahami bahwa hampir semua kantor pusat pemerintahan ada di Jakarta. Kita tidak pernah bisa membayangkan jumlah kerugian yang akan kita alami jika terjadi bencana sementara kita tidak memiliki perencanaan pemulihan bencana. Pemerintah berkewajiban menyediakan layanan publik, oleh karena itu penting untuk memiliki perencanaan pemulihan bencana. Hal-hal terkait pelanggaran keamanan, mutlak bagi setiap entitas pemerintah untuk memiliki perencanaan pemulihan bencana TI.

Kerugian fisik tidak dapat dihindari, tetapi sebagai lembaga menyediakan layanan publik, entitas pemerintah harus menyediakan tingkat layanan minimum dalam kondisi kritis. Tingkat layanan minimum dapat dilayani jika setidaknya data tersedia dan dapat diakses. Sangat penting untuk memiliki rencana situs/lokasi yang tepat untuk *server* sebagai rencana pencegahan kehilangan data penting dan rahasia. Memiliki rencana pemulihan bencana saja tidak cukup. Kita perlu menguji dan melakukan pemeliharaan untuk rencana tersebut. Kita perlu melakukan simulasi, pengujian penetrasi keamanan informasi, memperbarui aplikasi, dan pemeliharaan perangkat keras untuk memastikan bahwa rencana yang kita implementasikan berfungsi dan mutakhir.

Jenis Bencana

Bencana yang pernah terjadi di entitas serupa di area yang sama, menurut Krishnamoorthy (2012) dapat dibagi menjadi tiga jenis utama, yaitu:

1. Bencana alam atau lingkungan. Bencana yang disebabkan oleh perubahan alam atau lingkungan, misalnya: banjir, gempa bumi, badai, badai petir, kecelakaan udara, kebakaran. Perlu menilai entitas tempat lokal dan lingkungan untuk menentukan ancaman eksternal yang tepat yang dihadapi entitas.
2. Bahaya teknis atau mekanis. Bencana yang disebabkan oleh kegagalan infrastruktur teknologi informasi, misalnya: virus, *worm*, pemadaman listrik, kegagalan penyimpanan data cadangan, kegagalan sistem, dan serangan peretas seperti penolakan serangan layanan.
3. Aktivitas atau ancaman manusia. Bencana yang disebabkan oleh kesalahan manusia, misalnya: serangan berbahaya berasal dari peretas, ancaman yang tidak disengaja yang dibuat oleh karyawan yang secara tidak sengaja menghapus atau memperbarui informasi, dan ketergantungan yang berlebihan pada satu orang kunci.

Snedaker (2013) menyebut bencana kebakaran sebagai bencana yang paling umum dihadapi oleh organisasi. Sekitar 40% sampai dengan 50% dari bisnis yang mengalami kebakaran besar, keluar dari bisnis karena sebagian besar tidak memiliki rencana pemulihan bencana TI di tempat. Oleh karena itu, rencana pemulihan bencana TI telah menjadi salah satu perhatian utama bagi manajemen


TI (Kappelman, McLean, Johnson, dan Gerhart, 2014; Luftman dan Derksen, 2014). Rencana pemulihan bencana TI yang efektif sangat penting bagi organisasi untuk melindungi mereka dari kehilangan data (Hawkins, Yen, dan Chou, 2000). Tujuan utamanya adalah untuk menanggapi peristiwa bencana secepat mungkin, perencanaan pemulihan bencana TI (*IT Disaster Recovery Planning/ITDRP*) dapat membantu organisasi untuk memastikan bahwa layanan esensial dan proses bisnis mereka terus beroperasi jika terjadi bencana (Hawkins, Yen, dan Chou, 2000). Perencanaan pemulihan bencana TI melibatkan kebijakan dan prosedur yang terkait dengan kesiapan untuk pulih sehubungan dengan infrastruktur teknologi yang dijalankan organisasi.

Perencanaan Pemulihan Bencana Ti (*It Disaster Recovery Planning/ItDRP*)

Perencanaan Pemulihan Bencana TI (*IT Disaster Recovery Planning/ITDRP*) adalah rencana tindakan konsisten yang didokumentasikan secara komprehensif untuk diambil dalam rangka melindungi organisasi dari kehilangan data dan memulihkan data jika terjadi bencana (Hawkins dan Chou, 2000). Pemulihan bencana adalah bagian dari kelangsungan bisnis dan berkaitan dengan dampak langsung dari suatu peristiwa (Snedaker, 2013). **Pemulihan bencana** biasanya mengacu pada dimulainya kembali sistem yang terkena dampak bencana, misalnya, memulihkan data yang hilang dari data cadangan adalah pemulihan bencana (Campbell dan Evans, 2017). Statistik membuktikan bahwa organisasi yang mempersiapkan diri menghadapi bencana pulih tiga kali lebih cepat dan

mengurangi kerugian keuangan dan sumber daya manusia dibandingkan dengan organisasi yang tidak siap (Nelson, 2006). Banyak entitas terus bekerja tanpa gangguan signifikan ketika mereka mengadopsi rencana darurat (Ghannam, 2017). Setiap organisasi perlu menyiapkan rencana untuk mengatasi semua jenis bencana yang dapat mengganggu dan menghentikan operasi bisnis. Tanpa memiliki rencana untuk pulih dari bencana atau peristiwa apa pun, tidak peduli seberapa besar atau kecil organisasi, mereka mungkin mengalami kegagalan (Shao, 2005).

Ketika bencana terjadi, itu akan menghentikan operasi normal entitas dan membutuhkan tindakan segera untuk menangani gangguan. Gambar 1 menggambarkan siklus pemulihan bencana.



Gambar 1 Siklus Operasi Perusahaan dari Pemulihan Bencana
(sumber: CISCO Systems, Inc., 2008)

Diperlukan waktu untuk menilai penyebab pasti gangguan tersebut. Ketika penyebab gangguan dinilai dan sistem yang terkena dampak diidentifikasi, proses pemulihan dapat dimulai. Sistem pemulihan bencana hanya membantu mendukung dalam waktu singkat untuk memberikan tingkat layanan minimum. Adalah hal yang mendesak bagi suatu organisasi bahwa proses bisnis entitas untuk kembali normal sesegera mungkin pasca terjadinya gangguan. Semakin lama gangguan, semakin banyak kerugian dari operasi bisnis. Rencana pemulihan bencana juga harus menetapkan cara memulihkan operasi bisnis kembali ke keadaan normal setelah efek bencana dikurangi.

CISCO (2017) merujuk bahwa rencana pemulihan bencana harus: (1) mengidentifikasi dan mengklasifikasikan ancaman/risiko yang dapat menyebabkan bencana, (2) menetapkan sumber daya dan proses yang memastikan kelangsungan bisnis selama bencana, dan (3) menentukan pemulihan kembali mekanisme untuk membuat bisnis kembali normal dari keadaan pemulihan bencana, setelah efek dari bencana dikurangi.

Sangat disarankan untuk pengujian lebih lanjut dan meningkatkan efektivitas sistem pemulihan bencana. ITDRP harus mencerminkan perubahan baru dalam strategi bisnis dan perubahan dalam sistem informasi termasuk perangkat keras dan perangkat lunak (Chow dan on Ha, 2009).

Perencanaan Kestinambungan Bisnis (*Business Continuity Plan/BCp*)

Konsep Perencanaan Pemulihan Bencana TI (*IT Disaster Recovery Planning/ITDRP*) dikaitkan dengan Perencanaan Kestinambungan Bisnis (*Business Continuity Plan/BCP*).

Menurut Wunnava (2011), *Business Continuity Planning* (BCP) dan *IT Disaster Recovery Planning* (ITDRP) adalah rencana kontingensi utama yang dilaksanakan oleh organisasi untuk menjaga bisnis berjalan dan untuk merespon bencana yang tak terduga. BCP adalah proses yang digunakan untuk meningkatkan kelanjutan fungsi bisnis sebelum, selama dan setelah bencana dan peristiwa yang mengganggu (Nickle & Schmidt, 2001). BCP melibatkan pengumpulan beberapa kegiatan dan informasi yang dikembangkan dan dipertahankan dalam hal terjadinya bencana (Rozek & Groth, 2008).

Penekanan perencanaan kesinambungan bisnis adalah pada perlindungan semua bagian dari operasi bisnis, bukan hanya sistem teknologi informasi. Teknologi Informasi dibahas dalam perencanaan kesinambungan bisnis dalam hal dukungannya terhadap proses bisnis (Fulmer, 2004). Sistem informasi memiliki dampak dan pengaruh yang besar besar dalam mendukung organisasi dalam mencapai tujuan mereka. Gangguan atau kegagalan sistem informasi menyebabkan dampak yang parah pada praktik bisnis, dan secara berbeda, memiliki dampak besar pada kelangsungan bisnis. Karena meningkatnya ketergantungan pada sistem informasi untuk mencapai tujuan bisnis dengan suatu organisasi, setiap perusahaan yang menggunakan TI harus memenuhi kebutuhan untuk kelangsungan bisnis dan perencanaan pemulihan bencana, terlepas dari ukuran pendapatan organisasi (Snedaker, 2013).

Perencanaan kesinambungan bisnis adalah tentang melihat ke depan dan melihat apa yang berpotensi mengganggu operasi entitas dan kemudian menemukan cara untuk mengurangi atau menghindari peristiwa tersebut

(Snedaker, 2013). Ketika risiko memanifestasikan dirinya melalui peristiwa-peristiwa yang mengganggu, perencanaan kesinambungan bisnis adalah dokumen panduan yang memungkinkan tim manajemen untuk melanjutkan operasi dan menjalankan bisnis di bawah situasi yang penuh tekanan dan waktu yang ditekan. Rencana tersebut menjabarkan langkah-langkah yang harus dimulai ketika terjadi bencana, memberantasnya, dan kembali ke operasi normal. Perencanaan kesinambungan bisnis mencakup bidang-bidang berikut:

- Perencanaan dimulainya kembali bisnis: bagian dari operasi perencanaan kelangsungan bisnis;
- Perencanaan pemulihan bencana: aspek teknologi perencanaan kesinambungan bisnis yang diperlukan untuk meminimalkan kerugian dan memastikan kesinambungan fungsi bisnis penting dari organisasi jika terjadi bencana;
- Manajemen krisis: koordinasi keseluruhan respons organisasi dengan tujuan menghindari atau meminimalkan kerusakan pada keuntungan, reputasi, atau kemampuan organisasi untuk beroperasi.

Kumpulan sumber daya dapat dipecah menjadi komponen-komponen berikut: informasi, teknologi, telekomunikasi, proses, orang, dan fasilitas. Tujuan utama dari perencanaan kesinambungan bisnis adalah untuk meminimalkan kerugian dengan meminimalkan biaya yang terkait dengan gangguan dan memungkinkan organisasi untuk selamat dari bencana dan membangun kembali operasi bisnis normal. Memahami pentingnya perencanaan kesinambungan bisnis tidak cukup untuk sebuah organisasi.


Organisasi perlu menyediakan, mengembangkan, merancang, menguji, dan memelihara perencanaan kesinambungan bisnis untuk memastikan keamanan seluruh proses bisnis dari segala jenis ancaman.

Menerapkan perencanaan pemulihan bencana adalah "keharusan" bagi organisasi mana pun, terutama organisasi publik. Ancaman yang disebabkan oleh bencana adalah sesuatu yang perlu kita cegah dan antisipasi. Bencana datang tiba-tiba dan jumlah kerugiannya tidak terbayangkan. Dengan menerapkan perencanaan pemulihan bencana, sebuah organisasi akan dapat mencegah kerugian yang terlalu banyak, memperkirakan kerugian, dan juga memastikan manajemen kelangsungan bisnisnya dapat dipertahankan.

Daftar Pustaka

- Alhazmi, O. H., & Malaiya, Y. K. (2013). *Evaluating Disaster Recovery Plans Using The Cloud*. In Reliability and Maintainability Symposium (RAMS), 2013 Proceedings Annual (pp. 1-6). IEEE.
- Campbell, Bruce, & Sandra Evans. 2017. *Disaster Recovery and Business Continuity What Every Executive Needs to Know*. Clare Computer Solutions
- Chow, W. S., & On Ha, W. (2009). *Determinants of The Critical Success Factor of Disaster Recovery Planning for Information Systems*. Information Management & Computer Security, 17(3), 248-275.
- CISCO System, Inc. 2008. *Disaster Recovery: Best Practices*. CISCO Public Information

- Ghannam, Mohamed Ziyad. 2017. *Challenges and Opportunities of Having an IT Disaster Recovery Plan*. Umea Universitat
- Hawkins, S. M., Yen, D. C., & Chou, D. C. (2000). *Disaster Recovery Planning: A Strategy for Data Security*. Information management & computer security, 8(5), 222-230.
- Kappelman, L., McLean, E., Johnson, V., & Gerhart, N. (2014). *The 2014 SIM IT Key Issues and Trends Study*. MIS Quarterly Executive, 13(4), 237-263
- Krishnamoorthy, Divya. 2012. *Disaster Recovery Planning*. The 4th International Workshop on Independent Verification & Validation of Software
- Nelson, K. (2006, January). *Examining Factors Associated with It Disaster Preparedness*. In System Sciences, 2006. HICSS'06. Proceedings of the 39th Annual Hawaii International Conference on (Vol. 8, pp. 205b-205b). IEEE
- Nicolette, C. and Schmidt, J. (2001). *Business Continuity Planning-Description & Framework*. Business Continuity Planning white paper.
- Rozek, P., & Groth, D. (2008). *Business Continuity Planning*. Health management technology, 29(3), 10.
- Shao, B. B. (2005). *Optimal Redundancy Allocation for Information Technology Disaster Recovery in The Network Economy*. IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing, 2(3), 262-267.



Snedaker, S. (2013). *Business Continuity and Disaster Recovery Planning for IT Professionals*. Newnes

Wunnava, S. (2011). *Application of Protection Motivation Theory to Study The Factors that Influence Disaster Recovery Planning: An Empirical Investigation*. Louisiana Tech University

Profil Penulis



Yusniar Marhaeni, lulusan Akuntansi Universitas Negeri Malang dan Akuntansi Forensik University of New Haven. Saat ini bekerja sebagai auditor di Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek. Penulis memiliki hobi membaca dan bepergian. Bagi penulis, menulis merupakan cara berbagi pengalaman dan memotivasi untuk pengembangan kompetensi dan *skill*.

Medical Check Up bagi Pekerja, Antara Untung atau Rugi?

Oleh: dr. Novrina Wahidah Resti

Medical Check Up (MCU) merupakan paket pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh yang dapat digunakan untuk mendeteksi gejala penyakit lebih dini. Selain itu MCU berguna untuk menyelidiki suatu penyakit secara lebih mendalam yang sangat diperlukan dalam tindakan pengobatan, juga dapat digunakan untuk mendeteksi penyakit tanpa gejala serta penyakit degeneratif kronis, yang sering dihubungkan dengan gaya hidup modern.

Sejatinya semua orang membutuhkan MCU secara rutin termasuk MCU untuk pekerja atau pegawai. MCU dapat dilakukan di awal penerimaan pekerja dan dilakukan rutin secara berkala selama masa kerja. MCU pekerja memiliki manfaat untuk memitigasi risiko kesehatan baik fisik maupun mental. Karena kondisi kesehatan baik fisik dan mental seseorang dapat mempengaruhi jenis pekerjaan ataupun jabatan yang akan dijalankan.

MCU tidak hanya bermanfaat bagi pekerja secara individu, tetapi juga memiliki manfaat bagi perusahaan atau lembaga pemberi kerja.

MCU Dapat Melihat Kemampuan Fisik maupun Mental Seorang Pekerja

MCU dapat melihat kemampuan fisik maupun mental seorang pekerja dalam menjalankan suatu jabatan atau pekerjaan sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya penyebaran penyakit menular, kecelakaan kerja, dan penyakit akibat kerja. Telah diamanatkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. Per.02/Men/1980 Tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja. MCU dapat dilakukan saat prakerja dan MCU berkala. Pemeriksaan kesehatan Berkala dimaksudkan untuk mempertahankan derajat kesehatan tenaga kerja sesudah berada dalam pekerjaannya, serta menilai kemungkinan adanya pengaruh-pengaruh dari pekerjaan seawal mungkin yang perlu dikendalikan dengan usaha-usaha pencegahan.

MCU sebagai Usaha Pencegahan Dini Gangguan Kesehatan

MCU menjadi usaha pencegahan dini adanya gangguan kesehatan yang mungkin terjadi di kemudian hari sehingga dapat diantisipasi risiko-risiko kesehatan yang timbul dari pekerjaan dan dicegah agar tidak berkembang lebih buruk. Dalam kesehatan kerja dikenal dengan penyakit akibat kerja (PAK), yaitu penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan atau lingkungan kerja. Setiap pekerjaan memiliki risiko kesehatan, pekerja kantor dengan pola hidup *sedentary* memiliki risiko tinggi penyakit kardiovaskuler, pekerja industri memiliki risiko terpapar bahan-bahan kimia berbahaya. Karena itu, MCU sangat dibutuhkan untuk mengevaluasi kondisi kesehatan pekerja selama menjalankan tugasnya.

Mengetahui Sejak Awal Adanya Tanda dan Gejala Gangguan Kesehatan

Dengan MCU, pekerja dapat mengetahui sejak awal adanya tanda dan gejala gangguan kesehatan sehingga dapat ditangani lebih awal dan mencegah timbulnya komplikasi. Baik PAK atau bukan PAK, sebaiknya dapat didiagnosis dan ditatalaksana sedini mungkin. Selain untuk mencegah komplikasi berat pada pekerja, anggaran yang dibutuhkan untuk pengobatan juga akan lebih kecil. Adanya gangguan kesehatan akan meningkatkan risiko ketidakhadiran bekerja dan meningkatkan risiko kecelakaan kerja, karena kedua hal ini akan mengganggu operasional serta produktivitas suatu perusahaan atau lembaga pemberi kerja. Namun, kebanyakan masyarakat Indonesia beranggapan pemeriksaan ini masih sebagai suatu pemborosan. Dengan dilakukan pemeriksaan MCU secara rutin sejatinya justru dapat menghemat biaya pengobatan karena akan menurunkan angka kesakitan ataupun kematian. Dengan dilakukan MCU secara rutin hal ini dapat mengurangi kerugian institusi baik secara materil ataupun imateril.

Usaha Edukasi Pekerja untuk Menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

MCU merupakan usaha edukasi pekerja untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) baik di lingkungan kerja ataupun di lingkungan keluarga. PHBS di tempat kerja adalah kegiatan untuk memberdayakan para pekerja agar tahu dan mau untuk melakukan PHBS dan berperan dalam menciptakan tempat kerja yang sehat. Manfaat PHBS di tempat kerja yaitu para pekerja mampu meningkatkan kesehatannya dan tidak mudah sakit,

meningkatkan produktivitas kerja dan meningkatkan citra tempat kerja yang positif. Dengan mengetahui hasil pemeriksaan kesehatannya, maka individu pekerja dapat menentukan langkah-langkah pencegahan penyakit untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuhnya.


Sebagai Usaha Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Lingkungan Perusahaan atau Lembaga

Setiap pemberi kerja, perusahaan atau lembaga wajib melakukan usaha pencegahan Penyakit Akibat Kerja (PAK) salah satunya dengan melakukan MCU rutin. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) RI No.88 tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja. Pemerintah telah menetapkan standar kesehatan kerja meliputi pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, penanganan penyakit, dan pemulihan kesehatan. MCU merupakan suatu bagian dari upaya pencegahan penyakit. Bagi perusahaan atau lembaga yang telah memiliki program dan menerapkan K3, hasil MCU pekerja dapat dijadikan salah satu dasar untuk mengevaluasi keberhasilan penerapan K3 di lingkungannya.

Standar Kesehatan Kerja



Pencegahan Penyakit dalam Kesehatan Kerja



Medical Check Up (MCU) Prakerja dan Berkala

Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per.02/Men/1980 Tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja disebutkan tentang MCU prakerja dan MCU berkala.

Pemeriksaan kesehatan prakerja/sebelum bekerja ditujukan agar tenaga kerja yang diterima berada dalam kondisi kesehatan yang setinggi-tingginya, tidak mempunyai penyakit menular yang akan msengenai tenaga kerja lainnya, dan cocok untuk pekerjaan yang akan dilakukan sehingga keselamatan dan kesehatan tenaga kerja yang bersangkutan dan tenaga kerja yang lain-lainnya dapat dijamin. Disebutkan bahwa pemeriksaan kesehatan sebelum kerja meliputi pemeriksaan fisik lengkap, kesehatan mental, kesegaran jasmani, rontgen paru-paru (bilamana mungkin) dan laboratorium rutin, serta pemeriksaan lain yang dianggap perlu.

Pemeriksaan kesehatan berkala dimaksudkan untuk mempertahankan derajat kesehatan tenaga kerja sesudah

berada dalam pekerjaannya, serta menilai kemungkinan adanya pengaruh-pengaruh dari pekerjaan seawal mungkin yang perlu dikendalikan dengan usaha-usaha pencegahan. MCU berkala paling tidak dilaksanakan satu tahun sekali. Pemeriksaan kesehatan berkala meliputi pemeriksaan fisik lengkap, kesehatan mental, kesegaran jasmani, *rontgen* paru-paru (bilamana mungkin), dan laboratoriuin rutin serta pemeriksaan lain yang dianggap perlu.

Pegawai atau pekerja adalah aset bagi sebuah perusahaan ataupun lembaga pemberi kerja. Oleh karena itu, *medical check-up* harusnya menjadi salah satu kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh para pemberi kerja baik perusahaan maupun lembaga karena MCU tidak hanya memberi keuntungan bagi pekerja tetapi juga keuntungan bagi perusahaan atau pemberi kerja dalam perspektif yang lebih luas. Mitigasi risiko kesehatan untuk menghindari kerugian materil maupun imateril demi mencapai tujuan organisasi.

Referensi

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. Per.02/Men/1980 Tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja
- Hakro,S., & Jinshan,L. 2019. Workplace Employees Annual Physical Checkup and During Hire on the Job to Increase Health-care Awarness Perception to prevent Disease Risk: A Work for Policy-Implementable Option Globally. *Safety and Health at Work*, 10 (2), pp.132-140.

Profil Penulis



dr. Novrina Wahidah Resti, lahir di Jakarta 19 November 1988. Masuk pendidikan kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta pada tahun 2006 dan menyelesaikan jenjang profesi dokter di tahun 2012. Sangat menyukai *traveling* dan wisata kuliner. Saat ini menjabat sebagai Dokter Ahli Muda di Sekretariat Jenderal Kemdikbudristek. Menulis dijadikan sebagai sarana untuk memaksa diri sendiri untuk terus belajar dan memperbaharui ilmu kedokteran yang nantinya akan digunakan untuk memberikan penanganan terbaik untuk pasien. Sukses adalah bermanfaat sebanyak-banyaknya bagi orang lain dan mampu menyukseskan orang lain.